PANDANGAN ULAMA TENTANG *PREWEDDING* BAGI CALON PENGANTIN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM

(Studi Fenomenologi di Desa Sungai Liuk)

SKRIPSI

OLEH:

KAFILA ISNA RIBMA

NIM. 2210201013

MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

TAHUN 2025 M/ 1447 H

PANDANGAN ULAMA TENTANG *PREWEDDING* BAGI CALON PENGANTIN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM

(Studi Fenomenologi di Desa Sungai Liuk)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

OLEH:

KAFILA ISNA RIBMA

NIM. 2210201013

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

TAHUN 2025 M/ 1447 H

KEMENTERIANAGAMA
INSTITUTAGAMAISLAMNEGERI(IAIN)KERINCI
FAKULTASTARBIYAHILMUKEGURUAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jl.KaptenMuradi,SungaiLiuk,Telp.0748–21065Faks:0748–2211,KodePos.37112.

PENGESAHAN

Skripsi Kafila Isna Ribma NIM. 2210201013 dengan judul "Pandangan ulama tentang *prewedding* bagi calon pengantin dan relevansinya dengan pendidikan Islam (studi fenomenologi di Desa Sungai Liuk)" telah diuji dan dipertahankan pada tanggal 9 April 2026.

Dewan Penguji

Dr. Pristian Hadi Putra, M.Pd
NIP.198707012019031005 — **Ketua Sidang**

Muhammad Alfian, M.Pd
NIP.199112022018011002 — **Penguji I**

Birrul Walid Primadasa, M.Pd.I
NIP.198901182025211004 — **Penguji II**

Mengesahkan,
Dekan FTIK

Dr. Eva Ardinal, M.A
NIP.196308122011011005

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Fatnan Asbupel, M.Pd
NIP.199604202022031002

Dr. Pristian Hadi Putra. M.Pd

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Sungai Penuh. Desember 2025

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kerinci
di
Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamulaikum Wr, Wb.

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi mahasiswa **Kafila Isna Ribma, NIM 2210201013** yang berjudul **Pandangan Ulama Tentang Prewedding Bagi Calon Pengantin Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam (studi Fenomenologi Di Desa Sungai Liuk)** dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna memperoleh Sarjana Pendidikan (S.Pd.) Jurusan Pendidikan Agama Islam fakultas Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik.

Demikian disampaikan, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing 1

Dr. Pristian Hadi Putra. M.Pd
NIP. 198707012019031005

PERSETUJUAN

Judul Skripsi: Pandangan Ulama Tentang *Prewedding* Bagi Calon Pengantin Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam (Studi Fenomenologi di Desa Sungai Liuk)

Nama : KAFILA ISNA RIBMA

NIM : 2210201013

Jurusan : Pendidikan Agam Islam

Fakultas :Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyhkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kerinci.

Sungai Penuh, September 2025

Pembimbing

Dr. Pristian Hadi Putra, M.Pd

NIP. 198707012019031000

ABSTRAK

Kafila Isna Ribma, 2025. Pandangan Ulama tentang *Prewedding* bagi Calon Pengantin dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam (Studi Fenomenologi di Desa Sungai Liuk).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan ulama terhadap praktik *prewedding* bagi calon pengantin serta relevansinya dengan pendidikan Islam, khususnya dalam konteks fenomenologi masyarakat Desa Sungai Liuk. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami pengalaman dan persepsi ulama serta calon pengantin terhadap *prewedding*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan *prewedding* di Desa Sungai Liuk terbagi menjadi tiga tahapan ada perencanaan, pelaksanaan dan hasil. Mayoritas ulama di Desa Sungai Liuk memandang bahwa *prewedding* harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dengan menjaga aurat, menghindari kontak fisik, dan tidak menampilkan kemesraan yang berlebihan sebelum menikah. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendidikan Islam berperan penting dalam mengarahkan calon pengantin untuk menjalankan praktik *prewedding* yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan institusi pendidikan Islam dalam mengembangkan program pendidikan yang mendukung pernikahan yang Islami. Relevansi *prewedding* dengan pendidikan agama Islam juga terungkap dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan yang disampaikan kepada pasangan, yang bertujuan memperkuat nilai-nilai keislaman dalam persiapan pernikahan. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana praktik *prewedding* dapat diintegrasikan secara harmonis dengan pendidikan Islam agar menciptakan calon pengantin yang matang secara spiritual dan sosial.

Kata Kunci: *Prewedding*, Ulama, Calon Pengantin, Pendidikan Islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

ABSTRACT

Kafila Isna Ribma, 2025. Ulama's Views on Pre-Wedding Photography for Prospective Brides and Grooms and Their Relevance to Islamic Education (A Phenomenological Study in Sungai Liuk Village).

This study aims to examine the views of ulama on the practice of pre-wedding photography for prospective brides and grooms and its relevance to Islamic education, specifically within the phenomenological context of the Sungai Liuk Village community. This study used a qualitative approach with phenomenological methods to understand the experiences and perceptions of ulama and prospective brides and grooms regarding pre-wedding photography. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation studies.

The results of the study indicate that the implementation of pre-wedding activities in Sungai Liuk Village is divided into three stages: planning, implementation, and assessment. The majority of Islamic scholars in Sungai Liuk Village believe that pre-wedding activities must be carried out in accordance with Islamic law, by maintaining modesty, avoiding physical contact, and not displaying excessive affection before marriage. This study also found that Islamic education plays an important role in guiding prospective brides and grooms to carry out pre-wedding practices in accordance with Islamic teachings, thereby creating a family that is sakinah, mawaddah, and rahmah. The findings of this study are expected to serve as a reference for the community and Islamic educational institutions in developing educational programs that support Islamic marriage. The relevance of pre-wedding activities to Islamic religious education is also revealed in the form of counseling and guidance provided to couples, which aims to strengthen Islamic values in marriage preparation. This study provides insight into how pre-wedding practices can be harmoniously integrated with Islamic education to create prospective brides and grooms who are spiritually and socially mature.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

***Keywords**: Pre-wedding, Ulama, Brides and Grooms, Islamic Educati.*

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Persembahan

Kupersembahkan karya ilmiahku ini untuk Ayahanda Muhammad Husni dan Ibunda Musnaini beserta buat Kakak, Abang dan Ponakan dan keluargaku semua yang senantiasa membimbing dan mengarahkan menjadi lebih baik dalam penyelesaian skripsi ini, buat sahabat- sahabat kelas 7 A PAI menjadi bagian penting dalam penyelesaian skripsi ini.

Motto:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS.Al-israa: 32).*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: KAFILA ISNA RIBMA
NIM	: 2210201013
Tempat /Tanggal Lahir	: Koto dua/ 28 Februari 2005
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Pendidikan Agam Islam
Fakultas	: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul	:Pandangan Ulama Tentang *Prewedding* Bagi Calon Pengantin Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam (Studi Fenomenologi di Desa Sungai Liuk)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar- benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang semuanya yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, haltersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, September 2025



KAFILA ISNA RIBMA
NIM.2210201013

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ للّٰهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَىَ اَشْرَفِ اللأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **"Pandangan Ulama Tentang *Prewedding* Bagi Calon Pengantin Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam (Studi Fenomenologi di Desa Sungai Liuk)".** Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan Instiitut Agama Islam (IAIN) Kerinci.

Penyusun juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian, penulis berusaha semaksimal mungkin agar penyusunan skripsi ini berhasil dengan sebaik-baiknya sehingga dapat diterima dan disetujui pada saat sidang skripsi.

Dalam menyusun skripsi ini Penulis banyak dapat petunjuk, bantuan dan dorongan yang sangat berharga dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci beserta Wakil Rektor I, II dan III IAIN Kerinci yang telah memberikan kesempatan fasilitas dan dukungan selama saya menempuh Pendidikan di IAIN Kerinci ini.
2. Dekan, beserta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah menyetujui penulisan skripsi ini.
3. Bapak Fatnan Asbupel, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam, yang telah memberi bimbingan dan mengarahkan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Jafni Nawawi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan dan bimbingan akademik kepda penulis selama menempuh pendidikan.
5. Bapak Dr. Pristian Hadi Putra, M.Pd selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, saran dan motivasi yang di berikan.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta pegawai IAIN Kerinci yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah banyak memberikan pengetahuan, ilmu, serta informasi kepada penulis.
7. Kepala Desa Sungai Liuk yang telah memberi izin dan membantu pelaksanaan penelitian dan kepada Ulama, Calon Pengantin dan Tokoh Masyarakat di Desa Sungai Liuk, beserta para informan lainnya, yang telah memberikan informasi selama penelitian untuk menyusun skripsi ini.
8. Kepala dan Staf Perpustakaan IAIN Kerinci yang telah memberikan layanan baik kepada penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

9. Orang tua, saudara-saudara dan keluarga, atas do'a, bimbingan, dukungan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya bisa mendo'akan semoga bantuan, bimbingan, dorongan dan pelayanan yang baik tersebut dapat pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Sungai Penuh, September 2025

KAFILA ISNA RIBMA
NIM. 2210201013

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
PENGESAHAN **ii**
NOTA DINAS **iii**
LEMBAR PERSETUJUAN **iv**
ABSTRAK **v**
PERSEMBAHAN MOTTO **vii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN **viii**
KATA PENGANTAR **ix**
DAFTAR ISI **xii**
DAFRAT GAMBAR **xiv**
DAFTAR TABEL **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan Penelitian 9
F. Manfaat penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
BAB II KAJIAN TEORI **14**
A. *Prewedding* 14
1. Pengertian *Prewedding* 14
2. Tujuan *Prewedding* 16
3. Alasan yang Mendorong Calon Pengantin Melakukan Foto *Prewedding* 18
4. Berpakaian menurut Wanita Muslimah 19
B. Calon pengantin 23
1. Pengertian calon Pengantin 23
2. Syarat-syarat dan Rukun Nikah 25
C. Ulama 31
1. Pengertian Ulama 31
2. Sejarah Ulama 35
D. Pendidikan Islam 39
1. Pengertian Pendidikan Islam 39
2. Dasar Pendidikan Islam 41
3. Tujuan Pendidikan Islam 48
4. Fungsi Pendidikan Islam 51
5. Nilai-nilai Pendidikan Islam 52
E. Penelitian relevan 54

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

F. Kerangka Konseptual.....59
BAB III METODE PENELITIAN61
A. Jenis penelitian dan pendekatan61
B. Jenis dan sumber data61
C. Informan penelitian.....62
D. Teknik pengumpulan data.....63
E. Teknik Analisis Data66
F. Teknik Keabsahan Data.....68
BAB IV HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN.....73
A. Gambaran Objek Penelitian73
B. Hasil Penelitian88
1. Pelaksanaan *Prewedding* bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk.....88
2. Pandangan Ulama terhadap *prewedding* bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk.....102
3. Rrelevansi pelaksanaan *Prewedding* bagi calon pengantin dalam Pendidikan Islam.....109
C. Pembahasan.....112
1. Pelaksanaan *Prewedding* bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk.....113
2. Pandangan Ulama terhadap *prewedding* bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk.....118
3. Rrelevansi pelaksanaan *Prewedding* bagi calon pengantin dalam Pendidikan Islam.....122
BAB V PENUTUP.....127
A. Kesimpulan127
B. Saran.....129
DAFTAR PUSTAKA.....130
DOKUMENTASI136
LAMPIRAN.....139

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

4.1 Peta Lokasi Desa Sungai Liuk85

4.2 Rekapitulasi Kelompok Umur.....86

4.3 Rekapitilasi Status Hubungan Keluarga Penduduk.....86

4.4 Rekapitulasi Mata Pencaharian Penduduk87

4.5 Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Penduduk87

4.6 Foto *Prewedding* Bagi Calon Pengantin91

4.7 Foto Prewedding Bagi Calon Pengantin116

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR TABEL

2.1 Desain Penelitian.....59

4.1 Foto *Prewedding* Bagi Calon Pengantin123

4.2 Foto *Prewedding* Bagi Calon Pengantin123

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir bathin. antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Abdul Rahman, 2003).

Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sacral, di dalam acara pernikahan dihadiri para tamu undangan .

Undangan merupakan sarana pemberitahuan kepada orang lain untuk menghadiri pesta pernikahan. Pada masa lalu, orang memberitahu pesta pernikahan kepada kenalan dan khalayak hanya dengan lisan. Di kampung-kampung yang pergaulan masyarakatnya masih erat dan terbatas, penyampaian undangan lisan ini sekaligus mempererat tali silaturahmi. Dengan undangan lisan, berhadap-hadapan, terlihat kesucian hati dan kebersihan niat si pengundang (Armaidi Tanjung, 2007).

Karena perkembangan zaman, undangan kini banyak macam-macamnya, dari mulai secara lisan maupun tertulis. Kini undangan tertulis telah mengalami

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

kemajuan yang sangat pesat. Undangan menjadi banyak modelnya, dari yang biasa hingga yang luar biasa.

Undangan pernikahan kini tidak hanya berfungsi sebagai pemberitahuan untuk menghadiri pesta pernikahan saja, tetapi undangan kini telah bertambah fungsi sebagai fungsi prestise atau sebuah kehormatan dari keluarga mempelai yang mengundang. Kini banyak undangan dengan desain-desain yang unik dan menarik. Adapula undangan yang menggunakan desain dengan foto calon mempelai yang telah diambil sebelum akad dilakukan. Pengambilan foto mempelai sebelum akad dilakukan dinamakan foto *prewedding* (Kasih, 2019).

Foto *prewedding* merupakan suatu pengambilan gambar yang dilakukan oleh calon pasangan pengantin yang belum sah menjadi suami istri atau sebelum di ucapkannya akad dalam pernikahan. Salah satu seni dari foto *prewedding* itu adalah ditampilkannya foto *prewedding* dalam resepsi pernikahan. Pada foto *prewedding* konsep yang umumnya ditonjolkan adalah gaya sikap badan (*pose*) pasangan laki-laki dan perempuan dalam sebuah bingkai foto. Foto *prewedding* memperlihatkan secara jelas makna, kapan, dan dimana peristiwa itu terjadi. Konsep ini digambarkan dalam momen-momen romantis yang direkayasa melalui konsep yang kreatif. Banyak cara yang digunakan untuk mengekspresikan konsep-konsep tersebut. Ada yang menggunakan konsep siluet, pemotretan di hutan, pantai dan sebagainya.

Demi hasil foto yang bagus, biasanya pelanggan hanya mengikuti arahan yang diberikan oleh *fotografer* tanpa memperhatikan bahwa sesungguhnya mereka belum muhrim dan terkadang mereka membuka auratnya. Padahal

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

menutup aurat merupakan suatu kewajiban seorang muslim dan muslimah, karena ada unsur keburukan dalam menampakkannya (Sumiati, 2022).

Foto *prewedding* ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kerinci Sungai penuh khususnya di desa Sungai liuk Kecamatan Pesisir bukit masyarakat selalu melakukan kebiasaan sebelum menikah yang disebut dengan foto *prewedding*. Hal-hal yang semakin membuat miris seperti beradegan mesra, Foto *Prewedding* yang mengedepankan kaidah-kaidah Syariat Islam dengan cara mengenakan pakaian yang menutup aurat dan menjaga jarak dari sentuhan jarang ditemukan, di era modern saat ini foto *prewedding* kebanyakan yang mengenakan dan beradegan mesralah yang lebih mendominasi dan membudaya di tengah fakta yang ada hingga sering kali ditemukan adegan yang belum selayaknya dilakukan oleh pasangan yang belum menikah. Adegan yang penuh dengan unsur syahwat seperti merangkul, menggendong. bergandengan tangan, bahkan bercumbu mesra.

Pendidikan Islam menanamkan pentingnya menjaga adab dalam interaksi, seperti menundukkan pandangan dan membatasi pergaulan, serta mematuhi syarat-syarat pertemuan yang diperbolehkan, agar tercipta hubungan sosial yang harmonis dan sesuai nilai-nilai Islam. Dalam Islam, pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah diatur ketat untuk menghindari perbuatan yang dilarang, seperti berduaan tanpa mahram, bercanda melebihi batas, dan tidak menutup aurat (Humaidi, 2018). Setelah menikah, hubungan suami istri diizinkan dalam batasan yang halal dan menjadi bagian dari ibadah serta kewajiban dalam rumah tangga. Pendidikan Islam mengajarkan agar setiap individu memahami

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

perbedaan status ini dan menjalankan tata pergaulan sesuai dengan hukum Islam, guna menjaga moralitas dan kehormatan.

Berbeda dengan tata pergaulan orang-orang yang belum menikah ataupun baru akan mau menikah. Islam sama sekali melarang dan membatasi ruang gerak laki-laki dan perempuan. Tindakan bermesraan, berpelukan ataupun bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak dibenarkan, bahkan di dalam catatan Abu Syuqqah, dan beberapa ulama lain menyatakan ada larangan memandang lawan jenis. Begitupun yang dikemukakan Muhammad Mutawalli Al-Syar"rawi. Bahkan menurut beliau, tindakan memandang lawan jenis, campur atau saling bercampur dengannya, bergaul dengan akrab ialah termasuk ke dalam larangan Allah SWT. (Syuqqah, 1998). dalam bentuk larangan mendekati zina seperti tergambar di dalam QS.Al-Isra" [17] ayat 32. Sepanjang seorang perempuan menurut syariat dapat dinikahi (bukan mahram) oleh seorang laki-laki maka ia tidak mempunyai alasan untuk bergaul akrab dengannya dan dia harus menjauhi darinya (Mutawalli, 2006).

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*

Ayat di atas menjadi dalil dasar dalam pergaulan laki-laki dan perempuan yaitu larangan untuk mendekati perbuatan zina. Para ulama tafsir, misalnya Imam Al-Thabari menerangkan ayat tersebut berisi informasi tentang larangan seorang muslim untuk mendekati zina, sebab zina adalah perbuatan keji, jalan yang buruk dan hanya dilakukan oleh ahli maksiat (Aini, 2021).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Namun ada beberapa alasan masyarakat melakukan foto *preweding* yaitu foto *prewedding* dilakukan guna untuk memberi tahu identitas calon pengantin kepada para undangan seperti yang sering dilihat di dalam undangan pernikahan maupun sovenir pernikahan lainnya foto *prewedding* dilakukan juga disamping untuk memberi tahu identitas calon pengantin juga sebagai kenang-kenangan kedua calon mempelai sebelum sah menjadi pasangan suami isteri.

Foto *prewedding* dilakukan juga sebagai hiasan disudut dekorasi pernikahan, walaupun demikian sebenarnya salah satu dari Masyarakat sungai liuk menyadari bahwa di dalam Islam, kegiatan foto *prewedding* sebenarnya tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang dilarang seperti ikhtilat (campur baur laki-laki dan perempuan bukan mahram), khalwat (berduaan), dan pose yang mendekati zina. Namun, karena foto prewedding sudah menjadi budaya yang melekat dalam masyarakat, kegiatan ini dianggap biasa dan sulit dihindari.

Ada juga alasan masyarakat yang tidak melakukan kebiasaan foto *Prewedding*. Selain karena sikap Fanatik dalam beragama masyarakat yang tidak melakukan foto *Prewedding* mengerti dalam agama Islam melakukan kebiasaan tersebut adalah haram. Selain karena haram, melakukan kebiasaan foto *prewedding* juga dalam Islam tidak menjadi syarat sahnya pernikahan (Cahyati, 2018). Menurut masyarakat melakukan foto *prewedding* juga diperlukan biaya yang besar sementara perekonomian masyarakat di desa sungai liuk cukup bervariasi.

Sebuah pernikahan yang suci sungguh telah dikotori dengan kebiasaan melakukan pemotretan *Prewedding* yang beradegan dan berpakaian yang

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

terlarang oleh Syariat Islam. Hal ini cukup membuktikan bahwa berkembangnya teknologi tidak menentukan perilaku masyarakat akan semakin membaik, justru dijadikan fasilitas untuk melanggar nilai nilai agama yang telah termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Bahkan hal ini menjadi membudaya (Helmi, 2016).

Maka kita sebagai umat Islam foto *prewedding* adalah sesuatu yang dibolehkan sepanjang dalam pelaksanaannya tidak ada sebab atau alasan yang melanggar syariat, misalnya di antara kedua calon tidak saling berpelukan, berfoto mesra, bergandengan tangan, dan lainnya.

Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menjalankan kehidupan yang seimbang antara menjalankan ajaran agama dan menghargai budaya serta tradisi yang ada di masyarakat. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan pada pemahaman ajaran agama, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Kita boleh mengikuti budaya atau tradisi masing-masing selama hal tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal. selain menekankan pemahaman ilmu, juga diajarkan nilai-nilai etika dan sopan santun dalam berinteraksi sosial. Hal ini sangat penting untuk membentuk karakter yang baik dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Namun yang terjadi di Desa Sungai Liuk masih banyak masyarakat yang melakukan kebiasaan sebelum menikah yang disebut dengan foto *Prewedding*, foto *prewedding* yang dipraktikkan tidak sejalan dengan nilai- nilai kesopanan, penghormatan, dan pengendalian diri yang dianggap sangat berguna dalam kehidupan sehri- hari dan tidak sejalan dengan etika dan perilaku Islami, karena

dalam prosesnya terjadi interaksi saling bermesraan antara kedua calon, adanya sentuhan, saling berdekatan, berpelukan, memegang tangan dan berpakaian ketat.

Berdasarkan hasil wawancara ulama, penulis menemukan bahwa 3 ulama yang ada di Desa Sungai Liuk seperti buya Alwilamid S.Pd,I, ustadz wais serta Ibuk Musnaini, menegaskan bahwa kegiatan *prewedding* di Desa Sungai Liuk kurang sesuai dengan nilai-nilai etika yang dianut dalam pendidikan Islam. Hal ini karena dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi yang sebaiknya dihindari sebelum adanya ikatan resmi, seperti sentuhan fisik dan kedekatan emosional yang berlebihan. Pendidikan Islam mengajarkan pentingnya menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan dengan menerapkan sikap saling menghormati dan menjaga jarak dalam pergaulan. Pasangan yang belum memiliki status resmi sebagai suami istri sebaiknya menghindari interaksi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau ketidakwajaran.

Hasil wawancara dengan Ulama di Desa Sungai Liuk menunjukkan adanya dua pendapat. Kelompok pertama seperti buya Mursalin S.Pd,I dan buya Khairul menganggap foto *prewedding* sebagai bagian dari budaya dan tren yang sah serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai modernitas. Kelompok kedua seperti buya Alwilamid S.Pd,I, ustadz wais serta Ibuk Musnaini, melihat *prewedding* sebagai perilaku yang mendekati pelanggaran terhadap norma-norma etika dan moral yang diajarkan dalam pendidikan Islam.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada, Minggu 12 April 2026,di siulak pasangan calonpengantin yang bernama Eliza dan Alde, pemotretan *prewedding* menunjukkan adanya kecenderungan pada calon pengantin untuk

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

mengikuti tren yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan etika dalam Islam. Seperti, pose berpelukan, bergandeng tangan, atau mengenakan pakaian yang memperlihatkan postur tubuh perempuan sebelum menikah, dapat menimbulkan situasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesopanan dan menjaga batasan dalam interaksi antara lawan jenis. Di kalangan Generasi muda sekarang cenderung mengikuti tren sosial dan kesadaran akan pentingnya menjaga nilai-nilai agama dan budaya. Beberapa pasangan berusaha menjaga batasan dengan berpakaian sopan dan menghindari kontak fisik yang tidak perlu, sementara yang lain cenderung mengabaikan hal tersebut demi mengikuti gaya *prewedding* yang sedang populer, Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman dan sikap generasi muda terhadap fenomena ini. Melalui pendidikan yang baik masyarakat dapat diberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kesopanan, etika, dan pentingnya menjaga batasan dalam interaksi sosial, khususnya menjelang pernikahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik dan merasa penting untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang "**Pandangan Ulama Tentang *Prewedding* Bagi Calon Pengantin Dan Relevasinya Dengan Pendidikan Islam**"

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian budaya modern *prewedding* dengan nilai pendidikan Islam: Fenomena foto *prewedding* yang populer di kalangan masyarakat.

2. Tren *prewedding* yang berpotensi melanggar syariat.

3. Dampak sosial dan pendidikan dari praktik pre-wedding terhadap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam di masyarakat.

C. Batasan Masalah

Agar Skripsi ini menjadi lebih fokus, maka peneliti membatasi penelitian ini berkenaan: *Prewedding* bagi calon pengantin yang ingin melaksanakan ijab kabul, pandangan yang berbeda- beda dari ulama terkait pelaksaan *prewedding* dan relevasinya dengan pendidikan Islam yang terkait bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *Prewedding* bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk?
2. Bagaimana pandangan ulama terhadap *Prewedding* bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk?
3. Bagaimana relevasi pelaksanaan *prewedding* bagi calon pengantin dalam Pendidikan islam?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Prewedding* bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

2. Untuk mengetahui pandangan ulama terhadap *Prewedding* bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk.
3. Untuk mengetahui relevansi pelaksanaan *prewedding* bagi calon pengantin dalam Pendidikan islam.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan bagi calon pengantin agar memahami batasan-batasan etika dan moral dalam praktik *prewedding*, sehingga mereka dapat mengenali nilai-nilai yang dianjurkan dalam pendidikan karakter yang berlaku serta ulama menyebarkan informasi mengenai pandangan ulama dapat membantu masyarakat mengambil keputusan yang lebih bijak terkait tradisi ini agar dapat mengurangi risiko perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial dengan memberikan alternatif praktik *prewedding* yang selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang menekankan akhlak mulia dan tanggung jawab sosial.

2. Manfaat praktis

 Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai moral dan etika dalam pernikahan serta mendorong calon pengantin untuk mengikuti norma-norma sosial yang positif dan memberikan pedoman bagi fotografer dalam melakukan sesi foto *prewedding* yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam dan budaya yang baik.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

G. Definisi Operasional

Agar tidak sulit dalam memahami suatu istilah yang terdapat dalam penelitian ini, berikut peneliti uraikan pengertian tentang istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini:

1. *Prewedding*

 Foto *prewedding* merupakan salah satu tren yang sedang populer di kalangan masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menjadi salah satu rangkaian acara. pernikahan yang dilakukan sebelum ijab qabul. Foto *prewedding* biasanya dilakukan di tempat- tempat yang indah dan romantis, seperti pantai, taman, atau gedung (Anantiya, 2023).

 Yang dimaksud dengan *prewedding* dalam penelitian ini adalah sesi foto yang dilakukan oleh calon mempelai laki- laki dan perempuan sebelum acara pernikahan (ijab qabul) berlangsung. Aktivitas ini tidak hanya sekadar mengambil foto, melainkan juga menjadi bagian rangkaian acara dan budaya yang dilakukan sebelum hari pernikahan, dan hasil fotonya sering dipajang saat resepsi atau digunakan dalam undangan pernikahan.

2. Ulama

 Ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan keahlian dalam bidang agama islam,terutama fiqh, serta memiliki integritas moral dan akhlak yang baik. mereka berperan sebagai pemuka agama yang mengayomi, membina, dan membimbing umat Islam dalam masalah keagamaan maupum sosial kemasyarakatan (Isroiyah, 2018).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Yang dimaksud dengan Ulama dalam penelitian ini adalah sebagai sumber pandangan dan fatwa terkait hukum Islam mengenai praktik foto prewedding, termasuk aspek apakah foto tersebut sesuai dengan syariat atau melanggar aturan agama seperti membuka aurat, unsur khalwat, dan ikhtilat. Mereka memberikan pandangan yang menjadi dasar hukum dan moral untuk umat Islam dalam menjalankan tradisi tersebut.

3. Calon Pengantin

Calon Pengantin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan istilah yang digunakan pada wanita usia subur yang mempunyai kondisi sehat sebelum hamil agar dapat melahirkan bayi yang normal dan sehat serta Calon Pengantin laki-laki yang akan diperkenalkan dengan permasalahan kesehatan reproduksi dirinya serta pasangan yang akan dinikahinya (Ambarwati, 2024).

Yang dimaksud dengan Calon Pengantin dalam penelitian ini adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, yang belum memiliki ikatan secara hukum agama maupun negara, dan sedang dalam proses menuju pernikahan. Mereka juga merupakan peserta yang mengikuti bimbingan pranikah sebagai persiapan sebelum melangsungkan akad nikah.

4. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam terhadap peserta didik dengan adanya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasahan, serta pengembangan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

potensinya, untuk mencapai keselarasan hidup di dunia maupun di akhirat (Mushollin & Hidayat, 2023).

Yang dimaksud dengan Pendidikan Islam dalam penelitian ini adalah berfokus pada bagaimana nilai-nilai Islam tersebut diterapkan atau diasimilasikan terkait dengan praktik foto prewedding, khususnya dalam membimbing umat agar mengikuti ajaran Islam secara benar melalui pendidikan agama dan moral sehingga praktik tersebut selaras dengan syariat dan nilai-nilai Islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Prewedding*

1. Pengertian *prewedding*

Prewedding berasal dari kata Bahasa Inggris yang diartikan dalam bahasa Indonesia akan berarti foto sebelum pernikahan. Namum. banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto di suatu lokasi dengan konsep serta pakaian yang memang di persiapkan untuk hasil foto tersebut di pajang pada acara resepsi untuk mengiasi gedung atau pada undangan dan souvenir pernikahan (Amri, 2020).

Kata *prewedding* sendiri berasal dari istilah asing di mana *wedding* yang berarti pernikahan, dan *pre* yang berarti sebelum. Dalam dunia fotografi luar negeri, tidak mengenal istilah *prewedding photography*, melainkan *wedding photography*. Secara umum orang Barat mengenal istilah ini sebagai foto pertunangan (*Engagement Photography*). Berbeda dengan fotografi *prewedding* di Indonesia yang memotret calon pengantin untuk keperluan detil pernikahan. Seperti sampul surat undangan, standing foto memasuki gerbang tempat pernikahan dan sebagai penghias pada souvenir saat pernikahan. Pernikahan atau perkawinan memiliki tujuan yang mulia yaitu membentuk suatu keluarga bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Foto *prewedding* menjadi suatu perangkat yang mampu meningkatkan kesadaran manusia terhadap aspek romantisme dengan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

difungsikan sebagai foto dokumentasi bagi calon pengantin (Nindhia & Ari, 2021).

Foto *prewedding* sering juga dikenal dengan foto pertunangan, merupakan sebuah pemotretan yang dilakukan beberapa sebelum hari pernikahan. Meski pemotretan *prewedding* terkesan sebagai sebuah keharusan, tetapi tidak sedikit pasangan yang bingung untuk memutuskan apakah mereka perlu melakukan sesi foto. Beberapa pasangan calon pengantin juga merasa hal ini hanya membuang biaya dan tidak terlalu berguna (Adriani tinjauan, 2021).

Sesi foto *prewedding* sekarang ini sedang ramai di khalayak dan sudah tidak asing bagi orang-orang yang hendak melakukan pernikahan. Seolah-olah sesi foto *prewedding* menjadi agenda wajib sebelum dilaksanakannya pesta penikahan. Foto *prewedding* merupakan suatu kegiatan fotografi yang mengabadikan calon pengantin yang berisi atau mengandung suatu tema masa-masa sebelum calon pengantin menuju ke kehidupan pernikahan (Khusna, s. L. A, 2024).

Namun dalam pandangan seni foto *prewedding* merupakan cermin ekspresi dari kedua pasangan dan sentuhan seni dari Fotografer tersebut. Banyak yang mengatakan foto *prewedding* tidak memiliki manfaat, itu karena kebanyakan mereka tidak melibatkan rasa dalam menilai karya. Namun ada juga yang hanya sekedar membuat foto *prewedding* demi mengikuti gaya masa kini (Baskara & Raharjo, 2023).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Foto *prewedding* merupakan salah satu contoh yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman. Sepasang muda-mudi yang hendak melaksanakan pernikahan melakukan proses foto berdua yang akan di simpan untuk undangan baik undangan dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk undangan digital atau sekedar di pajang di depan pintu masuk tenda pengantin yang bertujuan agar orang-orang yang menerima undangan dapat mengenali pasangan yang akan menikah (Herman, 2020).

Foto *prewedding* merupakan salah satu tren yang sedang populer di kalangan masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Fenmena ini menjadi salah satu rangkaian acara. pernikahan yang dilakukan sebelum ijab qabul. Foto prewedding biasanya dilakukan di tempat- tempat yang indah dan romantis, seperti pantai, taman, atau gedung (Alfansuri & Hasbillah, 2024).

Dapat disimpulkan bahwa *prewedding* merupakan pemotretan yang dilakukan sebelum acara pernikahan yang yang dilakukan oleh calon pengantin yang dipotretkan oleh fotografer yang dilakukan didalam ruangan maupun di tempat yang indah, yang bertujuan untuk menampilkan foto di undangan, maupun di souvnir dan di letakkan pada acara pernikahan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

2. Tujuan *Prewedding*

Pada umumnya *prewedding* bertujuan untuk mengabadikan moment calon pengantin sebelum mereka menuju ke kehidupan pernikahan. *Prewedding* yang unik namun juga penuh arti, mungkin itulah yang dicari sebagian besar kedua calon pasangan pengantin. *Prewedding* adalah perkembangan dalam bidang fotografi yang membutuhkan artistik dan

keahlian teknis. Terkadang sedikit kesulitan untuk menentukan sebuah tema *prewedding*, dibutuhkan kreatifitas dan tentu saja masukan-masukan dari orang sekitar atau pun fotografer (Hermawan, 2017). Adapun manfaat dari *prewedding*:

a. Sebagai Media Kenangan

Membuat foto *prewedding* memberikan manfaat untuk menjadi kenangan yang sangat berharga bagi calon pengantin, keluarga, dan teman-temannya. Dengan adanya foto-foto tersebut maka pasangan pengantin dan siapapun juga dapat membuka kembali album bersejarah tersebut dan mengenang peristiwa sakral dan membahagiakan dalam hidup tersebut.

b. Sebagai Referensi

Foto *prewedding* dapat menjadi referensi bagi keluarga atau teman yang hendak melangsungkan pernikahan. Bagi yang akan merencanakan pernikahan dan masih bingung memikirkan konsep pernikahan, model baju pernikahan dan sebagainya, maka foto-foto tersebut dapat memberikan ide bagi calon pengantin untuk mengambil ide atau konsep yang sama seperti yang mereka lihat di dalam foto *prewedding* atau hanya sedikit mengambil ide dari foto- foto tersebut. *Prewedding* sebenarnya hanya masalah budaya yang ingin mengabadikan momentum indah sebelum pernikahan. Sehingga menjadi kebiasaan melakukan foto sebelum pernikahan berlangsung. Ada yang berupa foto, video, buku dan sebagainya (Khusna, s. l. a, 2024).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

3. Alasan yang Mendorong Calon Mempelai Pengantin Melakukan Foto *Prewedding*

Menurut sharif hidayat (2017), ada tiga alasan yang mendorong calon pengantin melakukan *prewedding* yaitu:

a. Sebagai Dokumentasi / Kenang Kenangan Pernikahan.

Calon mempelai pengantin melaksanakan foto *prewedding* itu sebagai bentuk dokumentasi. Sebuah dokumentasi yang berbentuk foto *prewedding* itu yang dianggap sebagai cara untuk dijadikan sebuah kenang kenangan dalam pernikahan yang sebelum sah menjadi pasangan suami istri.

b. Mengisi Kekosongan Sebelum dilaksanakannya Hari Pernikahan.

Zaman terdahulu ada sebuah mitos yang mengatakan "Jika calon mempelai pengantin dilarang berpergian menjelang hari H pernikahan". Istilah tersebut mungkin dianggap sudah tidak asing lagi dilingkungan masyarakat saat ini, mitos itu seakan akan mewajibkan calon mempelai pengantin untuk tidak berpergian kemana mana saat menjelang hari H pernikahan. Tetapi, pada zaman modern saat ini mitos tersebut sudah tidak dianggap lagi. banyak calon pengantin yang menyibukkan dirinya pada saat menjelang hari pernikahannya, seperti mencari W. O (*Wedding Organize*), melakukan kegiatan pemotretan foto *prewedding* dan lain sebagainya.

c. Sebuah Gaya di Masa Modern Saat Ini.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Pada zaman modern sekarang ini semuanya bisa dianggap sebuah gaya atau kebiasaan dilingkungan masyarakat. Mulai dari fashion, gaya bahasa, perkembangan teknologi komunikasi, maupun tempat wisatapun dapat dijadikan sebuah gaya. Gaya atau kebiasaan sering dianggap masyarakat sebagai suatu hal yang kekinian dan dikategorikan sebagai wajib untuk diikuti maupun dikunjungi masyarakat yang tidak mau tertinggal pada zaman modern saat ini (Hidayat, 2017).

Begitu pula dengan foto *prewedding*, namun hal tersebut bukan menjadi dasar atau salah satu syarat sahnya perkawinan. Namun saat ini sudah banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pemotretan prewedding dan sebagian besar kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Kedua mempelai sedang melakukan kegiatan pemotretan prewedding, dan untuk mengisi waktu luang dan catatan mereka, mereka akan mengambil foto *prewedding* dengan gaya modern.

4. Berpakaian Menurut Wanita Muslimah

Allah mengingatkan umat manusia, melalui kaum Bani Adam, bahwa diatelah menyediakan pakaian sebagai penutup aurat dan hiasan dari bulu untuk memperindah diri. Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Al-A'raf: 26 tentang kesadaran diri manusia dan cara beradab:

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ٢٦

Artinya:*"Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahanpakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat". (Q.S Al-A'raf: 26).

Keterkaitan ayat ini dengan foto *prewedding* adalah dalam segi hal foto prewedding calon mempelai pengantin yang sedang melakukan tabarruj agar terlihat cantik atau menarik didepan kamera yang akan memotret mereka. Tabarruj adalah memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuh wanita yang seharusnya tertutup yang dapat mengundang syahwat laki-laki (Amri, 2020).

a. Menurut Jack Studio Photo (2022), Cara Berpakaian di Hadapan Laki - Laki yang Bukan Mahram Tabarruj adalah memperlihatkan perhiasan, keindahan perempuan serta semua bagian badan yang seharusnya tertutup yang bisa mengundang syahwat oleh laki laki. Allah SWT berfirman:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ

Artinya:*"Dan Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." (Q.S An - Nur: 31),

Didalam ayat ini menjelaskan bahwa para perempuan diharuskan untuk menutup kepala dan dadanya dengan kerudung, agar tidak terlihat rambut dan leher serta dadanya. Sebab kebiasaan perempuan mereka menutup kepalanya namun kerudungnya diuntaikan kebelakang sehingga nampak sebagian lehernya, sebaagaimana yang dilakukan oleh perempuan zaman jahiliyah. Perempuan juga dilarang untuk menampakkan perhiasannya kepada orang lain, kecuali yang tidak dapat disembunyikan seperti cincin, celak, dan lain sebagainya.

Abu Hurairah ra. menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda:

"Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum kulihat (dalam kenyataannya); sekelompok orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi dan mereka gunakan untuk memukuli manusia dan wanita yang berpakaian tapi telanjang berjalan lenggak lenggok sambil menggoyangkan bahunya, kepala mereka seperti punuk inta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak pula mencium wanginya. Padahal wangi surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian." (H.R Muslim).

Hadis ini menunjukkan peringatan keduanya, baik bagi yang melakukan zalim dengan cambuk maupun wanita yang berpakaian tapi menimbuklkan fitnah karena cara berpakaiaan dan perbuatannya. Hadis ini shahih dan penting dalam memberikan panduan moral dan sosial dalam

Islam. hadis ini berfungsi sebagai pedoman untuk menghindari perbuatan yang dapat membawa kerugian rohani bagi pelakunya, serta memperingatkan orang lain agar tidak meniru perilaku yang berpotensi menyesatkan.

b. Syarat Pakaian untuk Wanita Muslimah

Ada 5 syarat yang harus ditepati oleh perempuan dalam hal berpakaian. *Syarat yang pertama*, menutup seluruh bagian badannya. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang hukum menutup wajah dan telapak tangan (Fahreza, 2022).

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya:*"Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri- istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Q.S Al- 22 Ahzab: 59).

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban menutup aurat bagi wanita dan tidak boleh menampakkan auratnya di depan laki- laki asing. Supaya menjaga kemuliaannya agar lebih mudah dikenal sebagai wanita terhormat sehingga orang fasik tidak mengganggu.

Syarat kedua, wanita saat berpakaian tidak boleh memakai perhiasan. *Syarat ketiga*, Bahan pakaian itu harus tebal sehingga tidak terlihat bagian dalamnya. Dalilnya adalah hadits yang telah disematkan di sebelumnya.

"Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum kulihat dan wanita wanita berpakaian tapi telanjang. Wanita wanita seperti itu tidak akan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

masuk surga dan tidak pula menium aromanya. Padahal aroma surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian". (H.R Muslim).

Maksud dari hadits diatas adalah bahwa perempuan yang memakai baju tipis dan memperlihatkan bagian dalamnya, memang disebut berpakaian tapi hakikatnya mereka telanjang.

Syarat keempat, pakaian harus lebar dan tidak ketat, supaya tidak memperlihatkan bagian lekuk tubuhnya. Syarat kelima, pakaian tidak boleh diharumkan dengan dupa atau diberi parfum.

B. Calon pengantin

1. Pengertian Calon Pengantin

Calon Pengantin (catin) adalah baik Pria maupun Wanita yang statusnya masih Perjaka/Gadis atau sudah Duda/Janda yang ke-duanya merupakan pasangan sejoli yang akan melangsungkan pernikahan. Calon pengantin dapat dikatakan sebagai pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum Agama ataupun hukum Negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk pernikahan (Walgito, 2005).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Calon Pengantin terdiri dari 2 (dua) kata yaitu calon dan pengantin, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang memiliki arti sebagai berikut: "Calon adalah orang yang akan menjadi pengantin". Sedangkan "Pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya" Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan (Asari, 2021).

Dalam jurnal Septiani putri, 2020, Menurut Kemenkes RI (2018) calon pengantin adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Calon pengantin dapat dikatakan sebagai pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum Agama ataupun Negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data- data yang diperlukan untuk pernikahan (Depag surabaya, 2010). CATIN atau Calon Pengantin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan istilah yang digunakan pada wanita usia subur yang mempunyai kondisi sehat sebelum hamil agar dapat melahirkan bayi yang normal dan sehat serta Calon Pengantin laki-laki yang akan diperkenalkan dengan permasalahan kesehatan reproduksi dirinya serta pasangan yang akan dinikahinya (KBBI, 2019).

Dikutip oleh Mia Fatmawati, 2016 dalam jurnal Septiana Putri bahwa Calon Pengantin adalah terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin yang memiliki arti sebagai berikut, "Calon adalah orang yang akan menjadi pengantin". Sedangkan "Pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya". Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain calon pengantin ini adalah peserta yang akan mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama sebelum calon pengantin ini akan melangsungkan akad nikah (SeptianaPutri, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa calon pengantin merupakan dua pasangan yang ingin melanjutkan hubungan yang lebih serius dan belum mempunyai

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

hubungan kekeluargaan, baik secara syariat maupun Negara, dan sebelum melaksanakan pernikahan pasangan tersebut dapat memenuhi data atau persyaratan yang diperlukan untuk menikah.

2. Syarat-syarat dan Rukun Nikah

Syarat akad nikah, diantaranya, syarat calon pengantin laki-laki dan wanita:

a. Syarat-syarat Bakal Suami: 1) Islam 2) Lelaki yang tertentu 3) Bukan mahram dengan bakal isteri 4) Bukan dalam ihram haji atau umrah 5) Dengan kerelaan sendiri (tidak sah jika dipaksa) 6) Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut 7) Mengetahui bahwa perempua itu boleh dan sah dinikahi 8) Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa.

b. Syarat-syarat Bakal Isteri: 1) Islam 2) Perempuan yang tertentu 3) Tidak dalam keadaan idah 4) Bukan dalam ihram haji atau umrah 5) Dengan rela hati (bukan dipaksa kecuali anak gadis) 6) Bukan perempuan mahram dengan bakal suami 7) Bukan isteri orang atau masih ada suami.

c. Syarat Wali: Syarat akad nikah yang kedua yaitu adanya wali, adapun syarat wali diantaranya adalah: 1) Adil 2) Islam 3) Baligh 4) Lelaki 5) Merdeka 6) Tidak fasik, kafir dan murtad 7) Bukan dalam ihram haji atau umrah 8) Waras - tidak cacat akal fikiran atau gila 9) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan. 10) Tidak muflis atau ditahan kuasa atas hartanya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

d. Syarat Saksi: Adapun syarat-syarat bagi seorang saksi diantaranya adalah: 1) Islam 2) Lelaki 3) Baligh Berakal 5) Merdeka 6) Sekurang-kurangnya dua orang 7) Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul 8) Dapat mendengar, melihat dan bercakap (tidak buta, bisu atau pekak) 9) Adil (tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil) 10) Bukan tertentu yang menjadi wali. (Misalnya, bapa saudara lelaki yang tunggal). Katalah hany ada seorang bapa saudara yang sepatutnya menjadi wali dalam perkahwinan itu tetapi dia mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali sedangkan dia hanya menjadi saksi, maka perkahwinan itu tidak sah karena dia dikira orang tertentu yang sepatutnya menjadi wali.

e. Syarat Sah Shigat Ijab Qabul: Untuk terjadinya akad yang mempunyai makibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut 1) Kedua belah pihak sudah tamyiz. 2) Ijab qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Adapun rukun dalam akad nikah yaitu: 1) Adanya pengantin lelaki (Calon Suami) dan Pengantin perempuan (Calon Isteri) yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah, diantara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau penyusuan. Atau si wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya

adalah apabila si lelaki adalah orang kafir, sementara si wanita yang akan dinikahinya adalah seorang muslimah. 2) Wali 3) Saksi 4) Ijab dan Qabul (akad nikah) 5) Ridhonya pihak mempelai pria dan ridhonya pihak mempelai wanita (Samad, 2017).

Dalam konteks bimbingan perkawinan, calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Jadi, pada dasarnya, bimbingan perkawinan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah (Kementerian Agama) untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong kehidupan. rumah tangga.

Oleh karena itu dapat disimpulkan tujuan dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai berikut

1) Membantu individu mencegah timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan pernikahanya, antara lain dengan jalan:
 a) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
 b) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 c) Membantu Individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurt Islam.
 d) Memnbantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

e) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.

2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan:

a) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga

b) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam

c) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berumah tangga

d) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran Islam.

Dalam bimbingan perkawinan, peserta tidak dipungut biaya sepeserpun dana yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini berasal dari subsidi silang Pendapatan Negara Bukan Pajak niaya Nikah dan Rujuk, jadi dana pasangan calon pengantin yang akan melakukan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama sebesar Rp. 600.000,- sebagian disalurkan untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan ini (KUA. Sakinah, 2019).

Selama proses pelaksanaan bimbingan perkawinan berdurasi 16 jam tersebut, para calon pengantin akan diajak dan dibekali penguatan dan kemampuan yang terintegrasi secara menyeluruh, tidak melulu ceramah tapi juga terdapat season game (*ice breaking*).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, Kementerian Agama akan memberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat yang digunakan untuk syarat pencatatan pernikahan, maka bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin dikarenakan sertifikat dari bimbingan perkawinan merupakan syarat yang akan dilampirkan pada pencatatan perkawinan. Tidak semata pemberian sertifikat, melalui bimbingan perkawinan ini juga diharapkan para calon pengantin benar-benar meresapi dan siap dalam menjalani pernikahannya secara bertanggung jawab yang diharapkan juga dapat menguatkan kembali ketahanan keluarga sebagai salah satu pilar pembangunan di Indonesia (Prayogi & Jauhari, 2021).

Ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh calon pengantin ialah mengenai etika-etika pergaulan dalam masa peminangan. Perlu diketahui, bahwasanya dalam pinangan tidaklah sama hukumnya dengan masa setelah pernikahan. Dalam masa pinangan belum menimbulkan hubungan hukum layaknya suami isteri. Perlu ditegaskan bahwa masa peminangan ini, hanya untuk jalan ta'aruf (perkenalan) antara kedua belah pihak sebelum ke jenjang pernikahan. Sehingga perilaku yang terlampau jauh sampai mendekati pergaulan suami istri itu dilarang dalam masa peminangan. Namun pada zaman modern ini banyak pasangan muda-mudi baik yang dalam masa pinangan maupun tidak, banyak yang bergaul dengan pasangannya melebihi batas yang tentunya hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama (Susanti, 2019).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Hubungan sebelum menikah sebagian pihak yang calon pengantin desa sungai liuk tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Mereka yang belum menikah dibolehkan kedua orang tua untuk berjumpa, dengan kebolehan tersebut pasangan yang belum menikah sering keluar berdua, berboncengan, jalan-jalan, dan juga menghadiri acara hiburan seperti pesta nikah, khitanan. berbincang kapan saja dan lain-lainnya. Pada saat hari raya Idul Fitri calon pengantin laki-laki bersilaturrahmi ke rumah calon istrinya, setelah silaturrahmi itu selesai, calon pengantin laki-laki mengajak tunangannya bepergian berkunjung ke tempat saudara si laki-laki dengan pergi berdua tanpa adanya mahram yang ikut serta, kejadian ini bukan hanya di Desa Sungai Liuk saja namun sering terjadi Desa lain juga. Berdasarkan kejadian yang terjadi itu menjadikan laki-laki yang sudah memiliki tunangan bergaul secara dekat atau bebas. Maka permasalahannya dikhawatirkan akan terjadi ikatan khitbah itu melenceng dari aturan-aturan Islam.

Adapun pertunangan itu merupakan suatu ikatan untuk mengenal lebih dekat sehingga mereka dapat mengetahui karakter mengenai pasangannya. Mengenai pergaulan dalam masa menuju pernikahan, pasangan yang dalam masa ini boleh bertemu atau berbicara dengan pasangannya selama tidak melampaui batas. Namun sebagian pasangan yang dalam masa sebelum menikah mereka lupa akan batasan syariat, sedangkan dalam Islam peminangan hanya untuk mengenal pasangannya. Sebagian masyarakat Desa Sungai Liuk khususnya Masyarakat Kerinci,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

memiliki persepsi atau cara pandang yang berbeda-beda bahwa dalam masa sebelum menikah calon pengantin yang telah bertunang boleh untuk pergi bersama, berbicara berdua dan sebagainya yang terpenting tidak sampai melewati batas.

Kejadian yang muncul saat ini adalah banyak dari kalangan orang tua, anak muda, atau masyarakat kurang memahami aturan hukum dan falsafah pensyariatan pertunangan, oleh sebab itu, etika pergaulan sesudah khitbah yang muncul di tengah masyarakat perlu dibatasi oleh orang tua, karena peran orang tua sangat penting dalam membatasi pergaulan anak-anaknya bagi calon pengantin sebelum melakukan pernikahan.

C. Ulama

1. Pengertian Ulama

Pengertian Ulama secara bahasa (*lughawi*) adalah bahwa kata Ulama jama' dari *Alim* yang artinya terpelajar atau sarjana (Ahmad, 1997). Dalam *Encyklopedi of Islam* dikatakan Ulama (Ulama) adalah bentuk jama' dari kata a'lim yang berarti seorang yang mempunyai kualitas ilmu, pengetahuan, kearifan, sains dalam pengertian yang lebih luas dan dalam pengertian maha atau sangat mengetahui (*mubalaghah*). Namun dalam pemakaian, kata Ulama yang populer adalah bentuk jamak dari kata a'lim(علماء) yang mengetahui, mempunyai pengetahuan, orang alim dan seterusnya (HAR Gibb,1974).

Dan pengertian Ulama menurut istilah ialah, orangorang yang mendalami ilmu-ilmu keislaman, Teologi, hukum (*fiqih*), kalam dalam sufisme (*tasawuf*) dengan menggunakan metode tradisional, syarat yang

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

paling pokok adalah men-guasai kitab kuning dan membacanya, mengartikannya, serta memahaminya tidak salah. dan yang paling Afdhol jika jalur pendidikannya, melalui pondok pesantren. Adapun yang mempelajari ilmu-ilmu keislaman melalui jalur yang lain diberi sebutan intelektual (Nuruzzaman, h 160).

Sedangkan dalam *Ensiklopedi Islam* Ulama adalah orang yang tahu atau yang memiliki pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT. Kata Ulama merupakan bentuk jamak dari 'Alim atau 'Alim, yang keduanya berarti "yang tahu" atau "yang mempunyai pengetahuan" (Ensiklopedi,1993).

Sementara itu, kata jamak Ulama hanya disebutkan dua kali dalam Al-Quran (S. Asy-Syura 197 dan S.Fathir 28). Pada yang pertama adalah mengenai Ulama Bani Israil, yang dapat dipahami sebagai orang-orang yang ahli mengenai agama. M.Yusuf Ali menerjemahkan 'Ulama'u bani Israil) dengan "The learned of the children of israel" (orang-orang pandai Bani Israel) (Muhammad Assad,1980). Orang-orang pandai Bani Israil yang paham akan syari'at Allah seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa ini sebetulnya mengetahui kebenaran Al-Quran tetapi tidak banyak yang mengakuinya secara terang-terangan. Ulama Bani Israel yang menerima kebenaran Al-Quran serta menyatakan diri menjadi Muslim antara lain adalah Abdullah bin salam. Kaab Al-Akbar dan lain-lain.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Kata Ulama dalam Al-Quran berbicara secara umum, yang berarti para ahli, ilmuan atau sarjana dalam berbagai keahlian. Surat Al-Fathir ayat 28.

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَاۤبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَۗ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰۤؤُاۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ

Artinya: *Sebagian di antara manusia, binatang-binatang dan ternak-ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba-Nya yang takut kepada Allah, hanya pa Ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.*

Pengertian ini dipahami dari konteks ayat, S.Faathir dari ayat 9 s/d ayat 28, dimana Allah mengungkapkan berbagai gejala alam yang merupakan lapangan penelitian ilmu pengetahuan. Tuhan meminta manusia untuk memperhatikan bagaimana angin mengalihkan awan mendung dan menurunkan air hujan ke tanah sehingga merubahnya menjadi daerah pertanian (ayat 9).

Manusia diminta untuk memperhatikan asal usul kejadian pertamanya dari tanah, kemudian dari sperma sehingga melahirkan pasangan laki-laki dan perempuan (ayat 11), bagaimana genangan air tawar seperti sungai dan danau dan genangan air asin, yang menghasilkan ikan sebagai santapan manusia, dan kulit binatang yang dapat dipakai sebagai pakaian (ayat 12), bagai mana orang buta tidak dapat disamakan dengan orang yang mempunyai matanya melihat, seperti halnya kegelapan tidak dapat disamakan dengan cuaca terang, atau orang yang masih hidup

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

tidak dapat berkomunikasi dengan orang yang telah meninggal dunia (ayat 18-22).

Tuhan juga meminta untuk mengamati tumbuh-tumbuhan berbagai bentuk dan jenis; tanah di lereng bukit dan gunung dengan unsur-unsur batu-batuan serta stratanya yang beragam, dan bagaimana manusia dan bangsa hewan dan jenis dan bentuk yang tidak serupa (ayat 18-22).

Tuhan juga meminta untuk mengamati tumbuh-tumbuhan berbagai bentuk dan jenis; tanah dilorong bukit dan gunung dengan unsur-unsur batu-batuan serta stratanya yang beragam, dan bagaimana manusia dan bangsa hewan dan jenis dan bentuk yang tidak serupa (ayat 26-28)). Setelah menunjuk semua itu, maka Allah pada ayat 28 dalam surat yang sama menfirmankan bahwa "yang takut kepada Allah itu tidak lain adalah dari kalangan hambanya yang Ulama", yang mengenal seluk beluk kehidupan bahwa semuanya berasal dari Allah dan diperintahkan bagi manusia dalam rangka bertaqwa kepada-Nya.

Sampai disini dapat dipahami bahwa Ulama sebetulnya tidak terbatas pada orang yang mengetahui tentang seluk beluk ajaran Islam yang murni keagamaan saja, tetapi mencakup semua orang yang mempunyai pengetahuan mendalam pada bidang tertentu atau berbagai bidang. Bila dapat memanfaatkan potensi yang tersedia, maka Ulama seperti itu secara instink menakuti Allah swt. Itulah yang dipahami dari kata Ulama secara bahasa dan praktek yang banyak berlaku dalam sejarah Islam. Teks yang berbunyi"Yang takut kepada Allah itu tidak lain adalah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

dari kalangan hamba-Nya yang Ulama"oleh Al-Quran ini diterangkan sebagai berikut.

"Maksudnya yang takut kepada Allah 'azza wajalla dan yang menghormati-Nya dengan penghormatan yang layak adalah orang yang mengenal-Nya serta mengenal kebenaran kekuasaan-Nya terhadap makhluk-Nya, sebagai hasil pengamatan atas rahasia alam dan Syari'at-Nya, mereka adalah Ulama. Ketakutan inilah yang akan memancarkan amal kebajikan dan menjauhkan kejahatan (Yusuf, 1981).

2. Sejarah Perkembangan Ulama.

Nabi Muhammad saw dilahirkan ditengah-tengah masyarakat jahiliyyah dengan segala bentuk kebodohannya, lalu beliau mendapat amanat dari Allah untuk merubah keadaan tersebut kepada keadaan yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan dan tabi'at kejadian alam. Nabi Muhammad menyampaikan amanat itu dengan perjuangan sengit dan menghadapi berbagai tantangan buat selama masa da'wah. Perjuangan beliau tidak sia-sia. Dalam masa lebih kurang 23 tahun seluruh semenanjung Arabia menerima hidayah Islam dan selama itu beliau telah berhasil dan mendidik sebuah generasi penerus yang bertanggung jawab untuk meneruskan tugas risalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berkad didikan beliau, generasi ini dapat tangguh dalam melayani segala cobaan dan tantangan yang dihadapkan kepada masyarakat dan negara Islam yang baru berdiri (Abbas, 2006).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Di antara ciri generasi pertama adalah keteguhan dengan prinsip Wahyu yang disertai oleh kejernihan pemikiran dan keterbukaan hati dalam memahami dan melaksanakan wahyu tersebut. Apapun persoalan hidup yang dihadapi selalu dilandakan kepada pertimbangan wahyu dan Akal sehat. Hasilnya adalah sebuah masyarakat dan negara kuat yang menegakkan keadilan, memakmurkan rakyat, bersih dari korupsi dan penyimpangan, mengembangkan Ilmu dan peradaban, serta segala keberhasilan yang dicapainya bagi perbaikan individu dan masyarakat. Inilah prestasi terbesar yang diberikan Islam kepada dunia dan kemanusiaan.

Lalu muncul masalah baru. Masyarakat dari berbagai suku bangsa dan latar belakang kebudayaan berbondong-bondong memasuki agama baru. Ini adalah satuan perkembangan yang menakjubkan. Begitu banyaknya pemeluk baru Islam sehingga tidak terdapat lagi kesempatan untuk menerima pendidikan Islam seperti yang diterima oleh para sahabat Nabi saw dari beliau. Seiring dengan perkembangan sosial politik setelah kejatuhan negara Khilafah Rasyidah, para pendatang baru Muslim ini memegang berbagai posisi kunci, misalnya, Mua'wiyah bin Abi Sofwan yang baru saja masuk Islam setelah pembebasan Kota Makkah muncul kepentas politik untuk meminpin masyarakat menurut kemauannya sendiri. Selanjutnya para pembantu Khalifah bukan lagi terdiri dari orang-orang yang memberikan loyalitas penuh kepada prinsip-prinsip nurani Islam.

Akibat dari sikap yang tidak teguh tersebut, para tokoh dan kalangan sahabat Nabi yang tidak dapat menerima perkembangan baru yang telah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

melenceng dari Islam, mengambil sikap sendiri. Sebagiannya bergerak sebagai kekuatan oposisi yang tentu saja tidak kuasa menghadapi kekuatan dominan dalam masyarakat dan negara yang mempunyai berbagai alat penekan. Begitu kuatnya tekanan yang diberikan, banyak kalangan oposisi yang bergerak di bawah tanah dengan misi politik atau pendidikan untuk menyadarkan masyarakat akan keadaan yang telah melenceng dari Islam serta kebutuhan untuk kembali kepada prinsip dan semangat islam. Inilah cikal bakal pergerakan Islam politik yang masih hidup sampai sekarang (Abbas,2006).

Pengetahuan tentang Islam pada mulanya sangat sederhana, Nabi menerima dari Allah, lalu beliau menyampaikan kepada masyarakat sehingga terjadi penolakan dan penerimaan. Selanjutnya para sahabat Nabi menyampaikan pengetahuan itu kepada orang lain yang ditemuinya. Kemudian, setiap orang yang merasa terpanggil oleh pesan Islam menyebarkannya, dalam berbagai lingkungan dan kesempatan, dan kepada Bani Insan dengan segala latar belakang sejarah dan kebudayaannya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Setiap orang yang menerima Islam dengan ketulusan hati merasa butuh untuk mengetahui pesan yang disampaikan Allah. Mereka adalah para sahabat Nabi yang mendengar atau bertanya kepada beliau tentang berbagai persoalan. Sementara yang lain mendapatkannya dari para sahabat (Shihab, 2007).

Menurut Abu Zahroh, tokoh Syi'ah dalam al-Imam al-Shadiq mengatakan bahwa: Imamah adalah termasuk dalam urusan akidah diniyah,

dan termasuk dalam urusan duniawiyah. Sedangkan Ibnu Khaldun yang dalam hal ini dapat mewakili kelompok Islam Sunny dalam Muqaddimahnya, menganggap bahwa masalah imamah termasuk dalam urusan kemaslahatan masyarakat (Afifi, 1988).

Karena menurut Syi'ah imamah adalah masalah akidah, maka perwujudannya terlihat bahwa ia menjadi ideologi, yang dikenal dengan wilayah faqih: artinya mereka adalah pewaris para Nabi yang melaksanakan kepemimpinan Ilahiyah dimuka bumi. Karena Ulama adalah pewaris para Nabi, maka orang-orang Syi'ah menetapkan syarat-syarat Ulama yang harus diikuti itu adalah:

1. Mereka harus Mujtahid Mutlaq, artinya dapat memahami ajaran Islam secara mendalam.
2. Harus memiliki kepribadian yang bersih yang mencermin kan ketauladanan pada Allah dan memiliki kemampuan menahan hawa nafsunya.
3. Mereka harus memiliki kemampuan (kifa'ah) untuk mengatur masyarakat berupa penguasaan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan filsafat dan soal-soal kemasyarakatan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Dapat disimpulkan bahwa Yang dimaksud dengan Ulama itu adalah: Orang-orang yang mendalami Ilmu keislaman, Teologi, hukum (fiqih), kalam dalam sufisme (tasauf) dengan meng gunakan metode tradisional. Syarat yang paling pokok adalah menguasai kitab kuning dan membacanya, mengartikannya, serta memahaminya tidak boleh salah. Dan jika yang paling Afdhol jalur

pendidikannya, melalui pondok pesantren. Adapun yang mempelajari ilmuilmu keislaman melalui jalur yang lain disebut intelektual. Sejarah perkembangan Ulama. mulai dari generasi pertama nabi Muhammad SAW keteguhan dengan prinsip wahyu yang disertai oleh kejernihan pemikiran dan keterbukaan hati dalam memahami dan melaksanakan wahyu tersebut. Adapun persoalan hidup yang dihadapi selalu dilandaskan kepada pertimbangan wahyu dan akal sehat. hasilnya adalah sebuah masyarakat dan negara kuat yang menegakkan keadilan, memakmurkan rakyat, bersih dari korupsi penyimpang-an, mengemban ilmu dan peradaban, serta segala kebersihan yang dicapainya bagi perbaikan individu dan masyarakat.

D. Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan menurut *etimology*, kata pendidikan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "didik" yang mengandung arti "perbuatan". Pendidikan ialah suatu proses perubahan tingkah laku seseorang dengan adanya pertumbuhan dan perkembanga dan seluruh kemampuan potensinya melalui adanya pengajaran (*teaching*) dan pembelajaran (*learning*) untuk menghasilkan sebuah pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) serta mengembangkan tingkah laku (*behavior*) yang baik bagi kehidupan dirinya, masyarakat serta lingkungan (Hamka Abdul A,2011;71).

Menurut Ahmad D. Marimba dalam buku Ramayulis (2013;31) mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan, bahwasanya menjelaskan "pendidikan adalah proses terjadinya suatu bimbingan yang dilakukan secara

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik sehingga terbentuklah keperibadian yang baik dan sempurna.

Hasan Langgulung mendefinisikan pendidikan bahwa pendidikan dapat ditinjau dari dua segi yang *peratama*, dari sudut pandangan masyarakat; *kedua*, dari sudut pandang individu. Jika ditinjau dari sudut pandang masyarakat itu sendiri pendidikan yaitu sebagai pewaris, pewaris dimana kebudayaan orang-orang terdahulu dan generasi tua ke generasi muda, sehingga hidup masyarakat tetaplah berkelanjutan dengan kata lain, masyarakat masih mempunyai nilai-nilai yang dapat disalurkan dari generasi ke generasi agar identitas masyarakat tersebut tetap utuh dan terpelihara untuk kehidupan selanjutnya. Adapun di lihat dari segi pandang individu itu sendiri, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu dapat mengembangkan potensi setiap manusia yang tersembunyi. Sehingga dengan adanya pendidikan tersebut manusia dapat mengembangkan potensi dirinya yang terpendam dengan cara pembelajaran (Elsi, 2022).

Pendidikan Islam yaitu proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam terhadap peserta didik dengan adanya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasahan, serta pengembangan potensinya, untuk mencapai keselarasan hidup di dunia maupun di akhirat. (Ramayulsi,2013;38).

Pendidikan Islam juga suatu proses bimbingan yang diberikan orang lain kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam, (Ahmad Tafsir,2012;32).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Dari beberapa pengetian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam ialah suatu proses yang dilandaskan oleh nilai-nilai yang berisi ajaran Islam melalui adanya suatu pengajaran yang diberikan untuk dijadikan sebuah pedoman dalam hidup umat Islam.

2. Dasar Pendidikan Islam

Secara terminologi pendidikan yang telah disebutkan sebelumnya, memberikan gambaran bahwa pendidikan merupakan salah satu syarat utama dalam upaya melanjutkan dan mengekalkan nilai-nilai kebudayaan dari beberapa kumpulan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan pendidikan merupakan sebuah alat untuk mencapai suatu tujuan bagi masyarakat (Mahmudi, 2022).

Agar pendidikan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya sebagai *agen of culture* dan bermanfaat bagi manusia itu sendiri, maka disitulah perlu acuan pokok tersendiri yang dapat mendasarinya. Karena pendidikan ialah merupakan suatu bagian yang sangat urgent dari kehidupan manusia, secara kodrati adalah insan pedagogik, maka acuan yang menjadi dasar bagi pendidikan adalah adanya nilai yang tertinggi dari pandangan hidup sebuah masyarakat di mana pendidikan itu terlaksana.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Adapun dasar-dasar pendidikan islam diantaranya ialah:

a. Al-Qur’an

Allah SWT telah menurunkan Al-Qur’an sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Al-Qur’an juga merupakan suatu petunjuk hidup yang lengkap, pedoman bagi seluruh

umat manusia yang mencakup semua aspek kehidupan manusia yang bersifat universal. Al-Qur'an sebagai wahyu, kalam Allah, kitab suci umat Islam mencakup ilmu pengetahuan. Ia merupakan sumber pengetahuan terlengkap baik itu pendidiakan kemasyarakatan (sosial), moral (akhlak), spiritual (kerohanian) serta material (jasmani) dan seluruh alam semesta (Sri Minarti,2013;44). AlQur'an mempunyai eksistensi yang tidak pernah pudar dan berubah. Meskipun hanya ada kemungkinan terjadi perubahan yang hanya sebatas interpretasi manusia terhadap teks ayat yang mempengaruhi pemaknaannya, seperti adanya tafsir-tafsir yang dikaji oleh para mufassirin, sesuai perubahan konteks zaman, situasi, kondisi maupun kemampuan sebagai manusia dalam melakukan interpretasi.

Al-Qur'an sebagai dasar pendidikan dapat ditinjau pula dari proses bagaimana Al-Qur'an itu sendiri diturunkan dengan berangsur-angsur dan banyak peristiwa yang dapat dijadikan bentuk acuan sebagai pendidikan yang melekatarbelakangi turunnya, yang merupakan adanya suatu proses pendidikan yang telah ditunjukkan Allah kepada manusia. Dengan adanya proses tersebut dapat memberikan nuansa baru untuk melaksanakan pendidikan secara terencana dan berkesinambungan, layaknya seperti proses bagaimana Al-Qur'an diturunkan, sesuai dengan perkembangan zaman dan kemampuan peserta didik.

Kedudukan Al-Qur'an sebagai dasar pokok umat Islam dapat dilihat dan dipahami dari ayat al- Qur'an itu sendiri, Firman Allah;

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ

يُّؤْمِنُوْنَ

Artinya; "*Dan kami tidak menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka perselisihan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman,*"(QS Al-Nahl;64)

Selanjutnya Firman Allah Swt;

كِتَابٌأَنْزَلْنَاهُإِلَيْكَمُبَارَكٌلِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِوَلِيَتَذَكَّرَأُولُو اأَلْبَاب

Artinya: "*Ini adalah sebuh kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berakah supaya mereka memlihara ayat-ayat-Nya. dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran*." (Q.S Shad; 29).

Sehubungan dengan ayat diatas Muhammad Fadhli Al-jamali mengatakan bahwa pada hakikatnya *al-Qur'an* itu merupakan kepemilikan yang cukup besar bagi umat manusia sebagai dasar hukum, terutama dalam masalah kerohanian, al-Qur'an merupakan kitab untuk pendidikan bagi masyarakat yaitu pendidikan moral (akhlak) dan spiritual (kerohanian) (Ramayulis,2013;189). Adanya *al-Qur'an* semua manusia tidak dapat mengubah kehidupan di dunia tanpa dengan adanya suatu usaha untuk mengimplementasikannya, dibutuhkan suatu penafsiran untuk menggali semua ajaran yang terkandung di dalamnya. Suatu usaha tersebut dikembangkan melalui konteks pendidikan Islam yang dapat memunculkan nilai-nilai agar dapat membawa misi agar umat mampu menyelenggarakan pendidikan serta pemgajaran. Dalam hal tersebut terdapat pada *al-Qur'an*. Firman Allah Swt:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاۤءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰۤىِٕكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَاۤءِ هٰٓؤُلَاۤءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

Artinya: "*Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar*!". (QS. Al-Baqarah (2): 31)

Dari ayat diatas, menggambarkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci bagi umat Islam, akan tetapi di dalamnya juga terdapat berbagai macam yang menggambarkan budaya tertentu. Hal tersebut dikarenakan meruapan suatu teks yang menggunakan bahsa tertenytu. AlQur'an juga merupakan suatu sumber pendidikan yang sangat lengkap di dalamnya, yang dapat memberikan suatu pengetahuan bagi umat manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan Islam harus mengacu kepada sumber tersebut agar senantiasa dapat membawa manusia kepada nilai-nilai serta ajaran yang terkandung didalamnya. (Sri Minarti,2013;81).

b. Hadits (As-Sunnah)

Setelah Al-Qur'an sebagai dasar pendidikan Islam adalah As-sunnah. Secara sederhana, hadits atau as-sunnah merupakan suatu jalan atau cara yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad Saw dalam perjalanan kehidupannya melaksanakan dakwah Islam. Ada beberapa contoh yang dibagi kedalam tiga. *Pertama, hadits qauliyat* yaitu yang berisikan ucapan, pernyataan, dan persetujuan Nabi Muhammad Saw. *Kedua, hadits fi'liyat* yaitu yang berisi tindakan atau perbuatan yang pernah dilakukan oleh nabi. *Ketiga, hadits taqriyat* yaitu merupakan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

persetujuan nabi atas tindakan dan peristiwa yang terjadi (Samsul Nizar,2001;97).

Dari semua contoh baik yang telah dilakukan oleh Nabi, merupakan suatu bentuk sumber sebagai patokan yang dapat dijadikan dasar pendidikan bagi umat islam dalam kehidupannya. Meskipun secara garis besar dalam syari'at Islam telah terkandung dalam Al-Qur'an, namun segala hukum yang tekandung belum mengatur semua dimensi aktivitas dalam kehidupan umat secara terperinci serta analitis. Penjekasan secara syariat yang terkandung di dalam Al-Qur'an masih bersifat umum. Dengan demikian, maka diperlukan suatu hadits Nabi sebagai penjelasan dan penguat hukum-hukum Qur'aniyah yang ada, serta sebagai suatu pedoman untuk kemaslahatan hidup manusia dalam semua aspeknya. Maka, dapat kita lihat bahwa posisi Nabi Muhammad Saw sebagai sumber atau dasar utama setelah Al-Qur'an. Eksistensi hadits sebagai sumber ilmu pengetahuan yang didalamnya berisi suatu keputusan serta penjelasan Nabi dari pesan-pesan Illahiah yang tidak terdapat dalam alqur'an dan masih memerlukan suatu penjelasan lebih lanjut secara terperinci. Oleh karenanya, untuk memperkuat kedudukan sumber hadits sebagai inspirasi pendidikan serta ilmu pengetahuan dapat dilihat pada firman Allah Swt tentang hala tersebut,

مَن يُطِعِالرَّسُولفَقَدْأَطَاعَ اللّٰهُ ۖ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا أَرْسَلْنَاكَعَلَيْهِمْحَفِيظًا

Artinya: "*Barangsiapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka*. (QS An-Nisa (4):80).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Dari ayat ditasa sangatlah jelas, bagaimana kedudukan hadits sebagai dasar pendidikan Islam setelah Al-Qur'an, yang digunakan sebagai acuan serta referensi teorits maupun praktis. (Sri Minarti,2013;50).

c. Dasar Tambahan

1) Ijtihad (Ijma' Para Ulama)

Salah satu jenis dasar diantara dua diatas, maka terdapat dasar tambahan yakni Ijtihad. Ijtihad jika dilihat secara etimology, ialah merupakan suatu usaha keras, sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama, untuk menentukan suatu hukum atau ketetapan atas persoala-persoalan yang ada.

Sedangkan menurut terminology, yaitu suatu proses untuk mengetahui hukum syari'ah yang dilakukan oleh pada mujtahid muslim dengan menggunakan bebagai metode pendekatan nalar, seperti adanya: *qiyas, masalih almursalah;urf*' dan lain sebagainya, untuk mengetahui jawaban dan persoalan umat yang ketentuan hukum secara syari'ahnya tidak terdapat dalam AlQur'an dan Hadits Rasulullah Saw.

Ijtihad di bidang pendidikan sangat diperlukan, karena semua ajaran Islam yan terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, hanya berupa prinsip-prinsip pokok saja. Sejak ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sampai dengan sekarang, Islam telah tumbuh dan berkembang melalui *ijtihad* yan dituntut oleh perubahan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

situasi dan kondisi sosial yang tumbuh dan berkembang. Dengan melalui adanya ijtihad' perubahan situasi serta perkembangan sosial dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran Islam. (Ramayulis,2013:199).

Ijtihad atau Ijma' menurut ahli Ushul, ialah suatu kesepakatan para imam mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap penetapan suatu hukum syara'yang menetapkan adanya suatu kejadian. (Wahhab Khallaf,61).

2) Mashalah Mursalah (Kemaslahatan Umat)

Mashalah Mursalah yaitu menetapkan suatu peraturan yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah atas pertimbangan ditetapkannya suatu kebaikan serta menghindari akan keburukan. Dengan adanya mashalah mursalah, lembaga pendidikan harus mempunyai pertimbangan untuk merancang serta membuat peraturan sebagai pedoman pokok dalam proses berlangsungnya pendidikan sehingga pelaksanaan pendidikan Islam tidak mengalami suatu hambatan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

3) Urf (Nilai-nilai dan Adat Istiadat Masyarakat)

Urf adalah suatu perbuatan dan perkataan yang membuat jiwa seseorang merasa tenang dengan mengerjakannya, karena dikerjakannya dengan akal sehat yang dapat diterima oleh tabiat dan sejahtera. Namun tidak semua tradisi dapat dikatakan menjadi dasar pendidikan Islam, melainkan dengan jalan melalui seleksi terlebih

dahulu. Urf yang dapat dijadikan dasar pendidikan Islam haruslah melihat kepada yaitu *Pertama*, Urf tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. *Kedua*, Tradisi yang dilakukan tidak bertentangan dengan akal sehat masyarakat, tabiat dan kesejahteraan, serta tidak adanya menimbulkan kedurhakaan, kerusakan dan kemudharatan.(Ramayulis,2013;201)

3. Tujuan Pendidikan Islam

Seperti yang telah kita ketahui bersama, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan untuk menentukan eksitensi serta perkembangan masyarakat, karena pendidikan adalah usaha untuk mentransfer dan mentransformasikan terhadap pengetahuan-pengetahuan sehingga dapat menginternalisasikan nilai-nilai agama, kebudayaan serta dalam aspek lainnya kepada generasi penerus bangsa (Ramayulis,2013;208).

Dalam bahasa Inggris, tujuan diartikan sebagai "*goals,purpose* atau *aims*, dan menurut bahasa Arab *ghayat*, atau *ahdaf*. Secara umum istilah-istilah tersebut mengandung arti yang sama, yaitu suatu perbuatan yang hendak dicapai melalui berbagai upaya atau aktivitas (Ramayulis,2013;209).

Adapun menurut Zakiyah Darajat dalam buku Ramayulis, (2013) mengatakan "tujuan adalah" sesuatu yang diharapkan tercapai setelah adanya suatu aktivitas atau usaha-usaha tertentu yang telah dilakukan". Sedangkan menurut H.M Arifin, tujuan bisa dikatakan sebagai *futuritas* (masa depan) yang terletak adanya suatu jarak tertentu dan tidak akan tercapai terkecuali dengan adanya usaha dalam melakukan proses tertentu. Meskipun banyak

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

perbedaan mengenai pengertian tujuan tersebut, namun pada hakikatnya pengertian tersebut menunjukkan arti yang sama yaitu dapat dicapai melalui suatu perbuatan atau pelaksanaan.

Tujuan pendidikan islam, sama halnya seperti pendidikan umumnya, yaitu berusaha membentuk keperibadian manusia yang sempurna, dengan melalui peoses yang panjang dan mendapatkan hasil yang tidak dapat diketahui secara langsung. Sehubungan dengan itu, pendidikan islam harus dapat memahami serta menyadari betul apa sebenarnya yang hendak dicapai dalam proses pendidikan. Tujuan pendidikan Islam secara khusus yaitu diantaranya adalah: *Satu*, memberitahukan kepada genarasi penenrus bangsa suatu akidah Islam, dasar-dasarnya, asal-usul ibadah, serta tata cara pelaksanaan ibadah secara benar, dengan memberikan pembiasaan-pembiasaan kepada mereka agar berhati-hati dalam mematuhi akidah agama serta dapat menjalankan dan menghormati syair-syair agama. *Kedua*, Menumbuhkan suatu kesadaran terhadap pelajar terhadap agama serta prinsip-prinsip dan dasar-dasar akhlak mulia. *Ketiga*, Menanamkan keyakinan akan rukun iman berdasarkan pemahaman dan kesadaran serta perasaan, bahwa Allah Swt pencipta alam semesta, malaikat-malaikat, rasul-rasul-kitab-kitab dan hari kiamat itu ada. *Keempat*, Mewujudkan akan rasa minat sebagai genarasi muda untuk menambah pengetahuan dalam agama serta adab untuk dapat mengikuti hukum-hukum agama dengan rasa kecintaan dan kerelaan. (Langgulung,1989;64).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Tujuan pendidikan Islam juga tidak terlepas dari nilai-nilai yang terdapat pada pendidikan Islam. Nilai-nilai ideal yang tentu diinginan dapat mempengaruhi dan mewarnai setiap kehidupan manusia, sehingga membentuk secara lahiriyahnya. Dengan kata lain, nilai-nilai ideal yang lahir dalam diri manusia sehingga membentuk perilaku lahiriyah pada diri setiap manusia. Tujuan tersebut dapat dikatakan sangat dilandasi okeh nilai-nilai Al-qur'an dan hadits seperti yang telah tertulis dalam rumusan, yaitu menciptakan pribadi-pribadi yang senantiasa dapat bertakwa kepada Allah Swt serta RasulNya dan sekaligus dapat mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. (Sri Minrati,2013;105).

Tujuan pendidikan Islam jika dilihat dari pendapat para ahli muslim dalam Buku Ilmu Pendidikan Islam karya (Ramayulis;2013) yaitu:

a. Menurut Abdul Munir Mulkhan menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Islam itu ialah sebagai suatu proses pengaktualisasian akal peserta didik yang secara teknis dengan mengutamakan kecerdasan keterampilan, kedewasaan serta keperibadian yang sempurna.
b. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, sebagaimana yang dikutip oleh Ali alJumbulaty, mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam ialah upaya pembentukan suatu aqidah atau keimanan secara mendalam. Menumbuhkan dasar akhlak karimah dengan melalui jalan yang sesuai dengan syari'at keIslaman dan dapat mendidik jiwa-jiwa manusia dengan menegakan akhlak yang akan menanamkan mereka kepada perbuatan yang terpuji.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Dari pengertian diatas bahwasanya tujuan pedidikan Islam yaitu untuk mencerdaskan bangsa, membentuk keperibadian yang sempurna sebagai muslim sehingga dapat menanamkan nilai-nilai ajaran Islam yang telah diperolehnya, serta dapat menjadi hamba- hamba Allah yang taat kepadaNya, agar memperoleh kebahagian di dunia hingga akhirat kelak.

4. Fungsi Pendidikan Islam

Fungsi pendidikan Islam ialah segala sesuatu yang bersifat menyediakan fasilitas hingga memungkinkan suatu tugas-tugas pendidikan Islam tersebut dapat tercapai dan berjalan dengan lancar. Dengan adanya penyediaan suatu fasilitas yang ada tersebut tentu memiliki arti serta tujuan yang bersifat struktural dan instusional (A. Mujib,2010;68).

Struktural diatas mempunyai makna yaitu mewujudkan suatu organisasi pendidikan melalui proses jalan kependidikan, baik dilihat dari segi vertikal maupun horizontal. Faktor-faktor pendidikan juga dapat berfungsi secara interaksional artinya bisa saling mempengaruhi dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Tetapi, sebaliknya arti dari tujuan yang bersifat instusional mengandung arti implikasi bahwa proses pendidikan yang terjadi di dalam sebuah organisasi akan senantiasa berjalan apabila pendidikan tersebut dilembagakan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan manusia sehingga dapat mencapai tujuan yang optimal. Fungsi pendidikan Islam juga berarti

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

menanamkan, melestarikan serta mengembangkan kelangsungan pendidikan Islam tersebut.

Menurut Kurshid Ahmad, yang dikutip Ramayulis, (A.Mujib;69) menyebutkan fungsi pendidikan Islam sebagai berikut:

a. Alat untuk memperluas, memlihara serta menghubungkan kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial serta ide-ide masyarakat dan bangsa.
b. Alat untuk mengadakan perubahan, inovasi dan perkembangan yang secara garis besar yaitu melalui pengetahuan dan skill yang dapat ditemukan, dan melatih tenaga-tenaga manusia yang produktif untuk menemukan suatu perubahan sosial serta ekonomi.

5. Nilai-nilai Pendidikan Islam

Pendidikan Islam tidak terlepas dari nilai-nilai sebagai landasan yang kokoh dan universal. Nilai tersebut dapat dijadikan suatu pijakan terhadap tujuan, dan evaluasi mengenai keberhasilan dalam pendidikan Islam. Menurut Sri Minarti (2013:178) mengemukakan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam yang ada dalam Al-qur'an yang dapat dikembangkan untuk etika SITAS LA profetik pengembangan dan penerapan pendidikan yaitu sebagai berikut:

1) Nilai Ibadah, yaitu penerapan serta pengembangannya merupakan bentuk ibadah bagi pemangku ilmu pendidikan Isalm, hal tersebut terdapat dalam (Q.S Adz-Zariyat (51): 56) dan Ali Imran (3): 190-191).
2) Nilai Ihsan, ilmu pendidikan Islam yaitu diharapkan dapat mengembangkan untuk sebuah kebaikan kepada semua pihak disetiap generasi penerus. Hal tersebut dapat dilihat sebagai contoh baik seperti

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Allah memberikan suatu kebaikan melalui nikmat-Nya dengan berbagai aneka ragam pemberian serta larangan berbuat kerusakan dalam bentuk suatu apapun yang terkandung dalam (Q.S. Al-Qashash (28): 77).

3) Nilai masa depan, yaitu dalam ilmu pendidikan Islam hendaknya ditujukan untuk bertujuan sebagai salah satu mengantisipasi masa depan yang lebih baik, karena mendidik merupakan suatu penyiapan genarasi yang akan hidup serta akan menghadapi tantangan yang jauh sangat berbeda dengan priode sebelumnya, hal tersebut terdapat dalam (Q.S Al-Hasyr (59): 18).
4) Nilai Kerahmatan, yaitu ilmu pendidikan Islam ditujukan bagi kepentingan dan kemaslahatan seluruh umat manusia serta alam semesta, yang terdapat dalam (Q.S. Al-Anbiya (21):107).
5) Nilai Amanah, yaitu ilmu pendidikan Islam ialah sebagia suatu amanah Allah yang diberikan kepada setiap pemangkunya, sehingga senantiasa. dapat mengembangkan dan menerapkan hala tersebut dilakukan dengan niat, cara serta tujuan yang dikehendaki-Nya (Q.S. Al-Ahzab (33): 72).
6) Nilai dakwah, yaitu pengembangan serta penerapan ilmu pendidikan Islam yang merupakan sutau dialog sebagai dakwah dalam menyampaikan kebenaran dalam Islam (Q.S. Fushshilat (41) :33).
7) Nilai tabsyir, yaitu pemangku ilmu pendidikan Islam dapat senantiasa memberikan suatu harapan yang baik terhadap umat manusia tentang masa depan mereka, dalam hal tersebut terdapat pada (Q.S Al-Baqarah (2) : 119).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Maka dapat dikatakan pendidikan Islam dapat terbingkai dalam butiran-butiran nilai tersebut nilai tersebut sebagai landasan serta pijakan terhadap keberhasilan suatu pendidikan Islam. Dari pengertian nilai dan pendidikan Islam, maka dapat diketahui bahwa nilai-nilai pendidikan Islam ialah suatu sifat yang melekat pada pendidikan Islam yang dapat digunakan sebagai dasar hidup manusia untuk dapat mencapai tujuan hidup yang sempurna yaitu mengabdi kepada Allah Swt.

E. Penelitian Relevan

Adapun keterkaitan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memilih karena sebagai bahan pendukung atau perbandingan yang sudah teruji keberhasilannya. Dengan teori-teori yang berbeda serta karena ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kedudukan *prewedding* dalam syariat Islam, sedangkan perbedaan yang diteliti oleh peneliti adalah pandangan Ulama terhadap *prewedding* bagi calon pengantin Desa Sungai Liuk dan pada zaman sekarang menjadi gaya atau kebiasaan dilingkungan masyarakat muslim sedangkan penelitian terdahulu mencakup pelaksanaan foto *prewedding* yang diadakan sebelum adanya akad nikah.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

1. Skripsi yang ditulis oleh Kumala Dyah Rofiqoh tahun 2023 Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "FotoPrewedding Dalam Tinjauan Hadis (Kajian Ma'ani al-Hadith Riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal Nomor Indeks 1934)". Fokus kajian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana kualitas dan ke hujjahan hadis larangan berkhalwat dalam kitab Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal Nomor Indeks 1934? 2)

Bagaimana pemaknaan hadis larangan berkhalwat dalam kitab Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal Nomor Indeks 1934? 3) Bagaimana kontekstualisasi hadis larangan berkhalwat terhadap pelaksanaan foto prewedding?. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu data yang diperoleh bersumber dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti.

Hasil dari penelitian ini adalah kontekstualisasi hadis larangan berkhalwat dan pendidikan karakter terhadap pelaksanaan foto *prewedding* yaitu hadis larangan berkhalwat merupakan salah satu hadis yang relevan dengan fenomena budaya foto *prewedding*, Ikhtilat, kasyful aurat, bersentuhan dengan lawan jenis, tabarruj dan khalwat merupakan perilaku melanggar syari'at Islam yang biasanya terjadi pada saat pelaksanaan foto *prewedding*. Sehingga dapat dipahami bahwa apabila terdapat syariat Islam yang dilanggar pada saat melaksanakan foto *prewedding*, namun foto *prewedding* diperbolehkan apabila pada saat melaksanakan foto *prewedding* tidak terdapat hal-hal yang melanggar syariat Islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Adapun perbedaan dan persamaaan dengan skripsi ini adalah Perbedaan judul skripsi Kumala Dyah Rofiqoh dan judul skripsi ini terletak pada fokus kajiannya, di mana skripsi lebih mendalam pada kualitas, pemaknaan, dan kontekstualisasi hadis larangan berkhalwat terkait foto prewedding, sedangkan judul pandangan ulama mengulas berbagai pandangan ulama dan relevansi pendidikan Islam secara lebih umum; persamaannya adalah keduanya menelaah larangan dan aturan foto

prewedding dalam perspektif Islam menggunakan sumber hadis dan pendapat ulama sebagai dasar kajian.

2. Jurnal yang ditulis oleh Syarif Hidayat tahun 2018 Mahasiswa IAIN Palangkaraya Indonesia yang berjudul "Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangkaraya". Fokus penelitian ini adalah: 1) Foto *prewedding* dalam undangan pernikahan. 2) Foto *prewedding* yang berkorelasi dengan budaya barat diarahkan pada pelanggaran syariat dan solusinya, seperti menunjukkan bagian tubuh. yang mungkin tidak terlihat bahkan diarahkan menjadi intim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu penulis. mencoba memahami suatu kasus atau tradisi dan korelasi terhadap foto *prewedding*. Kemudian, untuk menggambarkan spesifik tentang ulama dan orang yang berkorelasi dengan foto *prewedding*.

 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Ulama Palangka Raya memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menempatkan nili-nilai foto *prewedding* di antaranya ada yang membolehkan dan ada yang melarang secara mutlak.

 Adapun perbedaan dan persamaan dengan skripsi ini adalah keduanya mengkaji foto *prewedding* dari sudut pandang ulama dan nilai-nilai Islam mengenai pelanggaran syariat, namun penelitian pertama lebih menitikberatkan pada aspek budaya Barat dan nilai-nilai Islam terkait foto *prewedding* secara spesifik di Palangkaraya, sedangkan judul skripsi ini menambahkan dimensi relevansi dan integrasi pandangan ulama tersebut dalam konteks pendidikan Islam bagi calon pengantin.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

3. Jurnal yang ditulis oleh Andik Hermawan tahun 2017 Mahasiswa STAIN Kediri yang berjudul "Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri". Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konstruksi makna foto prewedding oleh santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri? 2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri dalam memaknai foto prewedding?. Untuk menganalisis data penulis menggunakan teknik Analisis Interaktif Miles dan Huberman dengan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan analisisnya dilakukan melalui tiga jalur reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan.

 Hasil penelitian yang di peroleh peneliti ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan atau penafsiran santri Pondok Pesantren AlIshlah Bandarkidul Mojoroto Kota Kediri, yakni latar belakang budaya, yang sudah jelas budaya Islam yang ditanamkan pondok pesantren kepada santri. Pengetahuan intelektual yang diperoleh dari sekolah formal, serta budaya tempat tinggal asal para santri yang berasal dari desa dengan budaya tradisonal.

 Adapun perbedaan dan persamaan dengan skripsi ini adalah bahwa keduanya membahas fenomena foto *prewedding* dalam konteks norma dan nilai Islam, namun jurnal yang ditulis oleh Andik Hermawan 2017 menyoroti konstruksi makna dan sikap santri terhadap foto *prewedding* secara kultural dan religius, sedangkan judul kedua lebih menitikberatkan pada norma

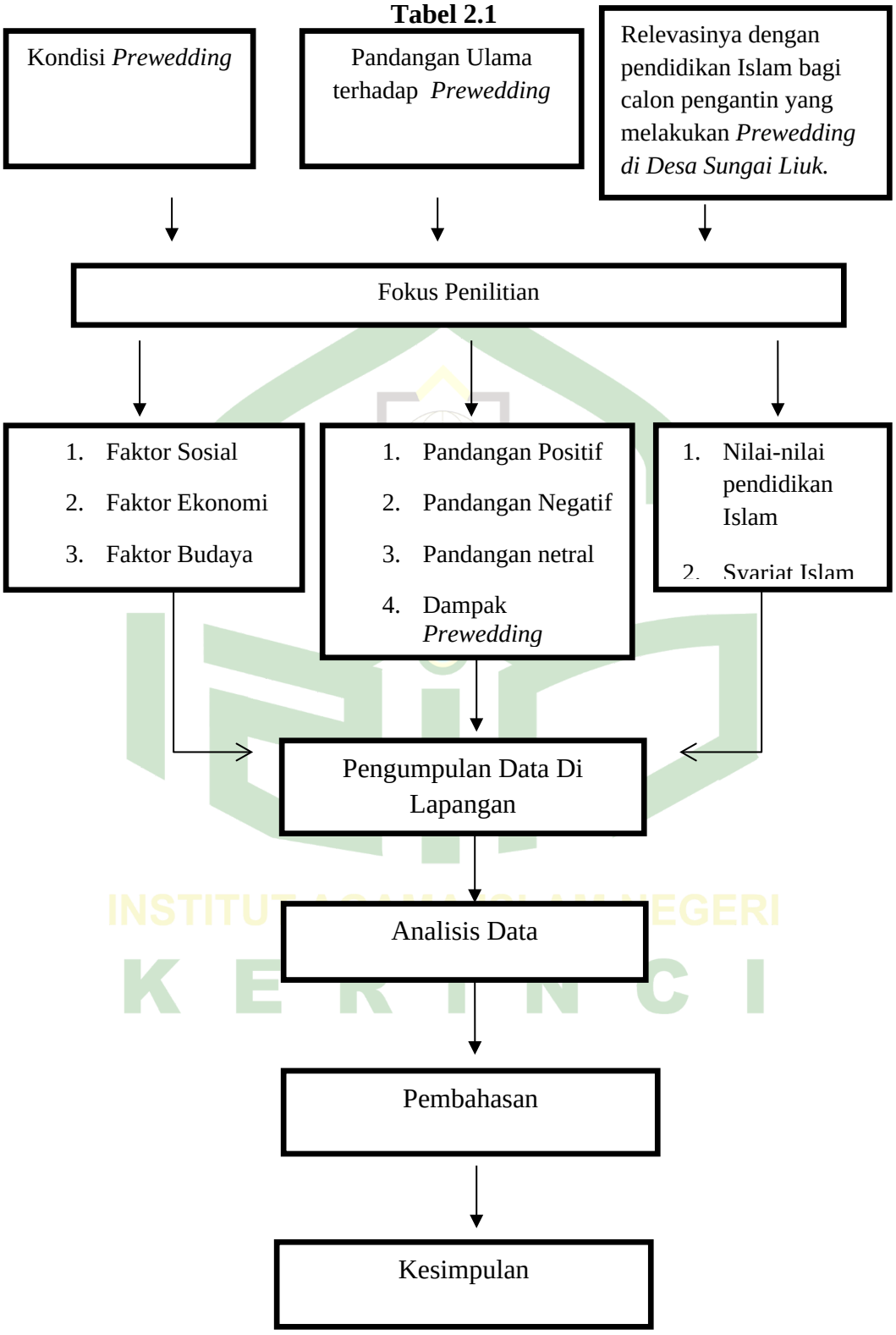
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

hukum dan pandangan ulama serta implikasinya dalam pendidikan Islam. Kedua kajian sama-sama membahas isu aturan dalam Islam terkait foto *prewedding*, relevan untuk pendidikan Islam dalam membentuk sikap dan perilaku umat yang sesuai dengan ajaran agama, dengan fokus yang berbeda antara pengalaman praktik santri dan norma ulama yang menjadi pedoman syariat.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

F. Kerangka Konseptual

Tabel 2.1



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Pada kerangka konseptual diatas, terdapat alur untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang penilitian ini. Agar penilitian lebih terarah ada 3 fokus penilitian yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya bagi calon Pengantin yang melakukan *Prewedding* di Desa Sungai Liuk
2. Pandangan Positif, Negatif, Netral dan Dampak *Prewedding* oleh Tokoh Agama Desa Sungai Liuk
3. Nilai-nilai islam dan syariat islam bagi calon Pengantin yang melakukan *Prewedding* di Desa Sungai Liuk agar memahami prinsip-prinsip ajaran islam sebagai landasan normatif dalam proses pendidikan guna membentuk karakter dan perilaku calon pengantin yang melakukan foto *prewedding* sesuai dengan nilai- nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

Fokus penelitian di atas akan dikumpulkan data melalui teknik pengumpulan data- data yang diwawancarai secara langsung, yang setelahnya akan dilakukan analisis terhadap hasil data yang diwawancarai dan akan dibahas pada bab selanjutnya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB III

METODE PENILITIAN

A. Jenis Penilitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pandangan dan pengalaman para ulama terkait praktik *prewedding* agar mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam di masyarakat Desa Sungai Liuk tersebut, Peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menangkap persepsi ulama tentang etika *prewedding* dalam Islam. Studi ini bertujuan mengungkap relevansi pandangan tersebut dengan pendidikan Islam, khususnya dalam membentuk sikap dan pemahaman calon pengantin dan mengkaji perbedaan pandangan ini dalam konteks lokal serta bagaimana hal tersebut berpengaruh pada pendidikan Islam bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk.

Penelitian kualitatif umum dan pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia, sosial dan perilaku- perilaku yang berada dibalik tindakan manusia dengan menciptakan gambaran menyeluruh yang kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan- pandangan terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dalam latar (*setting*) yang alamiah (Gunawan, 2003).

B. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Skunder

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber langsung yang ada di lapangan (tidak melalui perantara), yakni pelaku-pelaku utama dalam objek yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data (Meita, 2019). primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan para ulama di Desa sungai liuk yaitu ulama dan para pelaku khitbah di Desa Sungai Liuk serta masyarakat sebagai penambah. Adapun alasan peneliti memilih narasumber berikut karena dari ulama yang dipilih sudah memenuhi kriteria terhadap materi yang dibahas dan telah memberikan informasi yang kompleks, dengan demikian dari pernyataan tersebut peneliti telah yakin bahwa narasumber yang dipilih sudah bisa memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membantu peneliti membahas permasalahan dalam penelitian ini.

Data primer diperoleh dengan metode wawancara dengan ulama dan pelaku khithah di Desa dan masyarakat lainnya.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, dimana data tersebut telah dikumpulkan oleh pihak lain. "Berkaitan dengan hal tersebut pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel, dan jurnal penunjang dalam melakukan penelitian ini.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Subjek penelitian yang bercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja, subjek penelitian ini menjadi

informan yang akan memberikan berbagai informasi selama proses penelitian. Menurut Bungin (2007: 78), “Informan penelitian kualitatif adalah subjek yang memahami informasi objek sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian”. Informan kualitatif terbagi menjadi tiga yaitu informan kunci, informan utama dan informan tambahan.

Subjek penelitian ini sebagai informan kunci yaitu Alim ulama, informan utama yaitu calon pengantin dan sebagai informan tambahan yaitu MUI dan tokoh masyarakat Desa Sungai Liuk. Dari tiga informan tersebut memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda tentang salah satu fenomena dalm melakukan *prewedding* bagi calon pengantin.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara mengumpulkan data yang ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

 Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi digunakan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang terjadi, dan mempertimbangkan sambungan antar aspek dalam sebuah fenomena. Dari pengamatan akan mendapatkan data tentang suatu masalah yang mendapatkan pemahaman atau atau pembuktian terhadap informasi yang didapatkan (Ahmad & Arikunto, 2020).

 Dalam observasi ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan penelitian mengenai foto *prewedding* bagi calon pengantin di Desa

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Sungai Liuk. Jadi observasi digunakan untuk melengkapi suatu data- data hasil wawancara dan juga dokumentasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara satu pewawancara yang melakukan interview dengan narasumber yang menerima dan menjawab pertanyaan secara *face to face* secara langsung. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai isu yang sedang diangkat pada sebuah penelitian, wawancara ini dilakukan dengan wewancara langsung yang dilakukan secara tatap muka dengan pihak terkait (Marcos, 2011).

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara mendalam, adapun responden yang akan diwawancarai antara lain yaitu, kepada ulama, calon pengantin, dan sebagai tambahan tokoh masyarakat 4 Desa sungai Liuk. Lembaga tersebut yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, untuk mengetahui tanggapan dan pandangan mereka tentang pelaksanaan *prewedding* bagi calon pengantin dan relevasinya dengan pendidikan islam di Desa Sungai Liuk, yang sedang marak terjadi sekarang ini. Wawancara ini dilakukan berdasarkan pedoman atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan wawancara ini, kita sebagai peneliti mengharapkan agar mendapatkan jawaban yang aktual dan peneliti juga telah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

mempertimbangakan situasi dan kondisi responden, serta informasi yang dibutuhkan.

Supaya proses wawancara menjadi efektif, maka peneliti harus memberikan tahapan yang membuat narasumber mengerti yaitu: (1) memperkenalkan diri. (2) menjelaskan maksud dan tujuan dalam mewawancarai narasumber. (3) peneliti menjelaskan materi wawancara, dan (4) peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber.

Didalam teknik wawancara terdapat dua jenis wawancara, yaitu: 1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu peneliti melakukan wawancara dengan mendapatkan informasi secara mendalam dengan cara. *Face to face* antara pewawancara dengan narasumber yang bisa menggunakan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara sehingga Pewawancara dan narasumber yang terlibat dalam kehidupan sosial (Fitria, 2013). Sedangkan (2) wawancara terarah (*guided interview*) yaitu peneliti melakukan pertanyaan kepada informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sebelumnya. Wawancara terarah memiliki kelemahan yaitu, suasana yang dilakukan menjadi tidak hidup atau kaku, dikarenakan peneliti hanya fokus dengan pertanyaan yang Sudah disiapkan, dan pewawancara lebih sering memperhatikan daftar pertanyaan yang diberikan daripada bertatap muka dengan informan (Ryan, 2020).

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (Yusuf, 2014).

Dalam dokumentasi peneliti menggali data-data masa lampau secara sistematis dan objektif, dan analisis isi kualitatif menggunakan dokumentasi sebagai metode peneliti. Dokumentasi bisa terbagi menjadi bentuk tulisan, buku, arsip dan juga berbentuk foto atau gambar.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data bukti-Bukti atau catatan-catatan penting yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu peneliti juga akan melakukan pengumpulan data berupa dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan sebagai sumber informasi yang berupa hasil foto *prewedding* dari para pelaku di Desa Sungai Liuk. Dan Data ini digunakan sebagai dukungan untuk melengkapi data penelitian. Selain itu peneliti juga membuat dokumentasi dengan mengambil foto-foto serta mengambil Vidio ataupun Rekam suara dan lainnya yang menjadi pendukung hasil penelitian selama proses wawancara dengan responden.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

E. Teknik Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis. kualitatif, artinya yaitu analisis dengan cara mendalami hal-hal dalam pandangan Ulama terhadap foto *prewedding* bagi calon pengantin. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, digunakan metode deduktif di mana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis, dan kemudian dapat ditarik kesimpulan akhir yang

bersifat khusus yang merupakan hasil analisis data dari penelitian, tanpa harus menggunakan rumusan statistik.

Peneliti menggunakan teknik analisis data antara lain:

1. Reduksi Data

 Reduksi data merupakan proses berfikir sensitiv yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendikusikan pada teman atau orang lain yang diandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan penelitian akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan (Sugiyono, 2016).

 Dalam hal ini, setelah peneliti mendapatkan hanyak data serta informasi, namun kondisi dan keadaan masih mentah, maka peneiti harus mengolah terlebih dahulu. Maka, tindakan awal yang harus dilakukan oleh peneliti harus memilih dan memilah data dan informasi yang penting dan berkaitan dengan fokus penelitian yaitu pandangan ulama terhadap *prewedding* bagi calon pengantin di desa sungai Liuk.

2. Penyajian data

 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk, uraian tingkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles and Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the ast has been narrative text"*. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016).

Dalam hal ini maka penyusunan informasi yang lebih kompleks ke dalam hentuk yang tersusun menjadikan lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemunkingan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan sebuah tindakan.

3. Kesimpulan

Setelah data dikumpulkan kemudian di reduksi dan disajikan, kemudian ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, pada bagian ini peneliti mengutarakan. kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi (Ulber, 2009). Dengan demikian data-data yang telah diperoleh menjadi acuan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan.

Model kesimpulan dalam penelitian ini yaitu induktif, yaitu menggabungkan data-data atau fakta yang ada menjadi satu rangkaian. Fakta-fakta yang ada yaitu pendapat ulama yang berbeda, kemudian ditarik kesimpulan dari berbagai pendapat tersebut.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur keabsahan data dan menjamin kualitas hasil dalam sebuah pengumpulan data yang dilakukan peneliti. Teknik pemeriksaan keabsahan atau validitas data-data pada dasarnya merupakan teknik yang harus ditempuh untuk

menunjukkan bahwa data yang terkumpul benar-benar terdapat secara alami dan umum (Zuhairi, 2016).

1. Perpanjangan pengamatan

 Pengamatan yang lebih lama dapat meningkatkan keandalan dan kehandalan data peneliti. Dengan memperpanjang observasi berarti peneliti akan kembali ke lokasi penelitian dan melakukan tanya jawab kembali dengan sumber data yang ditemui dan sumber data yang haru Meningkatnya observasi berarti hubungan peneliti dengan narasumber semakin terjalin, lebih dekat, lebih terbuka, tercipta rasa percaya, dan pesan yang tersedia semakin lengkap.

 Memperluas observasi untuk memverifikasi keandalan data penelitian berfokus pada vulidasi dara yang didapat. Data yang diterima sesudah periksa ulang ke lokasi penelitian adalah benar, tidak berubah, atau sama. Sesudah diperiksa di lapangan data yang diduput di verifikasi, atau Jindulkan, setelah itu perpanjangan observasi berakhir.

2. Peningkatan ketekunan

 Melalui observasi terus menetus, pencarun berbagai buku referensi dan kajian serta dokumen terkait, ketekanan peneliti dapat ditingkatkan dengan memastikan kembali kebenran data yang ditemukan, sehingga memberikan wawasan yang lebih luas dan tajam. Ketekunan dalam penelitian ini dilakukan untuk ciri maupun unsur yang relevan selama penelitian ini berlangsung terhadap persoalan yang akan di teliti mengenai Pandangan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

ulama Terhadap *preweding* bagi calon pengantin dan relevasinya dengan pendidikan Islam di Desa Sungai Liuk.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan smakin berkualitas (Sugiyono, 2007).

3. Teknik Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dalam penelitian ini adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan wawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap prewedding. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi tingkat keabsahan data yang diperoleh secara umum perlu di triangulasi, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabasahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi itu sendiri dibagi menjadi 4 yatu:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah suatu cara peneliti untuk menganalisis dan membandingkan data dari beberapa sumber dengan menggunakan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

metode tertentu yang memiliki suatu tujuan untuk melakukan pengamatan. wawancara dan membandingkan dengan pengamat lain untuk menetapkan data secara langsung dengan data yang tertulis.

b. Triangulasi Teori

Triangulasi Teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu dengan hal ini diperlukan rancangan penelitian pengumpulan data dan analisis data yang lebih lengkap. Triangulasi teori dipergunakan untuk diterapkan dalam satu fenomena yang sama, dengan membandingkan fenomena yang berbeda cara pandang. Didalam triangulasi teori cenderung mengungkapkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan teori sehingga triangulasi ini adalah adaptasi dari teori lama atau pengembangan teori yang baru.

c. Triangulasi metode

Triangulasi dalam penelitian adalah metode untuk memverifikasi data dari berbagai sumber guna meningkatkan kredibilitas informasi yang diperoleh. Dalam konteks pandangan tokoh agama terhadap *prewedding*, triangulasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Misalnya, peneliti dapat melakukan wawancara dengan tokoh agama, mengamati praktik prewedding di masyarakat, dan menganalisis dokumen terkait. Metode ini membantu memastikan bahwa temuan penelitian adalah valid dan dapat dipercaya.

d. Triangulasi penyidik

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Triangulasi penyidik dalam penelitian kualitatif adalah metode yang melibatkan lebih dari satu peneliti atau pengamat untuk meningkatkan keakuratan data. Metode ini bertujuan mengurangi bias dan memperkaya analisis dengan perspektif yang berbeda, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kredibel. Triangulasi ini juga mencakup penggunaan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara dan observasi, untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh. Dengan cara ini, penelitian tentang pandangan tokoh agama terhadap *prewedding* dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan triangulasi. Peneliti menggunakan teknik triangualsi pengumpulan data untuk mengecek data dengan responden menggunkan teknik wawancara kepada tokoh agama dan peniliti lainnya kemudian dicek dengan observasi langsung ke Desa Sungai Liuk untuk memastikan data yang diperoleh sudah valid.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Asal Usul Sungai Liuk Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi

Di pandang dari sudut perkembangan adat di Sakti Alam Kerinci, Koto Bingin Tinggi yang terletak di sebelah barat Desa Seberang Kecamatan Pesisir Bukit, umumnya di darat Sungai Liuk (4 Desa), adalah salah saty tempat yang amat bersejarah dan merupakan Koto yang tertua secara adat di tanah sakti alam kerinci lainnya, baik dipandang dari segi perkembangan adat, kebudayaan dan tidak kalah pentingnya menjadi objek ilmu pengetahuan, hal ini mengenai asal usulnya Koto Bingin Tinggi ini pernah mahasiswa dari Belanda, Jepang, dan Australia beserta guru besarnya dan ahli benda purba kala datang untuk menyelidiknya menjadi bahan studi perbandingannya membuat Skripsi.

Untuk melihat fakta-fakta sejarah Koto Bingin Tinggi ini, mempunyai fungsi yang amat menentukan dalam segi perkembangan adat, kebudayaannya dan ilmu pengetahuan adalah sebagi berikut: Menurut data-data yang diambil dari keterangan dari orang tua-tua dan pemuka-pemuka adat di Desa Seberang khususnya, pemuka-pemuka adat di 4 desa Sungai Liuk kira-kira pada 40-60 SM di Koto Bingin ini sudah ada manusia yang tinggal di sini sesuai dengan bukti-bukti peninggalan sejarah yang menurut ilmu Antropologi bahasa ini termaksud proto- melayer (Melayu Tua) yang menurut sejarahnya bangsa ini adalah berasal dari Hindia Malaka yang secara

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

berangsur-angsur datang melalui tanah melayu terus daerah Palembang dan ada juga yang melalui kerajaan melayu di rengat yang lama kelamaan yang sambil berdagang dan mencari rempah-rempah , lada, merica dan lain-lainnya sampai kedataran tinggi.

Menurut sejarahnya bangsa ini setelah sampai di dataran ini, mereka mendapati dataran tinggi yang subur sehingga membuat lahan pertanian , oleh sebab itu banyaklah binatang-binatang maka di samping bertani mereka pun berburu itu lah sebabnya mereka selalu berpisah-pisah secara lokal tempat tinggalnya karena berburu , itu lah bukti sejarahnya bukit-bukit sekelilingnya mempunyai nama-nama yang diberikan oleh bangsa tersebut sesuai keadaan di saat itu dengan nama:

Pematang kabadak, karena di sana ada badak-badak besar pada saat itu. Pematang Gelanggang dan lembahnya di namakan Sungai Tuak, sebabnya sebelum mereka berangkat berburu di Pematang Gelanggang perburuannya , itu lah sebabnya sampai sekarang lembahnya di sebut Lembah Sungai Tuak dan tempat berburunya tersebut di sebut Pematang Gelanggang.

Bukit Kubur , karena di sanalah berkuburnya seorang tokoh bangsa tersebut yang bernama Moyang Janggut ikut berperang di peperangan Rupir Palembang dan sangat sakti. Kira-kira 1.000 meter dari Koto Bingin Tinggi sebelah timurnya terletak satu dataran rendah yang menurut adat renah, di tempat ini lah terletak bekas desa Koto Tuo yang bernama Koto Pauh (Koto Bingin Rendah) dan tempat inilah mereka tinggal berkelompok mengatur tata

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

cara hidup mereka sebagai masayarakat yang di pimpin oleh ketua kelompoknya yang bernama nenek Talago Undang (Syiak Alim).

Menurut sejarah yang di peroleh dari orang tua-tua dan sejarah orang adat di empat desa Sungai Liuk pada 40-60 SM bangsa ini berasal dari Hindia Belakang datang ke tanah melayu terus menyeberangi lautan ke Palembang sambil berdagang melalui bukit Pantai Cermin (Bukit Kaca) yang menurut adat di sebut dengan bukit Siguntang-guntang.

Setelah sampai di bukit Siguntang-guntang kelompok manusia yang datang tersebut itu melihat dari atas bukit (dataran Tinggi) terbentanglah suatu dataran rendah yang sangat indah dan subur serta amat mempesona, oleh karena itu timbullah hasrat dalam hati untuk tinggal di renah tersebut kemudian mereka memandang dari bukit yang menjulang di tengah-tengah kabut yang amat strategis tempatnya, dari jauh rendahnya tidak terlalu rendah dan keinginan di hati mereka untuk bertempat tinggal di sana untuk selamanya. Dengan demikian Koto Bingin Tinggi berarti Koto yang Dingin, udaranya nyaman serta pasirnya putih dan air nya jernih yang secara adat di sebut Batang Sungai Elok.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Bahwa setelah berabad-abad mereka tinggal berkelompok di tempat tersebut sehingga berkembang biak. Telah mempunyai kebudayaan sendiri dan bertulisan sendiri, maka diantara tahun 1297-1326 di kala pesat dan majunya kerajaan samudra pasai yang waktu itu sebagai sultannya yang bernama Sultan Malik Al Saleh, Maka datanglah pedagang-pedagang dari Persia, Arab, India (Gujarat), untuk mencari rempah-rempah , seperti merica

dan sebagainya melalui pelabuhan muara sakali terus melalui kerajaan Indrapura terus melalui Koto Limau Sering dan singgah di Koto Pauh (Koto Bingin Rendah) sehingga pergaulan dengan anggota-anggota masayarakat di tempat itu maka kelompok yang tinggal di Koto Pauh (Koto Bingin Rendah) menganut agama Islam sehingga di gelar dengan nama Syiak Alim bersama dengan istri beliau yang bernama Puti Unduk Zulkarnaini Kuning Pinang Masak.

Bahwa oleh karena itu nenek telago Undang dan istrinya yang bernama Puti Unduk Zulkarnaini Kuning Pinang Masak sebagai penganut agama Islam yang teladan untuk sebagai sejarahnya. Tempat Nenek Telago Undang sholat di atas batu terdapat lilitan sorban dan bekas lutut, dan tangan beliau sujud, dan ada lagi bekas tongkat beliau dan ada sebuah kolam kecil yang berisi air yang disebut **“ TAMA”** adalah tempat beliau mengambil air wudhu’ dan batu Persembahan, semuanya ini terletak dalam lokasi desa tua yang bernama KotoPauh (Koto Bingin Rendah).

Bahwa menurut fakta-fakta dan data-data sejarah yang di kumpulkan secara selayang pandang, pedagang-pedagang dari India (Gujarat) , Persia dan Arab datang membawa agama Islam Ke Koto Bingin Tinggi, melalui jalan laut terus ke kerajaan Indrapura, sedangkan rombongan datang ke dataran tinggi Kerinci melalui bukit guntang-guntang terus ke gunung Terasih (Koto Limau Manis) dan sudah ada manusia yang tinggal di bawah sana telah ada adatnya dan telah menganut agama Islam. Kemudian seiring dan terus melanjutkan perjalanan ke Koto Limau Manis dan terus ke Koto Bingin

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Tinggi dataran Sungai Elok dahulunya Koto Pauh, juga di jumpai orang yang tinggal di situ telah maju peradabannya dan juga telah menganut agama Islam.

Sampai di Koto Bingin Tinggi, rombongan Datuk Perpatih nan sebatang mengajar tentang pemerintah dan adat, sebab sebelum kedatangan beliau ini belum teratur , setelah mengajar maka rombongan itu melanjutkan perjalanan ke Koto Pandan , sesampai di sana manusia yang tinggal di sana juga telah ada adat dan peraturanya tapi belum sempurna,maka oleh datuk Perpatih nan sebatang mengajar cara mengatur pemerintahan dan adat. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Koto Jelatang Daratan Hiang yang dipimpin oleh Nenek Syiak Indrajati kemudian melanjutkan ke sanggaran Agung yang dipimpin oleh Nenek Salang Buku dan terakhirnya rombongan tersebut melanjutkan perjalanan ke daratan Kemantan dan yang tinggal di Kemantan secara adat di sebut Talang Babio yang Syiak Jago (Depati Mudo) sebagi pimpinannya, dan Datuk Perpatih Nan Sebatang mengajar cara-cara pemerintahan dan menyusun adat.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Menurut sejarah yang di dapat hal ini terjadi antara tahun 1297-1326 atau abad 12 dan 13: Nenek Telago Undang yang dalam agama Islam di sebut dengan Syiak Alim, setelah kedatangan rombongan pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan India (Gujarat) dan kemudian di lanjutkan kunjungan rombongan Datuk Perpatih Nan Sebatang yang membawa alam perubahan, maka oleh Nenek Telago Undang mulailah mengatur tata cara bermasyarakat ,menyusun dan mengatur adat istiadat, cara beragam dan

pemerintahan mengingat anak cucu telah berkembang biak dan berkedudukan di Koto Pauh (Koto Bingin Rendah) yang sekarang lokasi SMP NEGERI 7 dan Dinas Pendidikan Sungai Penuh, perubahan dahulunya agama hindu yang tidakbertentangan seperti bergong, bergendang, menari asik (Tari iyo-iyo) terus di pakai, sebab negeri Koto Pauh adatnya telah bersendi syarak dan syarak telah bersendi kitabulloh. Kalau tempat ini di jadikan objek wisata segala kebudayaan klasik itu dengan bimbingan pemerintah akan kita lestarikan supaya hidup nilai murninya yang tidak kalah dengan kebudayaan di tempat lain dalam Republik Indonesia.

Bahwa oleh karena nenek Telago Undang selain ahli adat juga seorang agama (Buya) dan juga ahli dalam mengatur pemerintahan pada saat itu. Oleh nenek Telago Undang membuat suatu pertemuan antara keturunannya yaitu, ***Bujang Kudian, Bujang Janggut, dan Bujang Sekungkung serta Patih*** yang merupakan satu nenek menurut istilah adat untuk merumuskan kelancaran dan meningkatkan perkembangan masyarakat dan juga meningkatkan kepentingan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik (kehendak, kepentingan masyarakat) maka di undsnglah atau di adakan pertemuan antara satu nenek dari rawang, koto baru yang menurut istilah adat di sebut beliau (Balu) yang bertempat di Koto Pauh maka pertemuan dua nenek dan di buatlah Ikrar (Karang Setia) di mana antara nenek yang satu dengan nenekyang lain mengadakan kerja sama dalam bidang adat disebut bahwa Koto Bingin Rendah ini di sebut ***Tanah Baserau dan Tanah Baimbeo***

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

karena yang isinya depati berenam, pemangku yang dua lurah dan Ninik Mamak yang dua Lurah yaitu :

1) Depati Awal
2) Depati Janggut
3) Depati Merajo
4) Depati Mudo
5) Depati Judo
6) Depati Suko Barajo

Sedangkan pemangku yang dua lurah yaitu :

a. Mangku Anam
b. Mangku Tanah Garo

Nenek mamak yang duo lurah yaitu :

a. Suku Dano
b. Datuk Najo
c. Rio Balang

Susunan dan pemarsi yang ditetapkan oleh depati Duo Nenek dalam mambaku ikrar (Karang Setia) membentukkedudukan depati yang berenam, pemangku yang dua lurah dan nenek mamak yang dua lurah tersebut ini sebagai kedudukan pemangku-pemangku adat tersebut di atas ini disebut dengan secara adat kedudukan di tanah berseru dan tanah berimbo, pemangku-pemangku adat inilah yang menurut adat yang telah dipakai dalam tanah berimbo. Karat tidak boleh dicabut dan jarang tidak boleh disusut , di asak layu di cabut mati, ini lah salah satu isi ikrar duduk duo nenek dalam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

tanah berserudan tanah berimbo dan dipakai sejak dahulu sampai sekarang. Sejarah ini kita ambil keterangan orang tua-tua di empat desaSungai Liuk pembekuan karang Siti Ani kira-kira pada abad ke 13 dan 14.

Kemudian oleh karena itu perkembangan masyarakat yang terus meningkat dan berkembang maka mereka atas inisiatif dari nenek Telago Undang, maka di adakan pertemuan 6 nenek dalam Sakti Alam Kerinci yang bertempat di Hamparan Beasr Rawang yang dinamakan Pertemuan Depati 48 helai kain yang dinamakan pertemuan 3 di hilir 4 dengan Rawang dan 3 di mudik dengan Rawang, di sini lah tempat merumuskan atau membuat undang-undang adat yang dinamakan ***beremas remas, isinyo luko bapampeh, mati babangun salah bamato, uang berpasal, babini babaye caho (Mahar)*** yang sekarang di pegang kokoh oleh masyarakat Sakti Alam Kerinci.

Manusia yang ada di Sungai Liuk sama saja dengan manusia yang ada di Kerinci lainnya orang yang di sebut: orang bunyi, bunyi ada tapi orangnya tidak bertemu, kalau kita tinggal di pinggir rimba masih kedengaran , orang bergong atau bergendang.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Pada abad ke tiga masuklah orang-orang yang datang dari Hindia belakang, yang menyisir bagian timur, terus singgah di pulau berhala, ke lubuk Jambi terus memasuki pedalaman Kerinci melalui Serampeh. Mereka ini penitip, hiduo berpindah-pindah dimana makanan banyak di situlah dia tinggal, agamanya budha.

Kemudian itu lagi datang lagi penganut agama Islam yang berasal dari kerajaan Slahsri Indrapura , juga melalui pulau berhala di ubah Jambi,

menghulu Tembesi, Muaro Tebo, Muaro Bungo, terus naik bukit kaco, Gunung Tujuh, dan Kayu Aro.

Ada enam orang Slah, orang Slah ini lah yang membangun Kerinci, terkenal dengan enam Slah, 3 slah diatas: Koto Bingin Sungai Liuk, Koto Pandan Sungai Penuh, Koto Limau Manis Semurup, 3 Slah dibawah: Talang Lindong Kemantan, Koto Jelantang Hiang, Tebing Tinggi Sanggaran Agung, orang 6 inni di kepalai oleh nenek Koto Bingin yang bernama Siah Alim, dari bukit kaco lah beliau tempat tinggal yang baik, nampaknya daratan Koto Bingin- Koto Bingin artinya : Koto yang di ingini.

Pasirnya putih, airnya jernih, ikannya jinak itu lah nama: **Sungai Liuk** (elok) kareana Belanda tidak bisa menyebut Sungai Iluk dia menyebut Sungai Liuk sampai sekarang.

Tanda I peninggalan Budah tidak ada, yang ada peninggalan agama Islam, contohnya: 2 buah kitab Fiqih yang ada di rumah adat, dankhotbah yang ditulis pada kulit kayu yang ada dirumah adat Koto Dua.

Batu Apar yang tiga meter yang menghadap kiblat, di kepala ada lilitan jubah, ada bekas dahinya, dan ada bekas telapak kaki, bekas tongkat. Oleh sebab itu batu tersebut dinamakan batu serban.

Kira-kira 3 meter dari batu tersebutada tempat beliau mengamblil wudhu' yang disebut TAMOA (Sumur). Karena Slah Alim yang amat bijaksana beliau dapat menata hidupdi masyarakat yang disebut adat.

Maka beliau diberi gelar Telaga Undang artinya : sumber undang terjadilah desa Sungai Liuk Tiga Desa :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

a. Koto Deli , Sungai Liuk

b. Koto Dua

c. Koto Pauh Seberang

Keturunan beliau amat luas sekali: Koto Baru, Koto Beringin Rawang, Koto Lanang, Koto Payang, Koto Majidin, Koto Bento, Koto Lolo, Koto Keras, Tanah Kampung.

Sungai Liuk mempunyai keajaiban yang cukup banyak. Ada bebrapa pusaka mistik peninggalan, berupa keris Bisa Berdiri, Al-Qur'an Tua, beberapa peninggalan lain yang masih tersimpan dalam peti Kuno milik Sungai Liuk.

Dalam mengkemas peninggalan leluhur ini terdapat warisan kebatinan yang kini diburu ahli kebathinan kerinci. Ini terdapat sanggar seni, Harimau Sakti bisa mendatang keajaiban. Peninggalan itu berupa, belajar silat harimau, secara otomatismenyilet lidah tanpa luka, menusuk tanpa luka, memukul tanpa terasa.

Kita perlu bangga memiliki kebudayaan dan peninggalan tua warisan nenek moyang Uhang Kincai, kita lestarikan budaya itu karena nilainya sangat leluhur.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

2. Kisah Sungai Liuk Selayang Pandang

Sungai Liuk atas empat (4) desa di antaranya :

1. Asal usul Desa Sungai Liuk

Sebab dinamakan Sungai Liuk karena adanya yang jernih, terletak di Sungai Liuk, airnya jernih, ikannya jinak dan Sungai Liuk di sebut juga dengan Koto Deli.

Pada zaman dahulu Sungai Liuk adalah tempat pemandian anak-anak gadis dan tempat pemandian masyarakat setempat dan pada zaman dahulu Sungai Liuk sangat Elok, sejuk, indah dipandang mata, indah di rasa hati dan Sungai Liuk tersebut sering juga disebut Sungai Iluk karena pada zaman Belanda dahulu para penjajah dari Belanda tidak bisa menyebutkan Sungai Iluk maka mereka menyebutnya Sungai Liuk.

Pada zaman dahulu Sungai Liuk itu adalah tempat yang indah, keindahan Sungai Liuk yang bersih, sejuk, dan ditepi-tepi sungai nya dipenuhi oleh batu-batuan hitam yang menambah keindahan Sungai Liuk tidak pernah kering dan tetap indah sebagaimana biasa keindahan Sungai Liuk tidak pernah pudar karena hingga sekarang masih banyak tempat-tempat yang dapat kita kunjungi bekas-bekas peninggalan dari nenek moyang.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

2. Asal usul Desa Seberang

Pada zaman dahulu apabila nenek moyang ingin bertemu sanak saudaranya yang berada diseberang, maka mereka harus menyeberang menggunakan perahau, sampan atau mereka harus menyeberangnya dengan berenang, karena dinamakan desa seberang kalau kita ingin kesanak saudara harus menyeberangi air.

3. Asal usul Desa Koto Dua

Karena disebut Koto Dua pada zaman dahulu koto dua itu ada 1 (satu) , karena kelebihan penduduk dibagi koto dua menjadi dua koto, pertama Koto Dua , dan kedua Tepai, kalau Koto Dua berdekatan dengan Sungai Liuk sedangkan Tepai terletak paling ujung desa Sungai Liuk atau pun terletak di tepi masyarakat desa Sungai Liuk.

4. Asal usul Desa Sumur Gedang

Pada tahun 2002 desa Seberang melakukan pemekaran desa, desa tersebut terletak di sebelah timur desa Seberang, di desa tersebut terdapat sebuah sumur yang besar (Gedang) dan bertuah sumur ini diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit, penyakit yang bisa di sembuhkan seperti gatal-gatal. Sumur tersebut terletak di Samping Sekolah SMK Negeri 1/SMEA.

Demikian sekilas sejarah dari Sungai Liuk, mungkin skripsi ini belum begitu sempurna dan membutuhkan banyak perbaikkan dikarenakan sumber/narasumber yang mengetahui sejarah sungai liuk ini sudah banyak yang meninggal dunia (Sungai Liuk, 2025).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

3. Letak Geografis Desa Sungai Liuk

Desa Sungai Liuk adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Indonesia. Desa Sungai Liuk mempunyai luas wilayah ± 41,4000 Ha.

Desa Sungai Liuk pada batas wilayahnya :

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumur Gedang Kec. Pesisir Bukit

b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Koto Dua Kec. Pesisir Bukit

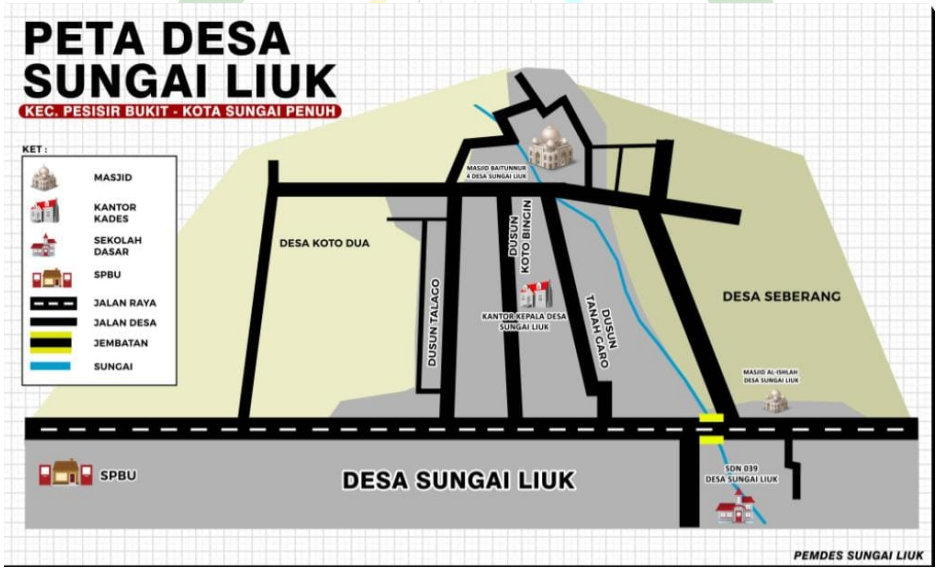
c) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kampung Tengah Kec. Koto Baru

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Seberang Kec. Pesisir Bukit

Sebagian besar penduduk Desa Sungai Liuk adalah petani, sedangkan untuk bidang peternakan sebagian masyarakat menjadikan ternak kambing dan ayam sebagai tambahan pekerjaan.

Gambar 4.1

Peta Lokasi Desa Sungai Liuk Kecamatan Pesisir Bukit



Sumber: https://sungailiuk.website.desa.id/sejarah-desa

Luas wilayah Desa Sungai Liuk 41,40 Ha yang terdiri dari Luas sawah 19,00 Ha, Tanah Kering 10,18 Ha, Tanah perkebunan0,60 Ha, Tanah fasilitas umum 11,62 Ha, dan Iklim dengan tinggi tempat dari permukaan laut sekitar 813,00 mdi.

4. Jumlah Masyarakat Desa Sungai Liuk

Berdasarkan hasil pemutakhiran Data Keluarga sementara, bahwa jumlah Penduduk Desa Sungai Liuk tercatat sebanyak 1022 jiwa yang terdiri dari 492 jiwa laki-laki dan 530 jiwa perempuan. Dengan jumlah Kepala Keluarga 336 KK. (Bersumber dari Data KK yang terkumpul oleh masing-masing Kadus).

Gambar 4.2

Rekapitulasi kelompok Umur

Rekapitulasi	Laki-Laki	Perempuan	Total
	Data	Data	Data
a. Usia < 7 Thn	20	15	**35**
b. 7 <= Usia < 19 Thn	90	92	**182**
c. 19 <= Usia < 56 Thn	277	285	**562**
d. Usia >= 56 Thn	105	138	**243**
Total	**492**	**530**	**1.022**

Sumber: Rekapitulasi Dokumen Desa Sungai Liuk 2025

Gambar 4.3

Rekapitulasi Status Hubungan Keluarga Penduduk

Rekapitulasi	Laki-Laki									Perempuan								
	Anak Kandung	Anak Tiri	Cucu	Famili lain	Ibu	Istri	Kepala Keluarga	Lainnya	Mertua	Suami	Anak Kandung	Anak Tiri	Cucu	Famili lain	Ibu	Istri	Kepala Keluarga	Lainnya
	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
a. Usia < 7 Thn	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
b. 7 <= Usia < 19 Thn	88	1	1	0	0	0	0	0	0	0	91	0	1	0	0	0	0	0
c. 19 <= Usia < 56 Thn	102	0	7	0	0	1	164	0	0	3	89	0	2	1	0	183	10	0
d. Usia >= 56 Thn	2	0	0	0	0	0	100	0	1	2	0	0	0	1	3	74	52	1
Total	**212**	**1**	**8**	**0**	**0**	**1**	**264**	**0**	**1**	**5**	**195**	**0**	**3**	**2**	**3**	**257**	**62**	**1**

Sumber: Rekapitulasi Dokumen Desa Sungai Liuk 2025

Gambar 4.4

Rekapitulasi Mata Pencaharin Penduduk

Rekapitulasi	Laki-Laki				Perempuan				Total
	a. Usia < 7 Thn	b. 7 <= Usia < 19 Thn	c. 19 <= Usia < 56 Thn	d. Usia >= 56 Thn	a. Usia < 7 Thn	b. 7 <= Usia < 19 Thn	c. 19 <= Usia < 56 Thn	d. Usia >= 56 Thn	
	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Apoteker	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Belum Bekerja	20	22	33	1	15	20	20	13	144
Buruh Harian Lepas	0	0	4	0	0	0	0	0	4
Buruh Tani	0	0	5	3	0	0	0	0	8
Ibu Rumah Tangga	0	1	1	1	0	0	152	61	216
Karyawan Honorer	0	0	15	1	0	0	14	2	32
Karyawan Perusahaan Swasta	0	0	5	1	0	0	1	0	7
POLRI	0	0	5	1	0	0	0	0	6
Pedagang Keliling	0	0	5	0	0	0	0	0	5
Pedagang barang kelontong	0	0	1	0	0	0	0	1	2
Pegawai Negeri Sipil	0	0	11	15	0	0	17	13	56
Pelajar	0	67	68	0	0	72	70	0	277
Perangkat Desa	0	0	8	1	0	0	0	0	9
Petani	0	0	67	61	0	0	8	43	179
Purnawirawan/Pensiunan	0	0	0	5	0	0	0	1	6
Satpam/Security	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Sopir	0	0	1	0	0	0	0	0	1
TNI	0	0	4	2	0	0	0	0	6
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	0	0	1	0	0	0	2	2	5
Tukang Gigi	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Tukang Jahit	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Wiraswasta	0	0	42	12	0	0	0	1	55
Total	20	90	277	105	15	92	285	138	1.022

Sumber: Rekapitulasi Dokumen Desa Sungai Liuk 2025

Gambar 4.5

Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Penduduk

Rekapitulasi	Laki-Laki				Perempuan				Total
	a. Usia < 7 Thn	b. 7 <= Usia < 19 Thn	c. 19 <= Usia < 56 Thn	d. Usia >= 56 Thn	a. Usia < 7 Thn	b. 7 <= Usia < 19 Thn	c. 19 <= Usia < 56 Thn	d. Usia >= 56 Thn	
	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Belum masuk TK/Kelompok Bermain	18	21	0	0	15	18	0	0	72
Sedang D-3/sederajat	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Sedang S-1/sederajat	0	0	31	0	0	0	26	0	57
Sedang S-2/sederajat	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Sedang SD/sederajat	0	43	1	0	0	43	1	0	88
Sedang SLTA/sederajat	0	1	22	0	0	0	30	0	53
Sedang SLTP/Sederajat	0	8	16	0	0	14	14	0	52
Sedang TK/Kelompok Bermain	2	16	0	0	0	16	0	0	34
Tamat D-1/sederajat	0	0	2	0	0	0	0	1	3
Tamat D-2/sederajat	0	0	1	0	0	0	1	0	2
Tamat D-3/sederajat	0	0	10	2	0	0	14	2	28
Tamat S-1/sederajat	0	0	27	14	0	0	44	9	94
Tamat S-2/sederajat	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Tamat S-3/sederajat	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Tamat SD/sederajat	0	0	14	13	0	0	18	22	67
Tamat SLTA/sederajat	0	0	94	31	0	0	70	17	212
Tamat SLTP/sederajat	0	0	25	9	0	0	31	12	77
Tidak pernah sekolah	0	1	4	2	0	1	2	7	17
Tidak tamat SD/sederajat	0	0	28	32	0	0	33	68	161
Total	20	90	277	105	15	92	285	138	1.022

Sumber: Rekapitulasi Dokumen Desa Sungai Liuk 2025

K E R I N C I

Dari data di atas, menunjukkan bahwa kelompok umur Desa Sungai Liuk sebanyak 1.022 orang, status Hubungan Keluarga penduduk sebanyak 62 kepala keluarga, dengan mata pencaharian Penduduk sebanyak 1.022 pencaharian, dan tingkat pendidikan penduduk sebanyak 1.022 orang (Sungai Liuk, 2025).

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan *prewedding* bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk

Tradisi masyarakat di Desa Sungai Liuk yang semakin berkembang pada saat ini sebelum melangsungkan pernikahan calon pengantin melakukan foto *prewedding*. Foto *prewedding* merupakan suatu pengambilan gambar yang dilakukan oleh calon pasangan pengantin yang belum sah menjadi suami istri atau sebelum di ucapkannya akad dalam pernikahan.

Sebelum pelaksanaan Foto *prewedding* tersebut dilakukan, calon pengantin melaksanakan perencanaan- perencanaan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan- perencanaan *prewedding* bagi calon Pengantin di Desa Sungai Liuk:

1) Memilih Fotografer

Sebelum melakukan foto *prewedding* calon pengantin memilih fotografer. Fotografi sendiri merupakan sebuah proses pembuatan gambar dengan media cahaya yang dipaparkan kepada sensor yang tertanam di dalam kamera. Calon pengantin memilih fotografer yang sesuai dengan keinginan dan budget mereka, untuk mengabadikan momen *prewedding*. Berikut penjelasan saudari Amanda Raoda Putri:

> "*Saya memilih fotografer di sep photography, karena disana sudah banyak yang melakukan foto prewedding dan saya juga mendengarkan ucapan teman saya menilai disana bagus jadi saya memilih fotografi di sana selain itu kameranya juga bagus.*"

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Menurut Penjelasan dari Tamia Anjlika Sari:

> *"Saya memilih fotografer di sep photography karena di sana bagus dan banyak peminat oleh orang lain."*

Menurut penjelasan dari Refo Refar Dianto:

> *"Waktu saya melakukan prewedding saya memilih fotografer di Baskara wedding*."

2) Menentukan Konsep dan Lokasi

Calon pengantin menentukan konsep dan lokasi foto *prewedding* yang diinginkan, seperti outdoor, indoor, atau tema tertentu.

Menurut Penjelasan Amanda Raoda Putri:

> *"Saya melakukan Prewedding di dalam Ruangan dengan tema yang di tentukan fotografer."*

Menurut penjelasan Tamia Anjlika Sari:

> *"Waktusaya melakukan prewedding lokasinya didalam ruangan dan tema ditentukan indoor."*

Menurut penjelasan Revo Refar Dianto:

> *"Saya melakukan prewedding dengan konsep outdoor yang berlokasi di Kumun."*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

3) Persiapan

Adapun calon pengantin di Desa Sungai Liuk melakukan persiapan, seperti memilih pakaian, aksesoris, dan makeup yang sesuai dengan konsep.

b. Pelaksanaan *prewedding* bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk

Dalam pelaksanaan Foto *prewedding* calon pengantin Mulai melaksanakan tahap awal yaitu:

1) Persiapan

Sebelum pelaksanaan foto *prewedding* dilakukan pastikan calon pengantin sudah siap dalam memakai pakaian, aksesoris, dan makeup yang telah ditentukan dalam persiapan sebelumnya. Fotografer sudah siap dalam memahami konsep dan tema foto *prewedding* dan juga alat kamera sudah disiapkan.

2) Sesi Foto

Dalam pengambilan sesi foto *prewedding* calon pengantin melakukan sesi foto *prewedding* dengan fotografer yang telah dipilih, dengan fose dan gaya yang diarahkan fotografer atau calon pengantin itu sendiri yang mengarahkan. Konsep ini digambarkan dalam momen romantis seperti calon pengantin wanita memegang tangan calon pengantin pria, berpose berpelukan dan menampakkan postur tubuh dengan berpakaian ketat melalui konsep yang kreatif padahal belum sah menjadi suami istri menurut norma dan syari'at Agama Islam. Banyak cara yang digunakan untuk mengekspresikan konsep-konsep tersebut demi hasil foto yang bagus, Menurut tiga informan Calon Pengantin di Desa Sungai Liuk melakukan sesi foto *Prewedding* hanya mengikuti arahan yang diberikan oleh fotografer dan menurut saudara Revo Revardianto " *saya menambah sesi foto untuk kami dari gaya yang saya tentukan*. Seperti foto dibawah ini:

Gambar 4.6

Foto *Prewedding* bagi calon pengantin

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I



Tetapi ada juga sebagian masyarakat Desa Sungai Liuk yang melakukan sesi foto *prewedding* dengan pose atau gaya yang tidak berlebihan. Yaitu dengan cara melakukan sesi foto dengan tidak bersentuhan atau berpegangan. Bisa juga dengan memanfaatkan canggihan teknologi yakni dengan digital imaging (edit). Atau bisa juga mensiasati foto *prewedding* dengan melaksanakan akad nikah terlebih dahulu.

3) Pengeditan

Setelah sesi foto *prewedding* dilaksanakan fotografer melakukan pengeditan untuk menghasilkan foto-foto yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan calon pengantin dan bisa juga dari fotografer itu sendiri. Menurut tiga informan dari Amanda raoda Putri, Tamia Anjlka Sari dan Revo Revardianto merekan menunggu pengeditan kurang lebih 2 Minggu untuk biasa di ambil.

c. Penilaian hasil foto *prewedding* bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Setelah foto tersebut di edit calon pengantin menerima hasil foto *prewedding* yang telah dicetak ataupun berbentuk file dan foto tersebut calon pengantin dipergunakan untuk dilekakakn dalam undangan pernikahan, souvenir, di acara resepsi, dekorasi pernikahan, maupun sebagai kenang-kenangan.

Menurut penjelasan Amanda Raoda Putri dan Tamia Anjlika Sari:

> *"Hasil foto prewedding yang telah dilaksanakan mereka memilih foto yang bagus untuk dipaparkan di undangan dan file hasil foto dikirim melalui Google Drive dan plisdis disana mereka memilih foto yang bagus untuk dicetak dan dipaparkan pada waktu resepsi dan pernikahan. "*

Menurut Penjelasan Revo Refardianto:

> *"Foto hasil saya prewedding saya memilih foto yang sesuai menutrut saya dan pasangan saya untuk dipaparkan di acara pernikahan dan resepsi serta semua foto hasil saya prewedding dikirim melalui plisdis dan untuk kenang kenangan kami di masa yang akan dating serta ada sebagian foto yang kami cetak."*

Berdasarkan hasil observasi penulis melihat bahwasanya kebanyakan dari pada calon pengantin melaksanakan *prewedding* itu dilaksanakan dengan konsep autdoor dengan memilih fotografer di sep photography karena penilaian kebanyakan pasangan di Desa Sungai Liuk kualitasnya bagus dan popularitas tinggi (banyak peminat dari orang lain). Adapun calon pengantin di Desa sungai liuk sebelum melaksanakan *prewedding* mereka melakukan persiapan seperti memilih pakaian aksesoris dan makeup, kebanyakan calon pengantin di Desa Sungai Liuk wanita memakai pakaian kebaya dan pria

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

memakai kemeja jas, sebelum, sesi foto dalam *prewedding* calon pengantin di Desa Sungai Liuk kebanyakan mengikuti arahan fotografer dengan bersentuhan atau berpegangan dan sedikit calon pengantin di Desa Sungai Liuk yang melakukan sesi foto dengan tidak bersentuhan atau berpegangan, setelah hasil foto tersebut selesai di edit kebanyakan calon pengantin memilih foto yang bagus untuk dicetak dan dipaparkan waktu resepsi dan pernikahan maupun di undangan dan file hasil foto dikirim melalui Google Drive dan plisdis.

Lingkungan masyarakat, merupakan salah satu faktor calon pengantin melakukan foto *prewedding* di Desa Sungai Liuk, karena lingkungan menyangkut segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik fisik, biologis maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap perilaku individu karena lingkungan merupakan lahan untuk perkembangan individu. Begitupun dengan foto *prewedding*, yang semakin berkembang di Desa Sungai Liuk. Untuk masyarakat yang merasa mampu melakukan foto *preweding* mereka akan selalu melakukan yang terbaik, bahkan foto *prewedding* yang dilakukan masyarakat lain dijadikan referensi saat mereka akan melakukan foto *prewedding* dikemudian hari.

Tingkat pendidikan dan pengetahuan Agama masyarakat Desa Sungai Liuk sekan-akan menjadi tidak penting karena munculnya tradisi foto *prewedding* Seakan-akan calon pengantin yang akan melakukan pernikahan dianggap ketinggalan zaman jika tidak melakukan foto *prewedding* Dengan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

demikian tradisi yang sudah berkembang di Desa Sungai Liuk sangat sulit jika akan dihentikan.

Terkadang masyarakat yang merasa berkecukupan akan melakukan foto *prewedding* yang terbaik dibandingkan dengan masyarakat lain. Terkadang calon pengantin dalam melakukan foto *prewedding* memunculkan adegan mesra, walaupun tidak semua ada juga yang melakukan foto *prewedding* mengedepankan syariat Islam. Dengan demikian pengambilan sesi foto *prewedding* yang memunculkan adegan mesralah yang meresahkan masyarakat dan hal tersebut sulit dihentikan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sungai Liuk.

Berdasarkan Pelaksanaan foto *prewedding* di Desa Sungai Liuk yang telah diuraikan, tentunya masyarakat Desa Sungai Liuk ada yang memandang positif dan negatif tentang foto *prewedding* yang dilakukan sebelum menikah. Poin positif pertama, yaitu hasil pengambilan sesi foto *prewedding* akan dimasukkan kedalam undangan sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas, agar masyarakat lebih mudah mengetahui identitas calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, kedua, mengabadikan moment merupakan keinginan setiap individu dengan tujuan agar dapat dikenang dikemudian hari selama hal tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

Sedangkan poin negatif pertama, yaitu: tradisi foto *prewedding* di Desa Sungai Liuk semakin berkembang tentu mempengaruhi masyarakat luas. Dalam pengambilan sesi foto *prewedding* calon pengantin memunculkan adengan mesra dan tidak mengedepankan kaidah-kaidah Islam. Bahkan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

tingkat pendidikan dan ilmu tentang agama dikalahkan dengan adanya tradisi foto *prewedding* di Desa Sungai Liuk.

Pada masa Rasulullah SAW, belum ada proses pengambilan foto *prewedding*, dan bukan merupakan sunnah. Dalam masyarakat pada masa sekarang ini yaitu foto *prewedding* yang menyalahi syari'at Islam. Para calon pengantin mengesampingkan norma agama dan norma kesopanan, mereka lebih memilih untuk mengikuti trend dan terpengaruh unsur kebarat-baratan.

Pelaksanaan foto *prewedding* bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk itu sudah dilakukan oleh beberapa masyarakat yang awalnya ikut-ikutan yang lain mengingat sekarang pelaksanaan foto *prewedding* itu sudah sangat trend dikalangan calon pasangan pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, dan juga di Desa Sungai Liuk kalangan masyarakatnya sudah terbilang cukup modern.

Menurut perangkat Desa seberang (sungai liuk) 2025 yang menjadi informan yang digunakan pada kualitatif, dalam penelitian ini dapat diketahui dalam satu Tahun terdapat kurang lebih 30 calon pasangan pengantin yang melaksanakan foto *prewedding* pada acara lamaran sebelum akad nikah atau ijab qabul. Hasil ini tidak dapat dilihat secara detail melalui bagian-bagian atau catatan tertentu karena menurut perangkat Desa seberang (sungai liuk) tersebut mereka memakai sistem foto *prewedding* secara manual.

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan penelitian ini maka ditemukan beberapa deskripsi tentang pandangan dari pelaku pelaksanaan foto *prewedding* bagi calon pengantin.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Berikut gambaran hasil wawancara dengan beberapa pelaku pelaksanaan foto *prewedding* pada acara lamaran yang ada di Desa Sungai Liuk. Berikut penjelasan dari saudari Amanda Raoda Putri:

> *"ketika saya melakukan prewedding keinginan saya prewedding ingin menetupi aurat tetapi saya waktu prewedding dipaksakan fose atau gaya oleh fotografer salng menatap, bersentuhan, jadi disanalah saya bersenthan dengan pasangan saya inikan melanggar ajaran Islam menurut saya prewedding sesederhna mungkin alasan untuk kenangan dan untuk undangan biar orang tau yang mana calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, agar kita menerapkan ajaran islam jangan sampaikita bersentuhan tangan agar sesuai dengan ajaran islam kita menutupi aurat, tidak bersentuhan tangan dan menjaga jarak, menjaga pandangan dan sebelum kita melakukan prewedding sebaiknya kita menanyakan kepada buya atau ulama terlebih dahulu atau memahai ajaran agama islam seperti apa ."*(Amanda Raoda Putri, 2025).

Menurut penjelasan Amanda Raoda Putri sebagai pelaku pelaksanaan foto *Prewedding*.

Pada saat wawancara, Saudari Amanda Raoda Putri menyampaikan pandangannya terkait pelaksanaan sesi foto *prewedding* yang ia jalani. Ia menekankan keinginannya untuk menjalankan prewedding dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan menutupi aurat dan menghindari kontak fisik yang tidak diperbolehkan. Namun, dalam pengalaman pribadi Amanda saat sesi *prewedding*, terdapat perbedaan antara keinginannya dan praktek yang terjadi di lapangan. Ia dibuat tidak nyaman karena fotografer memaksakan beberapa pose dan gaya yang tidak sesuai dengan nilai agama

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

yang dianutnya, seperti saling menatap secara intens dan bersentuhan tangan dengan pasangan.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwasanya kontak fisik tersebut merupakan pelanggaran terhadap ajaran Islam yang harus dihindari. maka *prewedding* sebaiknya dilakukan dengan sederhana, sebagai dokumentasi kenangan dan sebagai identitas bagi undangan yang hadir pada acara pernikahan. Untuk calon Pengantin Desa Sungai Liuk bahwa pentingnya menjaga aurat, tidak melakukan sentuhan tangan antara calon pengantin, menjaga jarak, serta menjaga pandangan agar tetap sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Berikut penjelasan dari Revo Refardianto:

> *"Waktu saya preweding saya dan pasangan pilih konsep Yang sesuai lokasi yang cocok, alasan melakukan preweding biar ada kenangan sebelum nikah sekalian buat dokumentasi kenangan selain itu, kami diarahkan fotografer posisi foto melanggatkan ajaran islam seperti, berpegangan tangan karena mengikut trend untuk memperindah foto yang dipajangkandi hari resepsi, tapi waktu saya prewedding pasangansaya tidak pamer aurat tetapi yang penting niat kami baik walaupun kami melanggar batasan yang harus dipenuhi dalam islam, seperti tidak bersentuhan sebelum akad menjaga aurat dan menghindari hal yang bisa menimbulkan fintah, kami menghindari hal yang seperti itu tapidisaat kami melakukan prewedding kami diarahkan seperti itu. saran dan nasehat jalani prewedding dengan niat yang baik jaga nilai agama seperti memakai pakaian yg sopan jadi manfaatkan mempelajari hal agama sebelum masuk di kehidupan yang sah kalau kita melakukan prewedding sebaiknya kita menyarankan gaya yang sesuai dengan ajaran islam."*(Revo Refardianto,2025).

Sedangkan menurut Revo Refardianto tidak jauh berbeda dengan Amanda Raoda Putri. Dalam wawancara ini, Saudara Rivo Refardianto menjelaskan bahwa ia dan pasangannya memilih konsep *prewedding* yang

disesuaikan dengan lokasi yang dianggap cocok. Tujuan utama mereka melakukan *prewedding* adalah untuk mengabadikan kenangan sebelum menikah serta sebagai dokumentasi yang dapat dikenang.

Namun, Rivo mengungkapkan bahwa selama sesi *prewedding* berlangsung, mereka diarahkan oleh fotografer untuk mengambil pose yang sebenarnya melanggar ajaran Islam. Contohnya adalah berpegangan tangan, yang dilakukan untuk mengikuti trend demi memperoleh foto yang menarik dan layak dipajang pada hari resepsi. Meski demikian, Rivo menegaskan bahwa pada saat *prewedding*, pasangan mereka tidak memamerkan aurat dan niat mereka tetap baik. Rivo juga menyadari bahwa dalam Islam ada aturan terkait larangan bersentuhan sebelum akad serta pentingnya menutup aurat dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Mereka berusaha sebaik mungkin menghindari hal-hal tersebut, meskipun pada praktiknya ada beberapa batasan yang terlanggar akibat tuntutan gaya foto yang diarahkan.

Sebagai saran dan nasehat, Rivo mengingatkan agar dalam menjalani *prewedding*, calon pengantin tetap menjaga niat yang baik, memelihara nilai-nilai agama, termasuk mengenakan pakaian yang sopan. Ia juga menyarankan agar calon pengantin mempelajari ajaran agama dengan baik sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Terakhir, ia berharap agar gaya prewedding disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam untuk menghindari tindakan yang tidak sesuai syariat.

Berdasarkan hasil observasi penulis mengobservasi bahwa *prewedding* di Desa Sungai Liuk sering kali terjebak antara nilai budaya

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

modern dan ajaran agama. Niat baik responden terlihat dari fokus pada kenangan halal, tapi pengaruh eksternal seperti fotografer dan tren sosial melemahkan komitmen ini. Hal ini mencerminkan kurangnya persiapan pengetahuan agama pra-nikah, di mana pasangan di Desa Sungai Liuk cenderung mengikuti arahan tanpa filter syariah. Observasi ini menekankan pentingnya edukasi pra-nikah untuk menyeimbangkan tradisi dengan syariat, mencegah "niat baik" tergerus tren.

Berikut perkataan langsung dari Tamia Anjlika Sari:

> *"Foto prewedding yang saya lakukan pada saat itu dilaksanakan pada siang hari, calon pasangan saya beserta keluarga dan kerabatnya ikut seta dalam melihat saya foto prewedding. Untuk pelaksanaan foto prewedding kita menggunakan pakaian couple yang senada saya menggunakan kebaya berhijab dan calon saya memakai kemeja. Untuk memperindah penampilan saya pada waktu foto prewedding menggunakan jasa makeup dan dekorasi yang sudah sepaket dengan fotografer. Dalam pose berfoto kita bebas mengekspresikan diri mulai dengan gaya foto yang bertatap-tatapan saling pandang, bergandengan tangan dan juga. Semua itu awal mulanya saya cuma ikut-ikutan yang lainnya, banyak yang mengatakan kalau tidak foto prewedding itu tidak sempurna jadi saya melaksanakan foto prewedddding ini sebagai bukti bahwasanya kami berdua telah resmi akan menikah. Alasan saya melakukan foto prewedding itu karena moment sebelum nikah cukup berkesan untuk di abadikan dan juga bisa digunakan buat pajangan pada saat resepsi yang akan dilaksanakan nanti dan foto itu akan saya cantumkan di undangan supaya orang tau yg mana akan menikah, yang jauh juga mengenal."*(Tamia Anjlika Sari, 2025).

Menurut penjelasan Tamia Anjlika Sari sebagai pelaku pelaksanaan foto *prewedding*, Tamia Anjlika Sari mengatakan bahwasanya dia melaksanakan foto *prewedding* yaitu untuk mengabadikan moment yang sangat berkesan. Dalam pelaksanaan foto *prewedding* sebelum pernikahan semua sudah di rencanakan dan sudah disusun secara matang-matang mulai

dari tanggal pelaksnaan mempersiapkan fotografer, dekorasi minimalis di dalam ruangan *prewedding* dan juga jasa makup.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa foto *prewedding* saudari Tamia Anjlika Sari berlangsung siang hari dengan partisipasi aktif keluarga dan kerabat sebagai saksi, menggunakan pakaian couple senada (kebaya berhijab untuk wanita dan kemeja untuk pria) serta paket lengkap makeup-dekorasi dari fotografer untuk estetika profesional. Pose foto bersifat bebas dan ekspresif, seperti tatap pandang saling pandang serta gandengan tangan, yang memungkinkan autentisitas emosional pasangan. Motivasi utama mencakup pengaruh tren sosial ("ikut-ikutan" agar pernikahan terasa "sempurna" dan sebagai bukti komitmen resmi), sekaligus fungsi praktis sebagai kenangan abadi sebelum nikah, materi pajangan resepsi, serta elemen undangan untuk mengenalkan pasangan kepada tamu jauh. Secara keseluruhan, prewedding ini mencerminkan perpaduan budaya modern Indonesia: ritual sosial wajib yang menggabungkan nilai keluarga, romansa, dan promosi acara pernikahan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Peneliti tidak hanya minta pendapat kepada pelaku foto *prewedding* saja, namun juga minta pendapat kepada Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Sungai Liuk karena mereka psti tahu alasan mengapa Masyarakat melakukan foto *prewedding* bagi calon pengantin. Berikut gambarah hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Sungai Liuk:

Menurut penjelasan langsung dari Ibuk Musnaini:

> *Menurut saya, pandangan Islam masalah preweding ada baik dan ada buruk, dalam Islam itu boleh dikatakan mubah sama dengan*

undangan kalau kita ngundang, kalau tidak ada foto mungkin tidak kenal, orng yang tidak mengenal dengan adanya foto bisa mengenal yang ingin menikah, sisi buruknya kadang penganten tidak tau hukum dalam Islam sehingga bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan maka jadi haram sedangkan dalam Islam tidak dibolehkan bersentuhan perempuan dengan laki laki yang belum sah kecuali sudah menikah, anak saya juga sudah menikah tapi dia tidak mau melakukan prewedding karena diatau bahwa posisi yang diberikan oleh fotografer pada prewedding zaman sekarang jauh lebih melanggar ajaran islam karena itu mengakibatkandosa maka tidak kita lakukan yang namanya prewedding, saran dan nasehat dari ibuk musnaini Islam tidak mengajarkan preweding, Islam ini mengajarkan ta'aruf mengenal satu dengan yang lain, preweding itu cuma tradisi zaman karna zaman dulu tidak ada preweding, kalau bisa prewedding tidak bersentuhan, boleh prewedding tapi tidak menyentuh antara laki-laki dan perempuan.(Musnaini, 2025).

Menurut Ibuk Musnaini, dalam Islam, *prewedding* sesungguhnya bersifat mubah, artinya diperbolehkan atau tidak dilarang secara tegas, serupa dengan aktivitas mengundang tamu dalam sebuah acara. Salah satu fungsi *prewedding*, khususnya yang melibatkan foto, adalah untuk membantu orang-orang yang belum saling mengenal agar dapat mengenal calon pasangan yang akan menikah. Dengan adanya foto *prewedding*, orang-orang di sekitar maupun keluarga bisa lebih mudah mengenal sosok calon pengantin. Namun, ada sisi negatif yang perlu diperhatikan. Ibuk Musnaini menegaskan bahwa terkadang para pengantin muda tidak memahami betul hukum Islam terkait batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Dalam Islam, adanya sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang belum halal adalah haram. Hal ini menjadi perhatian karena dalam beberapa sesi *prewedding*, terjadi kontak fisik yang sebenarnya tidak diperbolehkan menurut ajaran Islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Sebagai saran dan nasehat, Ibuk Musnaini menyarankan agar dalam pelaksanaan *prewedding*, pasangan calon pengantin harus tetap mematuhi adab dan hukum Islam, khususnya menghindari kontak fisik antar lawan jenis yang belum menikah. Ia menegaskan bahwa Islam tidak mengajarkan *prewedding* sebagai suatu kewajiban, melainkan lebih menekankan pada konsep ta'aruf, yaitu proses saling mengenal satu sama lain secara baik dan islami. *Prewedding* dianggap lebih sebagai tradisi zaman sekarang yang muncul karena perkembangan budaya, sementara pada zaman dahulu tradisi ini tidak ada.

Berdasarkan hasil observasi penulis jika calon pengantin di Desa Sungai Liuk tetap ingin melakukan *prewedding*, pelaksanaannya dilakukan secara islami, yaitu tanpa adanya sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, foto *prewedding* boleh dilakukan, namun harus tetap menjaga batasan syariat.

2. Pandangan ulama terhadap *Prewedding* bagi calon Pengantin di Desa Sungai Liuk

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan penelitian ini maka ditemukan beberapa deskripsi tentang pandangan mereka terhadap pelaksanaan foto *prewedding* bagi calon pengantin. Berikut gambaran hasil wawancara dengan Ulama, Calon Pengantin dan Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Sungai Liuk:

Berikut perkataan langsung dari Buya Mursalin S.Pd,i:

"Menurut saya selagi tidak menyelimpang dari ajaran Agama bisa dikatakan boleh saja, kalau itu merupakan katagori berhibur selagi

> *tidak menyelimpang dari ajaran Agama menilai unsur dalam Prewedding tentu untuk dipamer tidak dibolehkan dari ajaran Agama Islam, nilai yang dapat diterapkan dalam Prewedding selagi benar disisi ajaran Agama Islam intinya jangan melanggar dari ajaran Agama Islam, selagi tidak bertolak belakang dari agama Islam, Hukum Prewedding dalam islam mubah boleh iya boleh tidak, adapun dampak prewedding dalam masyarakat kalau berfoto tidak sesuai ajaran nilai agama Islam tentu menimbulkan efek samping dampak negatif yang sangat mencela dalam agama Islam sehingga banyak orang yang berkenan tentang hal tersebut, adapun saran dan nasehat dari buya kalau kita ingin melaksanakan prewedding sebelum pernikahan kita melihat yang berkaitan dengan sejenis membaca Al-Qur'an, jadi sehingga tidak banyak orang yang berkomentar yang negatif."*(Mursalin, 2025).

Menurut Buya Mursalin S.Pd.i menekankan bahwa praktek *prewedding* selama tidak menyimpang dari ajaran agama Islam pada dasarnya diperbolehkan mubah. Artinya, kegiatan tersebut tidak haram selama masih dalam koridor nilai-nilai Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan. *Prewedding* sebagai bentuk hiburan boleh dilakukan sejauh tidak melanggar norma-norma Islam, misalnya tidak memamerkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat seperti aurat terbuka atau pose yang tidak sopan. Pemameran hasil *prewedding* yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam tidak dibolehkan. Buya Mursalin menilai bahwa nilai-nilai yang muncul dalam *prewedding* haruslah benar dan sesuai dengan ajaran Islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Pertimbangan beliau dalam menyatakan bahwa pelaksaan foto *prewedding* kita harus mematuhi nilai-nilai agama supaya tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam. Jika *prewedding* tidak sesuai dengan ajaran Islam, dampak negatifnya cukup besar dalam masyarakat, karena akan menimbulkan celaan dan persepsi negatif dari umat Islam yang melihatnya sebagai sesuatu yang tidak baik dan bertentangan dengan agama.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa esensi *prewedding* bukan pada bentuknya, melainkan pada kesesuaian dengan nilai Islam menjadikannya sebagai momen persiapan pernikahan yang bermakna tanpa menimbulkan fitnah. menjalani *prewedding*, sebaiknya memulai dengan membaca Al-Qur'an dan memperhatikan nilai-nilai agama supaya perilaku dan hasilnya tidak mendatangkan komentar negatif dari masyarakat. Pendekatan ini bertujuan menjaga kemurnian niat dan tindakan sesuai syariat Islam khususnya masyarakat yang ada di Desa Sungai Liuk ini.

Berikut perkataan langsung dari ustadz Wais ‘alqorni ritonga:

> *“Menurut saya pandangan terhadap prewedding, diranah Agama pengantin melakaukan prewedding yang dilakukan sebelum halal dari Pendidikan Islam, Prewedding dalam Islam tidak ada ajaran yang seperti itu, karena ijab kabul mempelai wanita itu tidak ada disamping mempelai laki-laki duduk bersama, karena dampak prewedding bagi calon pengantin adalah dosa, sesuai dengan ajaran Islam khitbah dalam islam memang ada tapi tidak juga melanggar ajaran islam, prewedding sekarang melampawi batas, jangan cuma prewedding sebelum prewedding juga ada yang namanya pacaran prewedding sekilas hanya dampak kita ada lagi yang pacaran seperti suami istri zaman sekarang ini termasuk diluar ajaran Agama islam.”* (Wais ‘alqorni ritonga, 2025).

Menurut Ustadz Wais ‘alqorni ritonga, menyatakan bahwa dalam ajaran Islam tidak ada praktik *prewedding* yang dianjurkan atau dikenal secara syariat. Menurutnya, *prewedding* biasanya dilakukan sebelum pasangan dinyatakan halal (resmi menikah), dan hal ini bertentangan dengan pendidikan Islam. Dalam Islam, pertemuan antara calon suami dan istri sebelum menikah harus dibatasi agar tidak menimbulkan hal-hal yang melanggar syariat. Dalam praktik prewedding, biasanya calon mempelai laki-laki dan perempuan duduk bersama dalam sesi foto maupun video.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Ustadz Wais ‘alqorni ritonga, menekankan bahwa dalam prosesi ijab kabul, mempelai wanita tidak boleh duduk bersama dengan mempelai laki-laki secara bebas sebelum akad nikah. Ini menunjukkan bahwa *prewedding* berpotensi melanggar norma-norma ini karena adanya interaksi fisik maupun komunikasi yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Ustadz Wais juga menyampaikan bahwa dampak negatif *prewedding* bagi calon pengantin bisa menjadi dosa karena rentan menimbulkan fitnah, godaan, dan perilaku yang tidak sesuai dengan syariat. Ia mengingatkan bahwa dalam Islam, menjaga kehormatan dan batas pergaulan sangat penting sebelum menikah.

Berikut hasil obserbasi penulis bahwa *prewedding* perlu direformasi agar sesuai dengan syariat Islam minsalnya dengan menghindari sentuhan fisik ataupen gambilan gambar intim sebelum akad. Islam memang membolehkan proses khitbah (lamaran) sebagai tahap saling mengenal yang halal dan diatur, namun tidak ada praktik seperti *prewedding*, namun Khitbah diharapkan tetap menjunjung batas-batas syariat, sehingga proses mengenal dan berkomitmen dilakukan dalam landasan agama yang jelas tanpa melanggar aturan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Ustadz Wais mengkritik bahwa *prewedding* saat ini telah melampaui batas yang semestinya dan tidak jarang terjadi setelah masa pacaran yang juga tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ia melihat bahwa fenomena pacaran dan *prewedding* seperti saat ini bahkan cenderung menyerupai hubungan seperti suami istri yang belum resmi menikah, yang jelas-jelas di luar kerangka agama.

Berikut perkataan langsung dari Buya Alwilamid S.Pd:

> *"Menurut pandangan saya yang melakukan preweding sebelum melakukan ijab Kabul tidak boleh haram hukumnya karna belum mukhrim, menilai unsur dalam prewedding, seharusnya menutup aurat baik calon pengantin laki laki maupun perempuan harus menutup aurat masbuk dalam bentuk ini merupakan walaupun dalam ijab Kabul itu ibadah karna masih dalam keadaan belum diijabkan/ belum dikabulkan, ijab arti menyerahkan, Kabul arti menerima karna belum sah haram hukumnya, adapun menurut Buya hukum prewedding dalam Islam itu dilarang, pkoknya yang nyenyakahi dalam pandangan agama tidak dibolehkan atau belum dibolehkan sebelum ijab-kabul, setelah ijab Kabul baru dibolehkan, dampak preweding terhadap masyarakat, harus menampakkan seperti yang akan menjadi seorang."*(Alwilamid, 2025).

Sedangkan menurut Buya Alwilamid S.Pd selaku Ulama Desa Sungai Liuk, Menurut Buya Alwilamid, melakukan prewedding sebelum ijab kabul hukumnya haram karena pasangan calon belum memiliki status suami istri (mukhrim). Ijab kabul adalah momen sahnya pernikahan di mana secara syar'i suami menyerahkan diri, dan istri menerima (serah terima). Sebelum ijab kabul, hubungan mereka belum sah secara agama, sehingga kegiatan *prewedding* yang memperlihatkan kemesraan atau menampilkan aurat tidak dibolehkan.

Buya menekankan bahwa dalam *prewedding*, baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan harus menutup aurat. Jika aurat tidak ditutup, maka *prewedding* menjadi lebih bermasalah secara syar'i karena bisa menimbulkan fitnah dan dianggap melanggar aturan Islam terkait kesucian dan adab. Dijelaskan bahwa ijab adalah ucapan menyerahkan pihak perempuan (melalui walinya), dan kabul adalah ucapan menerima dari pihak laki-laki. Kedua tahapan ini menandai sahnya pernikahan menurut Islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Sebelum ijab kabul terjadi, tidak ada pengesahan status sebagai pasangan suami istri. Oleh karena itu, segala bentuk interaksi yang dikhawatirkan melanggar batas-batas syar'i, termasuk *prewedding*, dilarang.

Berdasarkan hasil observasi penulis Dalam Islam kegiatan ini mempraktikkan kedekatan dan ekspresi yang seharusnya baru diperbolehkan setelah pernikahan sah. Jika belum ijab kabul, maka segala kegiatan yang berkaitan dengan kemesraan atau hubungan khusus semacam *prewedding* belum dibolehkan. Dari sisi sosial, ternyata *prewedding* dapat menimbulkan efek negatif, misalnya masyarakat melihat pasangan seperti sudah menjadi suami istri sehingga berpotensi menimbulkan fitnah atau kebiasaan yang bertentangan dengan nilai moral dan budaya Islam. Oleh sebab itu, masyarakat Desa Sungai Liuk juga dianjurkan untuk lebih berhati-hati dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan prasangka negatif.

Berikut perkataan langsung dari Buya Khairul Anwar:

> *"Pandangan saya tentang ajaran Islam sebelum nikah dalam Islam sunah, tidak boleh hukumnya mubah kalau banyak mudarat tidak boleh, kalau calon pengantin prewedding bersentuhan, makhruh atau kurang baik, saran dari Buya, harus diberi pengarahan tidak boleh, sebelum akad nikah tidak boleh preweding karna makhruh hukumnya kurang baik, seharusnya foto berpegangan itu sesudah nikah nntik ditakutkan pernikahan itu kurang baik karna tergoda yang lain."*(Khairul Anwar, 2025).

Menurut Buya Khairul Anwar menegaskan bahwa dalam Islam *prewedding* itu sunnah, sesuatu yang mendatangkan banyak mudarat tidak diperbolehkan (haram atau makruh). Oleh karena itu, aktivitas seperti *prewedding* yang melibatkan kontak fisik atau bersentuhan antara calon pengantin dinilai hukumnya makruh, atau kurang baik. Hal ini karena

kemungkinan mudaratnya lebih besar dari pada manfaatnya. Buya Khairul menekankan pentingnya memberi pengarahan kepada calon pengantin agar tidak melakukan *prewedding* sebelum akad nikah. Pengarahan ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah atau godaan yang tidak baik. Menurut Buya Mursalin, hukumnya *prewedding* sebelum akad nikah adalah makruh (kurang baik). Oleh karena itu, aktivitas seperti foto berpegangan tangan, yang mengandung sentuhan fisik, sebaiknya dihindari sampai setelah menikah.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa kekhawatiran akan dampak jangka panjang bagi masyarakat Desa Sungai Liuk, di mana aktivitas semacam itu berisiko mengganggu keberkahan pernikahan karena potensi tergoda pihak lain, observasi ini menggambarkan sikap preventif dalam Islam untuk menghindari fitnah, dengan prioritas pada taqwa daripada tren modern seperti *prewedding*. Alasan utama dari pandangan ini adalah takut pernikahan akan kurang diberkahi atau terganggu karena adanya godaan dari yang lain akibat adanya *prewedding* yang berhubungan dengan interaksi yang tidak sesuai syariat.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

3. Relevansi pelaksanaan *Prewedding* bagi calon pengantin dalam pendidikan Islam

Relevansi pelaksanaan *prewedding* bagi calon pengantin dalam pendidikan agama Islam dapat dilihat dari beberapa aspek penting, terutama terkait hukum dan etika dalam Islam mengenai interaksi antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah.

Dalam Islam, pelaksanaan *prewedding* harus diperhatikan agar tidak melanggar syariat, terutama terkait larangan ikhtilat (campur baur) yang bebas antara lawan jenis yang bukan mahram serta larangan khalwat (berduaan yang bukan suami istri). Keempat Ulama Desa Sungai Liuk menilai bahwa foto *prewedding* dengan beradegan mesra, pose yang menunjukkan kedekatan fisik seperti berpegangan tangan, berpelukan, dan penggunaan pakaian yang tidak sesuai syariat adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini karena pelaksanaan *prewedding* yang tidak sesuai syariat dapat mendekati perbuatan zina dan membuka potensi kemudharatan bagi calon pengantin dan masyarakat Desa Sungai Liuk.

Namun, jika pelaksanaan *prewedding* dilakukan dengan pose, pakaian, dan pendampingan sesuai syariat Islam, maka secara fiqh hal ini boleh. Hal ini juga menunjukkan pentingnya pendidikan agama Islam bagi calon pengantin untuk memahami batasan-batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan, menjaga kehormatan, dan menghindari perbuatan yang dilarang sebelum nikah.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Secara pendidikan agama Islam, *prewedding* yang dilaksanakan secara syar'i bisa menjadi momen edukatif bagi calon pengantin agar mereka mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pernikahan dan bergaul dengan penuh kehormatan. Keluarga juga memiliki peran penting dalam mengarahkan dan membimbing agar pelaksanaan *prewedding* tidak melanggar ajaran agama.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (2011), Pose dan pemilihan busana yang tidak menutup aurat dan cenderung memamerkan kemesraan yang berlebihan dalam foto *prewedding* dianggap melanggar nilai-nilai Islam karena dapat menimbulkan fitnah dan mendekati perbuatan zina. Foto *prewedding* yang mengandung unsur bentuk kemesraan yang seolah-olah pasangan sudah menikah sebenarnya tidak sesuai dengan hukum Islam yang mengatur batas interaksi antara calon pengantin sebelum akad nikah.

Dalam pendidikan agama Islam, penting diberikan pemahaman kepada calon pengantin, fotografer, dan pelaku acara bahwa foto *prewedding* harus memperhatikan prinsip menjaga aurat, menghindari kontak fisik, dan tidak menjadi ajang ikhtilat dan khalwat yang dilarang. Aktivitas *prewedding* sebaiknya dilakukan secara sederhana dan sopan sebagai dokumentasi kenangan tanpa melanggar aturan agama agar tetap sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga kesucian sebelum pernikahan. Adanya unsur mafsadat (kerugian) yang bersifat primer akibat pelanggaran syariat harus didahulukan daripada manfaat (maslahat) sekunder dari foto *prewedding* yang menarik secara visual.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Dengan demikian, foto *prewedding* yang melanggar ajaran Islam dari sisi hukum dianggap haram dan pendidikan agama harus menekankan pentinya menjaga batas-batas syariat agar praktik budaya ini tidak menyalahi hukum Islam serta menghindari potensi dosa dan fitnah.

Berdasarkan analisis pendidikan agama Islam, foto *prewedding* yang melanggar ajaran:

1. Melanggar larangan ikhtilat dan khalwat.
2. Menampilkan aurat yang tidak tertutup sempurna.
3. Menunjukkan kontak fisik yang dilarang.
4. Menyebabkan kerugian primer (mafsadat) yang lebih besar dari manfaatnya.

Oleh karena itu, hukumnya haram dan harus dihindari.

Pendidikan agama Islam berperan mengedukasi masyarakat dan calon pengantin agar kegiatan prewedding tetap sesuai syariat, menjaga niat, aurat, dan batas interaksi sesuai tuntunan agama Islam.

Dengan demikian, pelaksanaan *prewedding* relevan dalam pendidikan agama Islam jika dijadikan sebagai wahana untuk mempraktikkan dan mendidik calon pengantin tentang syariat pergaulan, menjaga kehormatan, dan mempersiapkan diri menuju pernikahan yang sesuai Islam.

Referensi dari penelitian dan fatwa ulama menyatakan bahwa foto *prewedding* dengan syarat tidak melanggar ketentuan syariat dibolehkan, tapi jika mengandung unsur ikhtilat, khalwat dan adegan mesra sangat dilarang dalam Islam Analisis releansi pendidikan agama Islam terhadap foto *prewedding* yang melanggar ajaran agama menegaskan bahwa kegiatan foto *prewedding* dengan pose atau kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam seperti kontak fisik antara calon pengantin sebelum akad nikah adalah haram. Hal ini diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 03/KF/MUI-SU/2011 yang menyatakan larangan melakukan pose seperti berpegangan tangan, berpelukan, atau bentuk interaksi fisik lain sebelum akad

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

nikah karena termasuk dalam unsur ikhtilat (campur baur antara lawan jenis bukan mahram) dan khalwat (berdua-duaan tertutup antara laki-laki dan perempuan bukan mahram).

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini akan dibahas temuan-temuan penelitian terhadap pelaksanaan foto *prewedding* di Desa Sungai Liuk yang mencakup beberapa hal yaitu tentang pandangan Pendidikan Islam terhadap pelaksanaan foto *prewedding* bagi calon pengantin serta faktor apa yang melatar belakangi sehingga pelaksanaan *prewedding* bagi calon penganatin.

Untuk mengetahui data pelaksanaan foto *prewedding* bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk. Maka peneliti memperoleh data tersebut dari hasil observasi dan *interview*. data yang diperoleh peneliti tersebut tidak berupa angka tetapi dalam bentuk argumentasi yang diperoleh dari Ulama, pelaku pelaksanaan *prewedding* bagi calon pengantin dan tokoh masyarakat sebagai informan tambahan yang ada di Desa Sungai Liuk.

1. Pelaksanaan *Prewedding* bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, ketiga pelaku pelaksanaan foto *prewedding* bagi calon pengantin itu menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding*.

Ada 3 tahap yang dilakukan calon pengantin dalam pelaksanaan *prewedding* yaitu:

a. Perencanaan- perencanaaan *prewedding* bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Sebelum pelaksaan *preweddding* dilakukan tentu calon pengantin melakukan apa yang harus direncanaan terlebih dahulu adapun perencanaannya sebagai berikut:

1) Memilih fotografer
2) Menentukan konsep dan lokasi
3) Persiapan

b. Pelaksanaan *prewedding* bagi calon Pengantin di Desa Sungai Liuk.

1) Persiapan
2) Sesi foto
3) Pengeditan

c. Penilaian hasil foto *prewedding* bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk.

Setelah foto tersebut di edit calon pengantin menerima hasil foto *prewedding* yang telah dicetak ataupun berbentuk file dan foto tersebut calon pengantin dipergunakan untuk dilekakakn dalam undangan pernikahan, souvenir, di acara resepsi, dekorasi pernikahan, maupun sebagai kenang-kenangan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Berdasarkan Pelaksanaan foto *prewedding* di Desa Sungai Liuk yang telah diuraikan, tentunya masyarakat Desa Sungai Liuk ada yang memandang positif dan negatif tentang foto *prewedding* yang dilakukan sebelum menikah. **Poin positif pertama, yaitu**: Hasil pengambilan sesi foto *prewedding* akan dimasukkan kedalam undangan sebagai sarana informasi kepada masyarakat

luas, agar masyarakat lebih mudah mengetahui identitas calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, kedua, mengabadikan moment merupakan keinginan setiap individu dengan tujuan agar dapat dikenang dikemudian hari selama hal tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

Sedangkan poin negatif pertama, yaitu: Tradisi foto *prewedding* di Desa Sungai Liuk semakin berkembang tentu mempengaruhi masyarakat luas. Dalam pengambilan sesi foto *prewedding* calon pengantin memunculkan adengan mesra dan tidak mengedepankan kaidah-kaidah Islam. Bahkan tingkat pendidikan dan ilmu tentang agama dikalahkan dengan adanya tradisi foto *prewedding* di Desa Sungai Liuk.

Foto prewedding yang dipamerkan seharusnya bukanlah foto *prewedding* yang bermesraan dan bersentuhan seperti layaknya suami istri karena foto prewedding yang dipotret secara terpisah tanpa beradegan mesra layaknya suami istri dan menutup aurat pun tetap dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa merekalah calon suami istri yang mempunyai hajat tanpa harus dalam kondisi bermesraan dan mengandung unsur khalwat dan ikhtilat (Herman & Ibrahim, 2022).

Dalam pelaksanaanya ketiga pelaku pelaksanaan foto *prewedding* mereka melanggar aturan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Selain itu, mereka juga melanggar nilai- nilai islam karena dapat menimbulkan fitnah dan mendekati perbuatan zina, ataupun yang mengandung unsur-unsur bentuk kemesraan yang seolah- olah pasangan sudah menikah yang tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam yang mengatur

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh calon suami kepada kepada calon istrinya atau sebaliknya di dalam masa foto *prewedding* bagi calon pengantin seperti:

a) Bersentuhan tangan pada saat pelaksanaan foto *prewedding*
b) Bergandeng tangan pada saat pelaksanaan foto *prewedding*
c) Pada saat pelaksanaan foto *prewedding* ada adegan foto saling pandang
d) Memperhias diri untuk terlihat cantik pada saat pelaksanaan foto *prewedding*
e) Terjadinya ikhtilat dan khalwat

Gambar 4.7

Foto *Prewedding* bagi calon pengantin



Walaupun pelaku pelaksanaan foto *prewedding* menyatakan bahwa saat melakukan pemotretan mereka menggunakan busana yang menutup aurat dan dilakukan dengan ditemani oleh beberapa orang, akan tetapi mereka menyatakan bahwa terdapat unsur bersentuhan pada saat berdasarkan dari pengakuan saudari Tamia Anjlika Sari pelaksanaan foto *prewedding*, selain itu mereka juga dipaksa oleh fhotografer dalam sisi gaya yang melanggar ajaran Agama. Hal ini berdasarkan dari pengakuan saudari

Amanda raoda putri, saudari Revo Refardianto yang menyatakan bahwa mereka menggunakan konsep pemotretan foto *prewedding* dengan gaya saling bersentuhan satu sama lain.

Mereka mengaku bahwa gaya yang dilakukan tersebut merupakan sesuai dari ide mereka sendiri dan juga arahan dari fotografer, akan tetapi hal tersebut merupakan tindakan yang tidak benar dan tetap melanggar syariat agama Islam. Mayoritas pasangan calon pengantin saat pelaksanaan foto *prewedding* mereka sekaligus melakukan sesi foto *prewedding* karena hasil dari pelaksanaan foto *prewedding* akan di tampilkan di acara resepsi pernikahan dan udangan pernikahan, Keadaan tersebut tidak sesuai dengan syariat agama Islam yang menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki yang sudah melakukan proses foto *prewedding* dan sedang berada dalam masa khitbah masih merupakan orang lain (bukan mahram) untuk keduanya, jadi keduanya tidak boleh menyentuh satu sama lain. Selain itu, secara pendidikan Agama Islam, *prewedding* yang dilakukan secara syar'i bisa menjadi momen edukatif bagi calon pengantin agar mereka mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pernikahan dan bergaul dengan penuh kehormatan, keluarga juga memiliki peran penting dalam mengarahkan dan membimbing agar pelaksanaan *prewedding* tidak melanggar ajaran Agama.

Menurut penjelasan Bapak Mursalin foto *prewedding* yang dipamerkan seharusnya bukanlah foto *prewedding* yang bermesraan dan bersentuhan seperti layaknya suami istri karena foto *prewedding* yang

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

dipotret secara terpisah tanpa bergandeng mesra layaknya suami istri dan menutup aurat pun tetap dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa merekalah calon suami istri yang mempunyai hajat tanpa harus dalam kondisi bermesraan dan mengandung unsur yang tidak baik bagi calon pengantin, penulis menarik kesimpulan khalwat dan ikhtilat, bahwa ketiga pelaku pelaksanaan foto *prewedding* bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk dilakukan secara bersama-sama dengan busana menutup aurat dan gaya yang melanggar syariat agama Islam dengan bersentuhan antara calon suami dengan calon istri. Namun apabila Dalam pelaksanaan foto *prewedding* yang dilakukan seperti saudari Tamia anjlika sari di dalam khitbah tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang boleh untuk dilakukan di dalam masa meminang dan tidak bertentangan dengan aturan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram boleh untuk dengan catatan tidak melanggar syariat agama Islam.

2. Pandangan ulama terhadap *Prewedding* bagi calon Pengantin di Desa Sungai Liuk

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Pembahasan temuan dari hasil wawancara mengenai pandangan ulama terhadap *prewedding* bagi calon pengantin menunjukkan adanya variasi persepsi yang berakar pada interpretasi ajaran islam dan kekhawatiran terhadap dampak sosial serta spiritual.

Secara umum, semua narasumber setuju bahwa pernikahan dalam Islam harus dilandasi oleh akad nikah (ijab kabul) sebagai dasar kehalalan hubungan antara calon suami dan istri. *Prewedding* yang dilakukan sebelum

akad nikah dianggap kontroversial karena dalam syariat Islam belum membolehkan interaksi atau sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan yang belum resmi menjadi pasangan suami istri (Usamah, 2024). Beberapa Ulama seperti Ustadz Wais dan Buya Alwilamid bahkan memandang prewedding sebelum akad sebagai sesuatu yang haram karena bisa menimbulkan dosa dan membuka peluang pelanggaran ajaran Islam, seperti tidak menutup aurat dan bersentuhan antara calon pengantin.

Di sisi lain, pandangan yang lebih moderat disampaikan oleh Buya Mursalin dan Ibuk Musnaini yang menilai prewedding dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dilakukan dengan menjaga batas-batas syariat. Misalnya, menjaga agar tidak terjadi kontak fisik dan tetap menampilkan perilaku dan nilai-nilai sesuai Islam selama kegiatan *prewedding* berlangsung. Buya Mursalin juga menekankan fungsi prewedding sebagai hiburan yang boleh dilakukan jika tidak dinodai unsur yang bertentangan dengan agama, sedangkan Ibuk Musnaini menambah bahwa *prewedding* dapat memudahkan orang lain mengenal calon pengantin, tetapi tetap memperingatkan agar tidak melanggar prinsip ta'aruf dalam Islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Sebagaimana dijelaskan oleh informan bahwa pada saat melakukan pemotretan, terdapat unsur bersentuhan antara calon suami dengan calon istri. Hal tersebut jelas bertentangan dengan syariat agama Islam.

Selain itu, keempat imam mazhab juga menjelaskan bahwa di dalam masa meminang, seseorang tidak diperbolehkan menyentuh pasangannya, yaitu sebagai berikut:

(a) Mazhab Hanafiyah

Imam Kitab Al-Hidayah menyatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk menyentuh wajah atau telapak tangan perempuan walaupun dirinya merasa aman dari syahwat.

(b) Mazhab Malikiyah

Imam Al-Baaji dalam Kitab Al-Muntaqa menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan perempuan". Maksudnya adalah tidak berjabat tangan secara langsung dengan tangan perempuan.

(c) Mazhab Syafi'iyah

Imam Nawawi pernah berkata dalam karyanya yaitu Kitab Al-Majmu': Sesungguhnya seseorang dihalalkan untuk memandang perempuan yang bukan mahramnya jika ia berniat untuk menikahinya atau dalam keadaan jual beli atau ketika ingin mengambil atau memberi sesuatu ataupun semisal denganya. Namun tidak boleh untuk menyentuh perempuan walaupun dalam keadaan demikian.

(d) Mazhab Hambali

Ibnu Muflih dalam Al-Furu', beliau menyatakan bahwa "Diperbolehkan berjabat tangan antara perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki tua dengan perempuan terhormat

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

yang umurnya tidak muda lagi, karena jika masih muda diharamkan untuk menyentuhnya". Hal ini disebutkan dalam Kitab Al-Fusul dan Ar-Ri'ayah (Sarwat, 2029).

Berdasarkan ketentuan dari keempat mazhab utama dalam Islam (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali), pelaksanaan foto prewedding bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk yang melibatkan interaksi fisik antara calon mempelai laki-laki dan perempuan memiliki pengaruh pada relevansi pendidikan Islam, khususnya dalam hal batasan sentuhan dan interaksi antar jenis kelamin bukan mahram.

Mazhab Hanafiyah melarang menyentuh wajah atau telapak tangan wanita sekalipun merasa aman dari syahwat. Mazhab Malikiyah mengutip hadis Rasulullah SAW yang menegaskan larangan berjabat tangan langsung dengan wanita non mahram. Mazhab Syafi'iyah memperbolehkan memandang wanita non mahram jika ada niat menikah atau kepentingan lain, tetapi tetap melarang sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan non mahram. Sedangkan Mazhab Hambali membolehkan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan terhormat yang sudah tua, namun tetap melarang menyentuh perempuan muda.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Oleh karena itu, konsep foto *prewedding* di Desa Sungai Liuk perlu memperhatikan batasan-batasan ini agar sesuai dengan ajaran Islam, seperti menghindari kontak fisik langsung yang melibatkan sentuhan kulit antara calon pengantin sebelum menikah, sesuai dengan pandangan empat mazhab. Hal ini juga relevan dalam bidang pendidikan Islam untuk

memberi pemahaman yang benar tentang norma-norma interaksi antara pria dan wanita sesuai syariah.

Temuan ini juga menunjukkan kekhawatiran Ulama terhadap dampak negatif *prewedding*, seperti munculnya praktik pacaran yang berlebihan dan penyimpangan sosial yang akhirnya dapat merusak moral dan nilai-nilai agama. Mereka menyarankan agar dalam pendidikan pra-nikah dan aktivitas terkait calon pengantin, selalu mengedepankan pemahaman agama, menjaga aurat, menghindari sentuhan, serta menyisipkan elemen keagamaan seperti membaca Al-Qur'an dan khotbah agar proses pra-nikah tetap bersih dari unsur yang meragukan.

Dalam konteks pendidikan Islam, hasil wawancara ini menegaskan perlunya penanaman nilai-nilai syariat dalam kehidupan berkeluarga sejak masa pra-nikah. Pendidikan Islam harus lebih menekankan pada pemahaman batasan interaksi antara calon pasangan, pentingnya kesucian hubungan, dan penghindaran aktivitas yang bisa menyebabkan fitnah atau dosa. Dengan demikian, *prewedding* harus dirancang sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam sekaligus mempertimbangkan perkembangan budaya masyarakat modern.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Dapat disimpulkan bahwa hal ini mengindikasikan bahwa *prewedding* sebagai suatu fenomena budaya modern membutuhkan pendekatan yang bijak dan berbasis syariat dalam pendidikan Islam agar calon pengantin dapat melaksanakan aktivitas pra-nikah dengan tetap menjaga nilai-nilai agama dan moralitas. Pendidikan Islam harus berperan

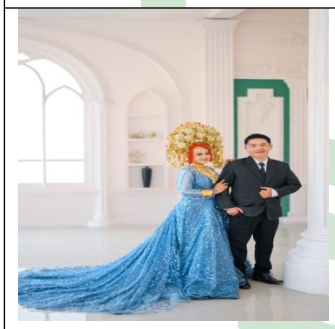
aktif memberikan pengarahan dan pembimbingan agar praktik prewedding tidak mengarah pada pelanggaran syariat dan tetap berada dalam koridor yang diridhai Agama.

3. Relevansi pelaksanaan *prewedding* bagi calon Pengantin dalam Pendidikan islam

Relevansi pelaksanaan *prewedding* bagi calon pengantin dalam pendidikan Islam yang terjadi di Desa Sungai Liuk yaitu sebagai berikut:

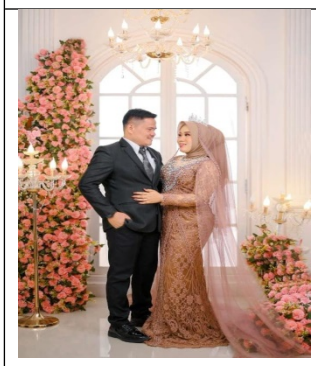
Tabel 4.1

Foto *prewedding* bagi calon pengantin

Foto	Gaya	Busana
	Gaya saling bersentuhan, berpegangan tangan, berpelukan, menggunakan jasa forografer dan make up serta dilaksanakan sebelum akad nikah dan pengambilan foto didalam ruangan.	Menutup aurat
Relevansi dengan Pendidikan Islam: dalam pendidikan Islam, pelaksanaan foto *prewedding* dengan gaya saling bersentuhan berpegangan tangan dan berpelukan sebelum akad nikah, bahkan jika dalam ruangan dan menggunakan jasa fotografer dan make up, dianggap tidak relevan dan tidak diperbolehkan karena melanggar norma syariah. Alternatifnya adalah melakukan sesi foto yang sopan dan sesuai dengan ketentuan Islam tanpa kontak fisik atau pose yang menimbulkan kemesraan fisik sebelum akad nikah.		

Tabel 4.2

Foto *prewedding* bagi calon pengantin

Foto	Gaya	Busana
	Gaya saling bersentuhan, berpegangan tangan, saling pandang berpelukan mesra, layaknya suami istri menggunakan jasa forografer dan make up serta dilaksanakan sebelum akad nikah dan pengambilan foto didalam ruangan.	Menutup aurat
Relefansi dengan pendidikan Islam: Relevansi foto *prewedding* bagi calon pengantin dalam pendidikan Islam terkait gaya tersebut adalah bahwa praktik ini pada umumnya dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam pandangan Islam, interaksi fisik seperti berpegangan tangan dan berpelukan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah adalah dilarang karena termasuk dalam kategori ikhtilat (campur baur antara lawan jenis yang bukan mahram) dan khalwat (berduaan tanpa penghalang), yang dapat mendekati perbuatan yang haram. sesi foto dengan memperhatikan tuntunan Islam, yaitu menghindari kontak fisik, pose yang terlalu dekat atau vulgar, memakai pakaian yang syar'i, memilih tempat yang sesuai nilai Islam, serta melibatkan fotografer yang memahami nilai Islam sehingga sesi foto tetap halal dan sesuai syariat. Dengan demikian, dalam pendidikan Islam, foto *prewedding* dengan gaya berpegangan tangan, bersentuhan, dan berpelukan sebelum akad nikah tidak sesuai dan tidak dianjurkan, karena bertentangan dengan prinsip Islami mengenai interaksi sebelum sahnya pernikahan.		

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Pelaksanaan *prewedding* bagi calon pengantin dalam Pendidikan Islam memiliki relevansi yang penting jika disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat dan nilai-nilai Islam. Prewedding dapat dijadikan sebagai momen edukatif yang mengajarkan calon pengantin tentang tanggung jawab, kesucian, dan batasan dalam hubungan sebelum menikah.

Dalam konteks Pendidikan Islam, *prewedding* dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman calon pengantin tentang konsep ta’aruf dan akad

nikah, sekaligus menanamkan nilai-nilai kesopanan, menjaga aurat, dan menghindari interaksi yang tidak sesuai syariat. Dengan demikian, *prewedding* bukan sekadar ritual budaya atau hiburan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran praktik beragama yang benar dalam masa pra-nikah. Busana yang digunakan telah sesuai dengan syariat agama islam sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 59:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Atrinya:

> *Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." yang demikian ituagar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu . Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang .*

Pendidikan Islam menekankan pentingnya ta'aruf dan menghindari hal-hal yang berpotensi mendekati zina atau pelanggaran syariat seperti:

a) Menjaga batasan interaksi laki-laki dan perempuan yang belum menikah (menjaga aurat dan tidak bersentuhan).
b) Mempelajari dan memahami hukum-hukum terkait pernikahan sebelum melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan calon pasangan.
c) Mengajarkan nilai-nilai sopan santun, tata krama, dan tanggung jawab sebelum dan setelah pernikahan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

d) Menghindari praktik-praktik budaya modern yang menyimpang dari syariat Islam yang bisa berdampak negatif secara spiritual dan social (Munawaroh, 2018).

Prewedding yang dilaksanakan dengan pengawasan dan pembimbingan dari Ulama atau lembaga Pendidikan Islam dapat membantu calon pengantin melatih diri agar tetap menjaga batasan syariat, serta menumbuhkan kesadaran spiritual dan moral dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. Hal ini juga mengurangi risiko praktik pacaran bebas dan penyimpangan sosial yang dianggap merugikan secara agama dan budaya.

Keempat Ulama sepakat apabila foto *prewedding* pada calon pegantin yang dilakukan dapat menimbulkan fitnah bagi yang melakukannya. Hal ini dikarenakan pada saat pelaksanaan foto *prewedding* mereka masih berada dalam masa khitbah. Jadi untuk kehati-hatian agar tidak timbul fitnah, lebih baiknya tidak melakukan pemotretan foto *prewedding* ini di dalam masa khitbah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 5:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

K E R I N C I

Artinya*: " Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana".*

Pandangan-pandangan di atas sangat relevan dengan pendidikan Islam, terutama dalam menanamkan nilai-nilai syariat, menjaga kesucian dan kesopanan calon pengantin.

Relevansi ini menegaskan bahwa *prewedding* dalam Pendidikan Islam harus dirancang secara bijak dan kritis, dengan menempatkan nilai agama sebagai fondasi utama, sehingga aktivitas tersebut mendukung terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai ajaran Islam. Pendidikan Islam berperan dalam membimbing calon pengantin agar menghormati proses pernikahan sebagai ibadah dan kewajiban agama, tidak hanya sekadar acara seremonial tanpa makna spiritual.

Dengan demikian, *prewedding* yang sejalan dengan Pendidikan Islam menjadi sarana efektif untuk memperkuat kesiapan mental, spiritual, dan sosial calon pengantin, sekaligus menjaga kemurnian ajaran Islam dalam kehidupan berumah tangga.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Sungai Liuk terkait dengan *prewedding* bagi calon pengantin maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum pelaksanaan Foto *prewedding* tersebut dilakukan, calon pengantin melaksanakan perencanaan- perencanaan yang harus dilakukan seperti memilih fotografer, menentukan konsep lokasi dan persiapan. Pelaksanaan *prewedding* bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk Dalam pelaksanaan Foto *prewedding* calon pengantin Mulai melaksanakan tahap awal yaitu: Persiapan, sesi foto dan pengeditan. Penilaian hasil foto *prewedding* bagi calon pengantin di Desa Sungai Liuk, setelah foto tersebut di edit calon pengantin menerima hasil foto *prewedding* yang telah dicetak ataupun berbentuk file dan foto tersebut calon pengantin dipergunakan untuk dilekakakn dalam undangan pernikahan, souvenir, di acara resepsi, dekorasi pernikahan, maupun sebagai kenang-kenangan.
2. Pandangan ulama dan tokoh masyarakat di desa tersebut beragam, tetapi mayoritas menekankan bahwa *prewedding* yang melanggar batas syariat, terutama yang melibatkan sentuhan fisik dan pakaian yang tidak menutup aurat, hukumnya haram atau makruh dan perlu dihindari. *Prewedding* hanya diperbolehkan jika dilakukan secara syar'i, tanpa adanya kontak fisik, menutup aurat, dan tidak menampilkan kemesraan yang berlebihan. antara

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

calon pengantin yang belum sah secara agama, sebagian ulama menganggap *prewedding* sebelum pernikahan resmi hukumnya haram karena potensi melanggar aturan Islam dan menimbulkan dosa, sementara yang lain memperbolehkannya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dilakukan dengan cara yang sopan dan sesuai syariat. Seluruhnya sepakat bahwa pendidikan Islam dan pengarahan keagamaan sangat penting untuk memastikan aktivitas pra-nikah seperti *prewedding* dijalankan dengan menjaga moralitas, kesucian, dan nilai-nilai agama agar tidak menimbulkan dampak negatif sosial dan spiritual. Dengan demikian, praktik *prewedding* harus dirancang secara bijak dan sesuai syariat untuk menjaga kehormatan calon pasangan serta keharmonisan masyarakat.

3. Pelaksanaan *prewedding* bagi calon pengantin dalam pendidikan agama Islam Relevan jika dilakukan sesuai syari'at, yaitu menjaga aurat, menghindari kontak fisik dan khalwat, serta menghindari pose yang menimbulkan kemesraan sebelum akad nikah. *Prewedding* yang sesuai syariat dapat menjadi momen edukatif untuk menanamkan nilai-nilai Islam seperti kesopanan, tanggung jawab, dan kesucian dalam persiapan pernikahan, sedangkan yang melanggar aturan Islam dianggap haram dan berpotensi menimbulkan fitnah serta dosa. Pendidikan agama Islam berperan penting mengarahkan calon pengantin agar aktivitas ini mendukung terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai ajaran Islam. *Prewedding* dalam pendidikan Islam harus dirancang secara bijak dengan menempatkan prinsip-prinsip agama sebagai fondasi utama agar mendukung terciptanya

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

keluarga yang harmonis dan sesuai tuntunan Islam, sekaligus menjaga kehormatan dan kesucian calon pengantin.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka peneliti dapat memberikan saran atas apa yang menjadi permasalahan pada pembahasan skripsi ini:

1. Bagi masyarakat yang hendak melaksanakan *prewedding* bagi calon pengantin sebaiknya bertanya terlebih dahulu kepada ulama ataupun tokoh masyarakat yang ada di lingkungannya, untuk meminta saran terhadap pelaksanaan *prewedding* yang akan dilakukan pada calon pengantin .
2. Ulama sebaiknya memberikan penyuluhan ataupun menyampaikan kepada masyarakat mengenai batasan- batasan apa saja yang boleh untuk dilakukan dalam pelaksanaan *prewedding* secara bijak dan sesuai syari,at untuk menjaga kehormatan calon pasangan dan kehormatan masyarakat supaya tidak bertentangan dengan syari'at agama islam dalam aktivitas pra-nikah.
3. Agar pelaksanaan *prewedding* bagi calon pengantin selalu memperhatikan aturan syariat Islam dengan menjaga aurat, menghindari kontak fisik dan khalwat, serta pose yang tidak menimbulkan kemesraan. Pendidikan agama Islam perlu dioptimalkan untuk memberikan pemahaman dan bimbingan kepada calon pengantin agar kegiatan prewedding menjadi sarana edukasi nilai-nilai kesopanan, tanggung jawab, dan kesucian. Selain itu, pihak penyelenggara *prewedding* diharapkan merancang konsep yang sesuai dengan prinsip Islam untuk mendukung terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, A. F. (2006). *Ulama dan Perkembangan Intelektual Keagamaan*.

Abdul Aziz, Hamka. 2011. *Pendidikan Karakter Berpusat Pada Hati*. Jakarta: Al Mawardi Prima.

Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Terj*: Chairul Halim, Cet. 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Abd. Wahab Khallaf, ilmu Ushul al-Fiqih, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al Barsany dan Moh. Thalchah Mansoer, dengan judul *"Kaidah- Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqhi),* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Aini, R. (2021). *Persepsi Masyarakat Tentang Budaya Foto Pre Wedding DalamPandangan Hukum Islam* (Studi Di Masyarakat Blangkejeren, Kabupaten GayoLues) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Ahmad Tafsir. 2012.*Ilmu Pendidikan Islam* , Bandung: PT Rosdakarya

Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Kencana.

Abdullah, N. H. (2025). *"Foto Prewedding Perspektif Fiqih (Analisis Pandangan Ulama terhadap Praktik Foto Prewedding yang Sesuai Syariat di Indonesia)*." Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

Achmad Warson al-Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, cet II, 1997.

Adriani, A., Alwi, Z., & Tahir, H. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Pra-Wedding di Kabupaten Soppeng. Qadauna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 43-59.

Adriani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Foto Pre-wedding di Kabupaten Soppeng* (Studi Kasus Kecamatan Liliriaja Kabupateng Soppeng), Skripsi, tidak diterbitkan (Makassar: UIN Makassar, 2020)

Afifi Fauzi Abbas, *Integritas Ulama Sangat Diperlukan Dalam Zaman Pembangunan*, makalah seminar, IKIP Muhammadiyah, Medio April 1988.

Ahmad, Didiek Supadie. *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam*. Jurnal Al-Risalah, Vol 20, No 1, 2024

Alfansuri, F. R., & Hasbillah, A. U. (2024). Fenomena Foto Prewedding Dalam Pandangan Syafi'iyah (Studi Kasus Pada Akun Instagram@ preweddingstyle). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 787-794.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Al-Ghazali, A. H. M. (2001). *Ihya' Ulum al-Din (Kebangkitan Ilmu-ilmu Agama).* Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ambarwati, a. R. (2024). *Pengaruh pelaksanaan konseling pranikah pada calon pengantin terhadap sikap dalam persiapan kehamilan yang sehat di uptd puskesmas kuala pembuang i* (doctoral dissertation, iik strada indonesia).

Amri, A. (2020). Prewedding Photo Procession And The Role Of The Family In Them. Dusturiyah*: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 10(2), 246-264.

Anantiya, L. I. (2023*). Prewedding Syar'i Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Pada Pelaksanaan Prewedding Syar'i Di Kabupaten Temanggung) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

An-Nawawi, Y. (1995). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Dar al-Fikr.

Asari, A. (2021). *Strategi KUA dalam membimbing calon pengantin (catin) menuju keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah* (Studi kasus di Kantor Urusan Agama kecamatan mojoroto kota Kediri) (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Tribakti).

ASri Minarti. 2013*. Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Amzah.

AM Nurzaman Siddiq, *Jeram-jeram peredaban Muslim*

Baidhowi, "*Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam",* Majalah Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Wijaya, Maret, 2024, 28.

Baskara, I. W. R., Candrayana, I. B., & Raharjo, A. (2023). *Pemotretan prewedding casual dengan latar belakang alam pulau nusa penida.* Retina Jurnal Fotografi, 3(1), 118-127.

Bungin, Burhan. 2007. *PenelitianKualitatif*. Jakarta: Kencana.

Cahyati, A. D. (2018). *Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam* (Studi Kasus di Desa Rukti harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Departemen Agama RI. (2023). *Pedoman Syariat Islam dalam Fotografi Pernikahan.* Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

DR. Yusuf Al-Qardhawi. *"Ar.Rasul wa-Ilmu" dalam Buhuts wa ad-Dirasat AlMuqaddimah li Mu'tamar, jilid VI* (Dawkah : Asy-Syu'un Al-Islamiyah Bi Dawlah AlQathal, 1981).

Elsi, i. (2022). *Konsep pendidikan islam perspektif hasan langgulung dan relevansinya dalam pendidikan islam pada era kontemporer* (doctoral dissertation, uin raden intan lampung).

Ensiklopedi Islam, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, tahun 1993.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Fahreza, M. F. A. (2022). *Kajian Hukum Islam Terhadap Foto Prewedding Di Jack Studio Photo Ngembalrejo Bae Kudus* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).

Fanya Fidy, "Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam", (*Skripsi : Fakultas Hukum*, Universitas Negeri Semarang, Maret, 2024), 42.

Fitria. "Analisis Capaian Indikator Keluarga Sehat Menggunakan Metode Community Diagnosis." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Gunawan, Imam. *Metode Penilitian Kualitatif*. Jakarta: kencana, 2003.

Helmi, I. (2016). *Budaya Foto Pre Wedding Dalam Pandangan Hukum Islam*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Herman, S., & Ibrahim, A. (2022). Analysis Of Islamic Law On The Pre-Wedding Phenomena (Study In The Photo Studios In Parepare). *MARITAL_HKI*, 51-68.

Herman, S. (2020). *Analis Hukum Islam Tentang Fenomena Foto Prewedding* Studi di Kota Parepare (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Hermawan, A. (2017). Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri. *Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(1), 91-114.

Hidayat, S. (2017). *Foto prewedding dalam perspektif Ulama* Palangka Raya (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

Hidayat, S. (2024). "Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama," El-Maslahah *Journal*. *Memaparkan keputusan fatwa tentang hukum foto prewedding sebelum akad nikah yang melanggar syariat Islam*, seperti khalwat, ikhtilat, dan membuka aurat, serta alasan larangan foto prewedding saat masa khitbah untuk menghindari fitnah dan menjaga batasan syariat.

Humaidi, A. (2018). *Adab Pendidik Dan Peserta Didik Persfektif Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Saat Ini* (telaah kitab Al-Ghunyah Li Thalibi Thariq al-Haq Ajja Wajalla) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

H.A.R. Gibb & Kramers, et.al. *Shorter Encyclopaedie of Islam*, (Leiden - E.J Brill-1974) artikel Ulama.

Isroiyah, N. (2018). *Peranan alim ulama dalam pembinaan pendidikan agama remaja di Desa Ubar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Jayana, Thoriq Aziz. *Ulama-Ulama Nusantara yang Mempengaruhi Dunia*. NOKTAH, 2021

Kasih, A. P. A. (2019). *Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Prewedding Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara) (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

Khusna, S. L. A. (2024). *Prewedding Di Kalangan Santri Tinjauan Sosiologi Hukum Islam* (Studi Kasus Di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk) (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

Langgulung, *Hasan,Manusia dan pendidikan suatu Analisa Psikologi*, Filsafat dan Pendidikan,, (Jakarta,: Pustaka al Husna, 1989) cet.I.

Mahmudi, H. (2022). *Ilmu Pendidikan Mengupas Komponen Pendidikan*. Deepublish.

Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Fatwa Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 tentang Larangan Foto Prewedding yang Mengandung Unsur Ikhtilat dan Khalwat*.

Marimba, Ahmad. D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Penerbit Al Maarif, 1989

Meita sekar sari, Muhammad zefri. Pengaruh Akuntabilitas, Pengalaman,Pengetahuan, dan Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura, *Jurnal ekonomi*, 3(Oktober 2019), 311.

Minarti Sri, (2013). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Amzah.

Muhammad Asad, *The Massage of The Quran*, (Gibraltar, Dar Al-Andalus, 1980).

Muhammad Mutawalli *Al-Sya"rawi, Dosa-Dosa Besar, Terj:* Abdul Hayie Al-Kattani dan Fithriah Wardie, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Munawaroh, Rosidatun. (2018). *Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Universitas Islam Negeri Rade

Moshinsky, Marcos. "*Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*" 13, no. 1 (2011): 104–116.

Mushollin, A., & hidayat, r. A. (2023). Konsep pendidikan islam kh. Afnan anshori dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat pesisir lamongan: konsep pendidikan islam kh. Afnan anshori dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat pesisir lamongan. Jurnal staika: *jurnal penelitian dan pendidikan*, 6(2), 161-173.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Nindhia, C. I. P., & Ari, I. A. D. K. (2021). Kontruksi Identitas Dalam Foto Prewedding Bergaya Bali 1930. Amarasi: *Jurnal Desain KomunikasiVisual,* 2(02), 229-236.

Nurhuda, A. (2022). *Pendidikan Agama Islam dan Etika Sosial*. Bandung: Al-Madinah Press.

Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. Islamic Counseling: *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 5(2), 223-242

Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 2013,

Ryan, Cooper, and Tauer. "*BAB III. Metode Penelitian*" (2020): 12–26.

Samsul Nizar. *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Samad, M. Y. (2017). *Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam. Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(1).

Saputro, P. A. (2024*). Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding Pada Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember*. Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.

Septianaputri, E. D. (2020). *Literatur Review: Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pra Nikah Terhadap Kesehatan Reproduksi* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Semarang).

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8,* Jakarta: Gramedia, 2019

Shihab, M. Q. (2007). *Lentera hati: Kisah dan hikmah kehidupan*. Mizan Pustaka.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sumiati, S. A. A. B. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Foto Pre-Wedding (Studi Di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang). Taushiah*: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, 12(1), 82-91.

Susanti, E. (2019). *Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (*Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Tanjung, Armaidi. *Free Sex No! Nikah Yess*!. Jakarta : Amzah, 2007.

Tanzeh, Ahmad, and Suharsimi Arikunto. "*Metode Penelitian Metode Penelitian*." Metode Penelitian, no. 43 (2020): 22–34.

Usamah. (2024). *Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh* Nomor 6 Tahun 2024 tentang Foto Prewedding. Infobandaaceh

Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Zuhairi. "*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*." Jakarta: Rajawali Press, 2016.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DOKUMENTASI



Penyerahan Surat Izin Penelitian di Desa Sungai Liuk



Observasi di Desa Sungai Liuk



Wawancara Ulama
(Bapak Alwilamid S.Pd)



Wawancara Ulama
(Bapak Mursalin S.Pd.i)



Wawancara Ulama
(Bapak Khairul Anwar)



Wawancara Ulama
(Wais ‘Alqorni Ritonga)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI



Wawancara Calon Pengantin
(Tamia Anjlika Sari)



Wawancara Calon Pengantin
(Revo Refardianto)



Wawancara Calon Pengantin
(Amanda Raoda Putri)



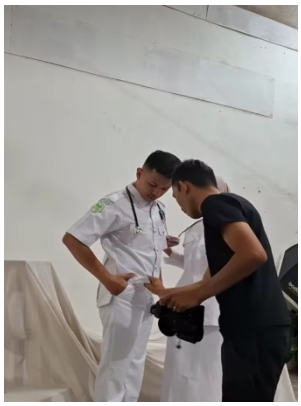
Wawancara Tokoh Masyarakt
(Ibuk Musnaini S.Pd)



Pelaksanaan Foto *Prewedding*
(Wawan Gunawan)



Pelaksanaan Foto *Prewedding*
(Tamia Anjlika Sari)




Pelaksanaan foto *prewedding*

(Eliza Amanda dan Alde Mari)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap	: KAFILA ISNA RIBMA
NIM	: 2210201013
Tempat & Tanggal Lahir	: Koto Dua, 28 Februari 2005
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: RT.03, Desa Koto Dua, Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh
Alamat Email	: Kafilaisnaribma@gmail.com
No. Hp	: 082279116248
Nama Orang Tua	:
a. Ayah	: Muhammad Husni
b. Ibu	: Musnaini
Riwayat Pendidikan	: MI NO 03/ E.XI Sungai Liuk SMPN 7 Kota Sungai Penuh SMAN 3 Kota Sungai Penuh IAIN KERINCI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Sungai Penuh, Oktober 2025

KAFILA ISNA RIBMA

NIM. 2210201013

PANDANGAN ULAMA TENTANG *PREWEDDING* BAGI CALON PENGANTIN DAN RELEVASINYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM
(studi fenomenologi Desa Sungai Liuk)

INSTRUMEN OBSERVASI

1. Kegiatan *Prewedding* di desa Sungai Liuk, terasuk proses perencanaan, pelaksanaan dan hasilnya.
2. Interaksi social antara calon Pengantin, keluarga, dan masyarakat sekitar.
3. Nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam *Prewedding*
4. dan semua kegiatan dan Interaksi yang terjadi selama *Prewedding*

INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA

Instrumen wawancara untuk Ulama:

1. Apa pandangan Bapak/Ibu tentang *Prewedding* bagi calon pengantin?
2. Bagaimana Bapak/Ibu menilai unsur-unsur dalam foto *prewedding* seperti membuka aurat, bermesraan, dan ikhtilat?
3. Bagaimana relevansi *prewedding* dengan pendidikan islam?
4. Apa nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam *prewedding*?
5. Bagaimana relevansi praktik *prewedding* dengn nilai-nilai pendidikan Islam dalam mempersiapkan calon pengantin?
6. Bagaimana hukum *prewedding* dalam Islam?
7. Bagaimana dampak *prewedding* terhadap hubungan calon pengantin dan masyarakat?
8. Apa saran dan nasehat Bapak/Ibu untuk calon pengantun yang melakukan *prewedding* agar praktik *preweding* sesuai dengan ajaran Islam dan mendukung pendidikan agama bagi calon pengantin?

Instrumen wawancara untuk calon pengantin:

1. Bagaimana Bapak/Ibu melakuakan *prewedding*?
2. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan *Prewedding*?

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

3. Bagaimana Bapak/Ibu menjaga nilai-nilai islam yang Bapa/Ibu terapkan dalam pelaksanaan sesi foto *Prewedding*?
4. Bagaimana pandangan Bapak/ibu tentang kesesuaian gaya dan tema *prewedding* dengan ajaran islam?
5. Bagaimana dampak *prewedding* teerhadap hubungan Bapak/Ibu sebagai calon pengantin?
6. Apakah bapak/ibu merasa ada batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam *prewedding* menurut agama ?
7. Apa saran dan nasehat Bapak/Ibu untuk pasangan lain yang akan melakukan *prewedding* agar praktik *prewedding* sesuai dengan ajaran islam dan mendukung pendidikan agama bagi calon pengantin?

Instrumen wawancara untuk tokoh masyarakat:

1. Apa pandangan bapak/ibu tentang *prewedding* bagi calon pengantin?
2. Bagaimana pengalaman bapak/ibu melihat *prewedding* di masyarakat?
3. Bagaimana dampak *prewedding* terhadap masyarakat?
4. Apa nilai-nilai islam yang Bapak/ibu lihat dalam *Prewedding*?
5. Apakah foto *prewedding* yang memperlihatkan fose berpegangan tangan atau berpelukan diperbolehkan dalam islam?
6. Bagaimana menurut bapak/ ibu prektik prewedding ini relevan atau tidsk relevan dengan pendidikan islam?
7. Apa pesan yang sebaiknya disampaikan dalam pendidikan islam terkait foto *prewedding* dan batasn interaksi calon pengantin sebelum menikah?
8. Apa syarat yang harus dipenuhi agar foto *prewedding* tidak melanggar sayariat islam?

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

INSTRUMEN PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Proses perencanaan dan pelaksanaan *prewedding*
2. Nilai-nilai Islam yang diterapakn dalam *prewedding*

3. Relevansi *prewedding* dengan pendidikan islam
4. dan semua dokumen dikumpulkan dan analisis relevansinya dengn penelitian
5. Dokumen lainnya foto-foto/ video kegiatan *prewedding*, dokumen perencanaan *prewedding*, dan buku tentang pernikahan dan pedidikan Islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

TRANSKRIP WAWANCARA

NAMA ULAMA : MURSALIN S.Pd.I

TANGGAL PENELITIAN: 20 JULI 2025

NO	PERTANYAAN	JAWABAN INFORMAN
1.	Bagaimana Bapak/Ibu menilai unsur-unsur dalam foto preweding seperti membuka aurat, bermesraan, danikhtilat?	*Menurut saya selagi tidak menyelimpang dari ajaran Agama bisa dikatakan boleh saja, kalau itu merupakan katagori berhibur selagi tidak menyelimpang dari ajaran Agama menilai unsur dalam Prewedding tentu untuk dipamer tidak dibolehkan dari ajaran Agama Islam.*
2.	Apa nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam prewedding?	*Nilai yang dapat diterapkan dalam Prewedding selagi benar disisi ajaran Agama Islam intinya jangan melanggar dari ajaran Agama Islam, selagi tidak bertolak belakang dari agama Islam.*
3.	Bagaimana hukum preweding dalam islam?	*Hukum Prewedding dalam islam mubah boleh iya boleh tidak, adapun dampak prewedding dalam masyarakat kalau berfoto tidak sesuai ajaran nilai agama Islam tentu menimbulkan efek samping.*
4.	Bagaimana dampak prewedding terhadap hubungan calon pengantin dan masyarakat?	*Dampak negatif yang sangat mencela dalam agama Islam sehingga banyak orang yang berkenan tentang hal tersebut.*
5.	Apa saran dan nasehat Bapak/Ibu untuk calon pengantun yang melakukan prewedding agar praktik preweding sesuai dengan ajaran islam dan mendukung pendidikan agama bagi	*Adapun saran dan nasehat dari buya kalau kita ingin melaksanakan prewedding sebelum pernikahan kita melihat yang berkaitan dengan sejenis membaca Al- Qur'an, jadi sehingga tidak banyak orang yang berkomentar yang negatif.*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

	calon pengantin?	

NAMA ULAMA : WAIS ‘ALQORNI RITONGA

TANGGAL PENELITIAN: 20 JULI 2025

NO	PERTANYAAN	JAWABAN INFORMAN
1.	Apa pandangan Bapak/Ibu tentang Prewedding bagi calon pengantin?	*Menurut saya pandangan terhadap prewedding, diranah Agama pengantin melakaukan prewedding yang dilakukan sebelum halal dari Pendidikan Islam.*
2.	Bagaimana Bapak/Ibu menilai unsur-unsur dalam foto preweding seperti membuka aurat, bermesraan, dan ikhtilat, Bagaimana hukum preweding dalam islam? dan Bagaimana dampak prewedding terhadap hubungan calon pengantin dan masyarakat?	*Prewedding dalam Islam tidak ada ajaran yang seperti itu, karena ijab kabul mempelai wanita itu tidak ada disamping mempelai laki-laki duduk bersama, karena dampak prewedding bagi calon pengantin adalah dosa, sesuai dengan ajaran Islam khitbah dalam islam memang ada tapi tidak juga melanggar ajaran islam, prewedding sekarang melampawi batas, jangan cuma prewedding sebelum prewedding juga ada yang namanya pacaran prewedding sekilas hanya dampak kita ada lagi yang pacaran seperti suami istri zaman sekarang ini termasuk diluar ajaran Agama islam.*

NAMA ULAMA : ALWILAMID S.Pd

TANGGAL PENELITIAN: 22 JULI 2025

NO	PERTANYAAN	JAWABAN INFORMAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

1.	Apa pandangan Bapak/Ibu tentang Prewedding bagi calon pengantin?	*Menurut pandangan saya yang melakukan preweding sebelum melakukan ijab Kabul tidak boleh haram hukumnya karna belum mukhrim.*
2.	Bagaimana Bapak/Ibu menilai unsur-unsur dalam foto preweding seperti membuka aurat, bermesraan, danikhtilat?	*Menilai unsur dalam prewedding, seharusnya menutup aurat baik calon pengantin laki laki maupun perempuan harus menutup aurat masbuk dalam bentuk ini merupakan walaupun dalam ijab Kabul itu ibadah karna masih dalam keadaan belum diijabkan/ belum dikabulkan, ijab arti menyerahkan, Kabul arti menerima karna belum sah haram hukumnya, adapun*
3.	Bagaimana hukum preweding dalam islam? dan Bagaimana dampak prewedding terhadap hubungan calon pengantin dan masyarakat serta berikan saran dan nasehat Bapak/Ibu untuk calon pengantun yang melakukan prewedding agar praktik preweding sesuai dengan ajaran islam dan mendukung pendidikan agama bagi calon pengantin?	*Menurut Buya hukum prewedding dalam Islam itu dilarang, pkoknya yang nyenyakahi dalam pandangan agama tidak dibolehkan atau belum dibolehkan sebelum ijab-kabul, setelah ijab Kabul baru dibolehkan, dampak preweding terhadap masyarakat, harus menampakkan seperti yang akan menjadi seorang.*

NAMA TOKOH MASYARAKAT: MUSNAINI

TANGGAL PENELITIAN : 3 AGUSTUS 2025

NO	PERTANYAAN	JAWABAN INFORMAN
1.	Apa pandangan bapak/ibu tentang prewedding bagi calon pengantin? dan Bagaimana pengalaman	*Menurut saya, pandangan Islam masalah preweding ada baik dan ada buruk, dalam Islam itu boleh dikatakan mubah sama*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

	bapak/ibu melihat prewedding di masyarakat? Bagaimana dampak prewedding terhadap masyarakat? Apa nilai-nilai islam yang Bapak/ibu lihat dalam Prewedding? Apakah foto prewedding yang memperlihatkan fose berpegangan tangan atau berpelukan diperbolehkan dalam islam? Bagaimana menurut bapak/ ibu prektik prewedding ini relevan atau tidsk relevan dengan pendidikan islam? Apa syarat yang harus dipenuhi agar foto prewdedding tidak melanggar sayariat islam?	*dengan undangan kalau kita ngundang, kalau tidak ada foto mungkin tidak kenal, orng yang tidak mengenal dengan adanya foto bisa mengenal yang ingin menikah, sisi buruknya kadang penganten tidak tau hukum dalam Islam sehingga bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan maka jadi haram sedangkan dalam Islam tidak dibolehkan bersentuhan perempuan dengan laki laki yang belum sah kecuali sudah menikah, anak saya juga sudah menikah tapi dia tidak mau melakukan prewedding karena diatau bahwa posisi yang diberikan oleh fotografer pada prewedding zaman sekarang jauh lebih melanggar ajaran islam karena itu mengakibatkan dosa maka tidak kita lakukan yang namanya prewedding, saran dan nasehat dari saya Islam tidak mengajarkan preweding, Islam ini mengajarkan ta'aruf mengenal satu dengan yang lain, preweding itu cuma tradisi zaman karna zaman dulu tidak ada preweding, kalau bisa prewedding tidak bersentuhan, boleh prewedding tapi tidak menyentuh antara laki-laki dan perempuan.*

NAMA CALON PENGANTIN: AMANDA RAODA PUTRI

TANGGAL PENELITIAN : 17 JULI 2025

NO	PERTANYAAN	JAWABAN INFORMAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

1.	Bagaimana Bapak/Ibu melakuakan prewedding? dan Bagaimana pandangan Bapak/ibu tentang kesesuaian gaya dan tema prewedding dengan ajaran islam? serta Apakah bapak/ibu merasa ada batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam prewedding menurut agama ?	*ketika saya melakukan prewedding keinginan saya prewedding ingin menetupi aurat tetapi saya waktu prewedding dipaksakan fose atau gaya oleh fotografer salng menatap, bersentuhan, jadi disanalah saya bersenthan dengan pasangan saya inikan melanggar ajaran Islam.*
2.	Apa alasan Bapak/Ibu melakukan Prewedding?	*menurut saya prewedding sesederhna mungkin alasan untuk kenangan dan untuk undangan biar orang tau yang mana calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan,*
	Bagaimana Bapak/Ibu menjaga nilai-nilai islam yang Bapa/Ibu terapkan dalam pelaksanaan sesi foto Prewedding? dan Apa saran dan nasehat Bapak/Ibu untuk pasangan lain yang akan melakukan prewedding agar praktik preweding sesuai dengan ajaran islam dan mendukung pendidikan agama bagi calon pengantin?	*agar kita menerapkan ajaran islam jangan sampaikita bersentuhan tangan agar sesuai dengan ajaran islam kita menutupi aurat, tidak bersentuhan tangan dan menjaga jarak, menjaga pandangan dan sebelum kita melakukan prewedding sebaiknya kita menanyakan kepada buya atau ulama terlebih dahulu atau memahai ajaran agama islam seperti apa.*
3.	Dimana ibuk melakukan prewedding danapa alasan ibuk memilih fotografer disana dan siapa yang menentukan tema disaat ibuk melakukan foto prewedding?	*Saya memilih fotografer di sep photography, karena disana sudah banyak yang melakukan foto prewedding dan saya juga mendengarkan ucapan teman saya menilai disana bagus jadi saya memilih fotografi di sana selain itu kameranya juga bagus.* *Saya melakukan Prewedding di dalam Ruangan dengan tema yang di tentukan*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

		fotografer.

NAMA CALON PENGANTIN: TAMIA ANJLIKA SARI

TANGGAL PENELITIAN : 1 AGUSTUS 2025

NO	PERTANYAAN	JAWABAN INFORMAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

1.	Bagaimana Bapak/Ibu melakuakan prewedding? Apa alasan Bapak/Ibu melakukan Prewedding? Bagaimana pandangan Bapak/ibu tentang kesesuaian gaya dan tema prewedding dengan ajaran islam? Apakah bapak/ibu merasa ada batasan-batasan yang harus dipenuhi dalamprewedding menurut agama ?	*Foto prewedding yang saya lakukan pada saat itu dilaksanakan pada siang hari, calon pasangan saya beserta keluarga dan kerabatnya ikut seta dalam melihat saya foto prewedding. Untuk pelaksanaan foto prewedding kita menggunakan pakaian couple yang senada saya menggunakan kebaya berhijab dan calon saya memakai kemeja. Untuk memperindah penampilan saya pada waktu foto prewedding menggunakan jasa makeup dan dekorasi yang sudah sepaket dengan fotografer. Dalam pose berfoto kita bebas mengekspresikan diri mulai dengan gaya foto yang bertatap-tatapan saling pandang, bergandengan tangan dan juga. Semua itu awal mulanya saya cuma ikut-ikutan yang lainnya, banyak yang mengatakan kalau tidak foto prewedding itu tidak sempurna jadi saya melaksanakan foto preweddding ini sebagai bukti bahwasanya kami berdua telah resmi akan menikah. Alasan saya melakukan foto prewedding itu karena moment sebelum nikah cukup berkesan untuk di abadikan dan juga bisa digunakan buat pajangan pada saat resepsi yang akan dilaksanakan nanti dan foto itu akan saya cantumkan di undangan supaya orang tau yg mana akan menikah, yang jauh juga mengenal.*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

2.	Apa kelanjutan dari hasil foto prewedding tersebut? dan dimana ibuk melakukan foto prewedding ?	*Hasil foto prewedding yang telah dilaksanakan kami memilih foto yang bagus untuk dipaparkan di undangan dan file hasil foto dikirim melalui Google Drive dan plisdis disana mereka memilih foto yang bagus untuk dicetak dan dipaparkan pada waktu resepsi dan pernikahan.* *Saya memilih fotografer di sep photography karena di sana bagus dan banyak peminat oleh orang lain."* *Waktusaya melakukan prewedding lokasinya didalam ruangan dan tema ditentukan indoor*

NAMA CALON PENGANTIN: REVO REFARDIANTO

TANGGAL PENELITIAN : 18 JULI 2025

NO	PERTANYAAN	JAWABAN INFORMAN
1.	Bagaimana Bapak/Ibu melakuakan prewedding? Apa alasan Bapak/Ibu melakukan Prewedding?	*Waktu saya preweding saya dan pasangan pilih konsep Yang sesuai lokasi yang cocok, alasan melakukan preweding biar ada kenangan sebelum nikah sekalian buat dokumentasi kenangan selain itu,*
2.	Bagaimana Bapak/Ibu menjaga nilai-nilai islam yang Bapa/Ibu terapkan dalam pelaksanaan sesi foto Prewedding dan pandangan Bapak/ibu tentang kesesuaian gaya dan tema prewedding dengan ajaran islam serta dampak prewedding terhadap hubungan Bapak/Ibu sebaga calon pengantin?	*kami diarahkan fotografer posisi foto melanggarkan ajaran islam seperti, berpegangan tangan karena mengikut trend untuk memperindah foto yang dipajangkandi hari resepsi, tapi waktu saya prewedding pasangansaya tidak pamer aurat tetapi yang penting niat kami baik walaupun kami melanggar batasan yang harus dipenuhi dalam islam,*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

3.	Apakah bapak/ibu merasa ada batasan-batasan yang harus dipenuhi dalamprewedding menurut agama ?	*seperti tidak bersentuhan sebelum akad menjaga aurat dan menghindari hal yang bisa menimbulkan fintah, kami menghindari hal yang seperti itu tapi disaat kami melakukan prewedding kami diarahkan seperti itu.*
4.	Apa saran dan nasehat Bapak/Ibu untuk pasangan lain yang akan melakukan prewedding agar praktik preweding sesuai dengan ajaran islam dan mendukung pendidikan agama bagi calon pengantin?	*saran dan nasehat jalani prewedding dengan niat yang baik jaga nilai agama seperti memakai pakaian yg sopan jadi manfaatkan mempelajari hal agama sebelum masuk di kehidupan yang sah kalau kita melakukan prewedding sebaiknya kita menyarankan gaya yang sesuai dengan ajaran islam.*
5.	Apa kelanjutan dari hasil foto prewedding tersebut? dan dimana ibuk melakukan foto prewedding serta konsep apa yang digunakan?	*Foto hasil saya prewedding saya memilih foto yang sesuai menutrut saya dan pasangan saya untuk dipaparkan di acara pernikahan dan resepsi serta semua foto hasil saya prewedding dikirim melalui plisdis dan untuk kenang kenangan kami di masa yang akan dating serta ada sebagian foto yang kami cetak. Waktu saya melakukan prewedding saya memilih fotografer di Baskara wedding.* *Saya melakukan prewedding dengan konsep outdoor yang berlokasi di Kumun."*

NAMA: KHAIRUL ANWAR

"Pandangan saya tentang ajaran Islam sebelum nikah dalam Islam sunah, tidak boleh hukumnya mubah kalau banyak mudarat tidak boleh, kalau calon pengantin prewedding bersentuhan, makhruh atau kurang baik, saran dari Buya, harus

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

diberi pengarahan tidak boleh, sebelum akad nikah tidak boleh preweding karna makhruh hukumnya kurang baik, seharusnya foto berpegangan itu sesudah nikah nntik ditakutkan pernikahan itu kurang baik karna tergoda yang lain."

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Kapten Muradi Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh
Telp. (0748) 21065, Fax. (0748) 22114, Kode Pos.37112, Web:ftik.iainkerinci.ac.id, Email: info@ftik.iainkerinci.ac.id

Nomor : B-975 /In.31/D.1/PP.00.9/06/2025
Lampiran : 1 Halaman
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

12 Juni 2025

Kepada Yth,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sungai Penuh
Di
Tempat

Assalamulaikum Wr, Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir program sarjana (S1) maka setiap mahasiswa diwajibkan menyusun skripsi sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan dengan hormat atas kesediaan kerjasama Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa berikut ini:

NAMA	:	**Kafila Isna Ribma**
NIM	:	2210201013
Program Studi	:	Pendidikan Agama Islam
Fakultas	:	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Untuk melakukan penelitian di instansi/lembaga Bapak/Ibu, dengan judul skripsi: **Pandangan Ulama Tentang Prewedding Bagi Calon Pengantin Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam (studi Fenomonilogi Di Desa Sungai Liuk)**. Waktu penelitian yang diberikan kepada yang bersangkutan minimal **2 (dua)** bulan, dimulai pada tanggal **16 Juni 2025 s.d 16 Agustus 2025**.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Eva Ardinal, M.A.

Tembusan:

1. Rektor IAIN Kerinci (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
3. Yang bersangkutan sebagai pegangan
4. Pertinggal

Surat Keterangan Validasi Instrumen

Berdasarkansurat permohonan validasi instrument yang diajukan oleh:

Nama	: Kafila Isna Ribma
NIM	: 2210201013
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Judul	: Pandangan Ulama Terhadap *Prewedding* Bagi Calon Pengantin dan Relevasinya dengan Pendidikan Islam (studi fenomenologi di desa sungai liuk).

Setelah diajukan analisis yang mendalam dan revisi seperlunya maka saya selaku validator yang ditujuk, Dengan ini menyatakan bahwa instrument tersebut valid dan layak untuk di penelitian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar digunakan sebagai mestinya.

Sungai Penuh, 11 Juni 2025

Validator

Dr.Muhd. Odha Meditamar,M.Pd

NIP:198409092009121005

Surat Keterangan Validasi Instrumen

Berdasarkansurat permohonan validasi instrument yang diajukan oleh:

Nama	: Kafila Isna Ribma
NIM	: 2210201013
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Judul	: Pandangan Ulama Terhadap *Prewedding* Bagi Calon Pengantin dan Relevasinya dengan Pendidikan Islam (studi fenomenologi di desa sungai liuk).

Setelah diajukan analisis yang mendalam dan revisi seperlunya maka saya selaku validator yang ditujuk, Dengan ini menyatakan bahwa instrument tersebut valid dan layak untuk di penelitian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar digunakan sebagai mestinya.

Sungai Penuh, 11 Juni 2025

Validator

Yoza Andi Putra, M.Pd

NIP: 199102132022031003

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor Sungai Penuh Provinsi Jambi
Telp/Fax. (0748) 22162

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : B/000.9.2/ 171 /VI/2025/Kesbangpol-2

Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.

Menimbang : Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nomor B-975/In.31/D.1/PP.00.9/06/2025. Tanggal 12 Juni 2025. Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : **KAFILA ISNA RIBMA**
b. Jabatan : **MAHASISWI**

Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul **Pandangan Ulama tentang *Prewedding* Bagi Calon Pengantin dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam (Studi Fenomonilogi di Desa Sungai Liuk)**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 17 Juni 2025

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabid Kesatuan Bangsa,



DEDI IRYANTO, S.Sos.,M.M.
Pembina
NIP. 19711026 200604 1006

Tembusan:
1. Walikota Sungai Penuh
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh
3. Kepala Desa Sungai Liuk
4. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kerinci
5. Yang Bersangkutan

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
KECAMATAN PESISIR BUKIT
DESA SUNGAI LIUK

Jln. Larik Panjang RT 003 Dusun Koto Bingin, Desa Sungai Liuk
sungailiuk.website.desa.id/ Pemdes Sungai Liuk pemdes.sungailiuk Pemdes_SL Kode Pos : 37151

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 140/ 259 /DS-SL/VII/2025

Menindak lanjuti Surat Permohohan Izin Penelitian Nomor : B/000.9.2/171/VI/2025/Kesbangpol-2 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tertanggal 17 Juni 2025 perihal Rekomendasi Izin Penelitian dari tanggal 17 Juli 2025 s/d 09 Agustus 2025 dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Program Sarjana (S1) dengan judul Skripsi **'Pandangan Ulama tentang Prewedding bagi Calon Pengantin dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam (Studi Fenomoniligi di Desa Sungai Liuk"**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami memberikan **Izin Penelitian** pada :

Nama	:	**KAFILA ISNA RIBMA**
NIM	:	2210201013
Program Studi	:	Pendidikan Agama Islam
Fakultas	:	Fakultas Tarabiyah dan Ilmu Keguruan

Demikianlah surat izin dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, Terima Kasih.

Dikeluarkan di : Sungai Liuk
Pada tanggal : 20 Juli 2025
a.n.Kepala Desa Sungai Liuk
Sekretaris Desa

TOMI ALFAREDI, S.Pd

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
KECAMATAN PESISIR BUKIT
DESA SUNGAI LIUK

Alamat : Jln. Pesisir Bukit Nomor Tlp (0748) Kode Post 37151 Sungai Liuk

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 140/ 275 /DS-SL/X/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Sungai Liuk kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **KAFILA ISNA RIBMA**
NIM : 2210201013
Pekerjaan : Mahasiswa
Program studi : Pendidikan Agama Islam

Menerangkan bahwa benar yang bersangkutan di atas benar telah melakukan penelitian di wilayah Desa Sungai Liuk Kota Sungai Penuh, terhitung dari tanggal 17 Juli 2025 s/d 09 Agustus 2025. Dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul : **Pandangan Ulama Tentang Prewedding Bagi Calon Pengantin Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam (Studi Fenomenologi Di Desa Sungai Liuk)**

Demikianlah Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Liuk, 15 Agustus 2025
Kepala Desa,

REPELMAN, Dpt